

PUTUSAN

Nomor : 01-K/PM I-03/AD//2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: IRWANTO SAGALA
Pangkat / Nrp	: Pratu/ 31139014851192
Jabatan	: Tabakpan 2 Pos Camar Bulan Satgas Pamtas RI-Malaysia Yonif 131/BRS Kodam I/BB (Sekarang Taban Minimi)
Kesatuan	: Satgas Pamtas RI-Malaysia Yonif 131/BRS Kodam I/BB (sekarang Yonif 131/BRS)
Tempat tanggal lahir	: Barisan (Tanjung Morawa) Deli Serdang, 27 November 1992
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Pos Camar Bulan Satgas Pamtas RI-Malaysia Yonif 131/BRS Kodam I/BB Desa Temajok Kec. Paloh Kab. Sambas Provinsi Kalbar. (Sekarang Asmil Yonif 131/BRS 50 Kota Kel. Ranah Kecamatan Rayah Kambuh Timur Payakumbuh)

Terdakwa ditahan oleh :

Dansatgas Pamtas Yonif 131/BRS selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 7 Juli 2017 sampai dengan tanggal 26 Juli 2017 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/01/VII/2017 tanggal 7 Juli 2017 dan dibebaskan sejak tanggal 27 Juli 2017 oleh Dansatgas Pamtas Yonif 131/Brs selaku Ankum berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan Nomor Kep/02/VII/2017 tanggal 26 Juli 2017.

PENGADILAN MILITER I-03 PADANG, tersebut di atas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini dari Denpom XII/ Tanjungpura Nomor : BP-20/A-20/VIII/2017, tanggal 15 Agustus 2017.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XII/Tpr selaku Papera Nomor : Kep/142-45/IX/2017 tanggal 19 September 2017.
 2. Berdasarkan Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor 56-K/PMI-05/AD/X/2017 tanggal 8 Nopember 2017.
 3. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/113/K/AD/I-04/XII/2017 tanggal 14 Desember 2017.
 4. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : TAP/01/PM.I-03/AD//2018, tanggal 02 Januari 2018 tentang Penunjukan Hakim.

Hal 1 dari 86 hal Putusan No.01-K/PM.I-03/AD//2018



5. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : Juktera/1-K//PM.I-03/AD/II/2018 tanggal 02 Januari 2018.
6. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/1/PM. I-03/AD/II/2018, tanggal 02 Januari 2018 tentang Penetapan Hari Sidang.
7. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
8. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/113/K/AD/I-04/XII/2017, tanggal 14 Desember 2017 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu :

“Secara bersama-sama penjaga yang meninggalkan Posnya dengan semaunya“

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam : Pasal 118 Ayat (1) KUHPM Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Dan

Kedua :

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia“

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam : Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor : 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

a. Pidana : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.
Dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

b. Menetapkan tentang barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

a) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Medis dari Puskesmas paloh Nomor : 441/150/SKK/PUSK-PLH/VII/2017 tanggal 5 Juli 2017.



- b) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan a.n. Albandi tanggal Juli 2017.
- c) 1 (satu) lembar Surat pernyataan damai tanggal 28 Juni 2017.
- d) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 15 Juli 2017.
- e) 1 (Satu) lembar foto/gambar korban yang meninggal dunia a.n. Sdri. Diana (Puput/Putri), umur 25 tahun, pekerjaan Swasta, Alamat Dusun Bakti RT 06 RW 003 Desa Rukma Jaya Kec. Sungai Raya Kab. Bengkayang.
- f) 3 (tiga) lembar Foto/gambar 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul GT Nopol KB 2651 XX warna merah hitam, No.Rangka MH3SE9010HJ331157, No.Mesin E3R4E-0452797.
- g) 2 (dua) lembar Foto/gambar tempat kejadian kecelakaan lalu lintas tunggal yang dialami oleh Prati Irwanto Sagala dan mengakibatkan Sdri.Diana (Puput/Putri) meninggal dunia di TKP di Jalan Raya Teluk Limau Manid Dusun Camar Bulan Desa Temajok Kec. Paloh Kab. Sambas Kalbar.
- h) 1 (Satu) lembar Foto/gambar luka-luka yang dialami oleh Pratu Irwanto Sagala NRP 31139014851192, Jabatan Tabakpan 2 Pos Camar Bulan Satgas Pamantas RI-Malaysia Yonif 131/Brs, Kesatuan Satgas Pamantas RI-Malaysia Yonif 131/Brs Kodam I/BB, Alamattertempat tinggal di Pos 2 Camar Bulan Satgas Pamantas RI-Malaysia Yonif 131/Brs Kodam I/BB.
- i) 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Tanda Prajurit (KTA) TNI a.n Pratu Irwanto Sagala NRP 31139014851192, Jabatan Ta Yonif 131/Brs Kesatuan Yonif 131/Brs.
- j) 1 (Satu) lembar Foto/gambar Helm SNI merk GM warna hitam.
- k) 2 (dua) lembar Foto copy buku Tanda coba Kendaraan.
- l) 1 (satu) lembar daftar Absensi Khusus dari Satgas Pamantas Yonif 131/Brs a.n Pratu Irwanto Sagala NRP 31139014851192, Jabatan Tabakpan 2 Pos Camar Bulan Satgas Pamantas RI-Malaysia Yonif 131/Brs, Kesatuan Satgas Pamantas RI-Malaysia Yonif 131/Brs Kodam I/BB.



m) 8 (delapan) lembar foto copy Surat Perintah Pangdam XII/Tpr selaku Pangkoops Nomor Sprin/2251/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

a) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul GT Nopol KB 2651XX warna merah hitam, No.Rangka MH3SE9010HJ331, No. Mesin E3R4E-0452797.

b) 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor.

c) 1 (satu) buah helm SNI merk GM warna hitam.

Dikembalikan kepada yang paling berhak.

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa atas tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa mengajukan pembelaan (Pleidooi) secara tertulis kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Analisa Fakta.

Sebelum mengemukakan pendapat mengenai unsur-unsur perlu dikaji lebih mendalam tentang fakta-fakta yang terungkap di persidangan :

1. Bahwa Terdakwa (Pratu Irwanto Sagala) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secata PK TNI AD TA 2012 di Rindam I/BB Pematang Siantar Sumatera Utara setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam I/BB Pematang Siantar Sumatera Utara, setelah selesai tahun 2013 ditugaskan di Yonif 131/Brs Payakumbuh Padang Kodam I/BB sampai sekarang.

2. Bahwa pada keterangan Saksi-2 jelas-jelas Saksi-1 dan Terdakwa meminta izin kepada Saksi-2 selaku Danpos 2 Camar bulan untuk keperluan mentransfer uang kepada keluarganya di Bandung melalui ATM yang berada di Paloh Kab. Sambas Kalbar bersama dengan Terdakwa, selanjutnya Saksi mengizinkan dengan catatan hati-hati dijalan dan jangan buat pelanggaran dan Saksi-2 menyanggupinya.

3. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dengan dihadapkan dengan alat bukti yang ada terhadap perkara Terdakwa Pratu irwanto Sagala adalah perkara yang dipaksakan hal ini terbukti dengan keterangan Saksi-saksi yang melihat seperti Saksi

Hal 4 dari 86 hal Putusan No.01-K/PM.I-03/AD/II/2018



4,5,6,7,8,9 dan 11 tidak satupun yang hadir dalam persidangan di Pengadilan Militer I-03 Padang.

4. Bahwa benar terdakwa telah berupaya untuk mencari pertolongan tetapi korban tidak bisa ditolong sehingga korban meninggal di tempat kejadian karena pada saat setelah kecelakaan tersebut terdakwa juga mengalami luka, sehingga terdakwa juga butuh pertolongan.

5. Bahwa Terdakwa memberikan santunan kepada keluarga korban sejumlah uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada keluarga korban sdr. Albandi selaku kakak korban dan memperbaiki motor korban yang telah rusak.

Oleh karena analisa fakta persidangan tersebut di atas dibandingkan surat dakwaan Oditur kepada Terdakwa yang tidak menguraikan fakta secara cermat, tidak jelas dan tidak lengkap serta tidak memenuhi syarat-syarat dakwaan, maka sudah selayaknya dinyatakan batal demi hukum (*periksa: Pasal 130 ayat (3) UU No.31 Th.1997 Jo Yurisprudensi MA RI tanggal 10 September 1979 Nomor:234 K/Kr/1978*).

Dakwaan tersebut di atas adalah dakwaan alternatif. Menurut hemat kami selaku penasehat hukum Terdakwa Pratu Irwanto Sagala dalam surat dakwaan ini terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Bentuk dakwaan ini digunakan bila belum didapat kepastian tentang Tindak Pidana mana yang paling tepat dapat dibuktikan. Dalam dakwaan alternatif, meskipun dakwaan terdiri dari beberapa lapisan, hanya satu dakwaan saja yang dibuktikan tanpa harus memperhatikan urutannya dan jika salah satu telah terbukti maka dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Dalam bentuk Surat Dakwaan ini, antara lapisan satu dengan yang lainnya menggunakan kata sambung **atau**.

6. Bahwa kami selaku penasihat hukum menyangkal adanya laporan Polisi Nomor LP-10/A-10/VI/2017/Idik tanggal 28 Juni 2017, yang dilaporkan adalah Pratu Irwanto Sagala NRP 31139014851192, Jabatan Tabakpan 2 Pos Camar Bulan Satgas Pamtas RI-Malaysia Yonif 131/Brs dan yang melaporkan adalah Sdr. Albandi (Saksi-8) tentang kecelakaan lalu lintas tunggal atau tindak pidana karena kelalaiannya mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain dalam hal ini korbannya Sdri.

Hal 5 dari 86 hal Putusan No.01-K/PM.I-03/AD/II/2018



Diana Sari (almarhumah), bagaimana mungkin pada saat penguburan/pemakaman sdr. Diana Sari (almarhumah) Saksi-8 (kakak Korban) melaporkan, kemudian dengan adanya surat pernyataan tertanggal 28 Juni 2017, yang ditanda tangani oleh pihak pertama kapten Inf Didik Lipur Pangestu NRP 11080116420787 Jab Danki Pamtas Pos Sajingan terpadu, pihak kedua Albandi dengan saksi-saksi yaitu Rasmo dan Kapten Inf Witana, jelas-jelas dinyatakan dalam surat pernyataan tersebut bahwa pihak kedua (Albandi) tidak akan menuntut atau meminta ganti rugi dikemudian hari kepada pihak pertama dikarenakan persoalan ini telah diselesaikan oleh kedua belah pihak secara kekeluargaan.

7. Bahwa dalam laporan polisi tersebut kenapa pihak pelapor Sdr. Albandi juga melaporkan pasal yang dilanggar pasal 86 ke-1 KUHPM yang ditulis tangan oleh penyidik dalam laporan polisi tersebut. Dan kemudian jelas dari tuntutan sdr. Oditur Militer alternatif yang diambil adalah dakwaan "kelalaian mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.

II. Analisa Yuridis.

Majelis Hakim Militer yang Mulia dan Oditur Militer yang kami hormati.

Apakah dakwaan Sdr Oditur Militer tersebut betul telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, untuk itu perlu kami kaji secara lebih mendalam.

Adapun unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam Pasal 118 ayat (1) KUHPM jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Alternatif kedua Pasal 86 ke-1 Jo Pasal 88 Ayat (1) ke-2 KUHPM dan Kedua Pasal 310 ayat (4) UU RI Nompr 22 tahun 2009, sesuai fakta yang terungkap di persidangan kami terlebih dahulu membuktikan dakwaan Kesatu Alternatif Pertama yaitu 118 ayat (1) KUHPM jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Unsur ke-1 : "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri"
Unsur ke-2 : "Penjaga yang meninggalkan posnya dengan semaunya, tidak melaksanakan tugas yang merupakan keharusan baginya, ataupun membuat atau membiarkan dirinya dalam suatu keadaan dimana dia tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai penjaga sebagaimana mestinya"



Dari unsur-unsur yang telah diuraikan oleh Sdr. Oditur Militer Kami akan menguraikan sendiri dari sudut pandang kami selaku penasihat hukum :

Unsur ke-1 “ Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”.

Bahwa pengertian secara bersama-sama atau sendiri-sendiri menurut pasal 88 ayat 2 Undang-undang KUHPM tentang ketidakhadiran sengaja dan desersi adalah apabila dua orang atau lebih, masing-masing untuk diri sendiri dalam melakukan salah satu kejahatan-kejahatan tersebut dalam pasal-pasal 86 dan 87 pergi secara bersama-sama atau sebagai kelanjutan dari pemufakat jahat.

Kata-kata masing-masing untuk diri sendiri mengingatkan tentang kemungkinan adanya persamaan awal dari suatu kejahatan, kemudian dapat berbeda bentuk kejahatannya yang berupa ketidakhadiran (ps 86) dan kejahatan desersi (Ps 87 ayat 1 ke 2) karena tidak sama lamanya waktu ketidakhadiran. Dua orang atau lebih semula bersama-sama atau sebagai kelanjutan dari mufakat jahat melakukan kejahatan tersebut ps 86.

Pada pasal ini mengisyaratkan minimum ketidakhadiran adalah 1 hari. Jika kurang dari 1 hari maka itu bukan merupakan kejahatan, melainkan suatu tindakan pelanggaran disiplin militer. Selanjutnya pada pasal 87 Bagi yang lainnya (yang melewati batas waktu yang ditentukan) adalah dua kali ancaman pidana tersebut.

Perwujudan kejahatan tersebut sebagai kelanjutan dari mufakat jahat mereka, tidak perlu terjadi pada hari dan/atau cara yang sama, asalkan perbuatan tersebut sesuai dengan yang disepakati.

Pelanggaran aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, pasal 87 dan pasal 88 KUHPM sebagai parameter sifat melawan hukum dalam Ketidakhadiran tanpa ijin dengan sengaja, selaras dengan pendapat Bisdan Sigalingging tentang pengertian Ketidakhadiran tanpa ijin dengan sengaja yaitu Tindak pidana desersi merupakan suatu tindak pidana yang secara khusus dilakukan oleh seorang militer karena bersifat melawan hukum dan bertentangan dengan undang-undang khususnya hukum pidana militer. Maksudnya adalah seseorang anggota militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dan tanpa ada suatu alasan untuk menghindari bahaya perang dan menyeberang ke wilayah musuh atau dalam keadaan damai tidak hadir pada tempatnya yang telah ditentukan untuk melakukan tugas yang dibebankan kepadanya. Tindakan-tindakan ketidakhadiran anggota militer pada suatu tempat untuk menjalankan tugas dinas ditentukan sebagai suatu kejahatan karena penghayatan disiplin merupakan hal yang sangat urgen dari kehidupan militer karena disiplin merupakan tulang punggung dalam kehidupan militer.



(<http://bisdan-sigalingging.blogspot.co.id/search?updated-max=2011-12-01T04:52:00-08:00&max-results=4&reverse-paginate=true&start=2&by-date=false>)

Namun dengan Tuntutan Sdr. Oditur Militer pada halaman 39 hanyalah menyadur dari BAP penyidik POM bukan berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan. Hal ini dipertegas dengan Pasal 175 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyebutkan :"Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri".

Dalam Perkara a.n Terdakwa (Pratu Irwanto Sagala NRP. 31139014851192 Tabakpan 2 Pos Camar Bulan Satgas Pamtas RI-Malaysia Yonif 131/Brs) Terdakwa menyampaikan izin untuk silaturahmi lebaran Idul Fitri di rumah teman di Daerah Sekura lalu Saksi-2 bertanya "berapa lama..?" Terdakwa menjawab "mungkin bermalam dan kembali besok harinya, atau juga kebesokan harinya lagi, atau selama 2 (dua) hari", kemudian Saksi-2 memberikan izin selanjutnya Terdakwa mempersiapkan keperluan masing-masing.

Oleh karenanya unsur Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Unsur ke-2 " Penjaga yang meninggalkan posnya dengan semaunya, tidak melaksanakan tugas yang merupakan keharusan baginya, ataupun membuat atau membiarkan dirinya dalam suatu keadaan dimana dia tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai penjaga sebagaimana mestinya"

Sesuai dengan fakta Bahwa pada tanggal 25 Juli 2017 sekira pukul 16.00 Wib Saksi-1 meminta izin kepada Saksi selaku Danpos 2 Camar bulan untuk keperluan mentransfer uang kepada keluarganya di Bandung melalui ATM yang berada di Paloh Kab. Sambas Kalbar bersama dengan Terdakwa, kemudian di ikuti oleh Terdakwa yang meminta izin untuk pergi ke Sekura bersama Saksi-1, atas izin Terdakwa tersebut Saksi menanyakan kepada Terdakwa "kapan pulang/kembalinya ?", kemudian Terdakwa menjawab "kalau tidak besok lusa Danpos" selanjutnya Saksi mengizinkan dengan catatan hati-hati di jalan dan jangan buat pelanggaran, lalu Saksi-1 dan Terdakwa menyanggupi dengan mengatakan "Siap...Danpos", selanjutnya Saksi-1 dan Terdakwa pergi bersama menuju ke daerah Sekura dengan menggunakan sepeda motor dinas jenis KLX noreg 35776-XII pada sekira pukul 16.00 Wib. Hal ini juga didukung dengan pendapat Saksi-2 selaku Danpos 2 Camar Bulan.

Bahwa Terdakwa Pratu Irwanto Sagala tidak semaunya pergi meninggalkan pos tetapi Terdakwa minta ijin ke pada Danposnya.

Hal 8 dari 86 hal Putusan No.01-K/PM.I-03/AD/II/2018



Oleh karenanya unsur tugas penjagaan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Dakwaan Kesatu Alternatif

Unsur ke-1 “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor”

Di dalam tuntutananya Sdr Oditur militer telah menguraikan bahwasannya yang dimaksud dengan barangsiapa yaitu setiap orang atau warga negara RI dan merupakan subyek atau pelaku dari suatu tindak pidana yang tunduk kepada undang-undang dan hukum negara RI termasuk diri Terdakwa.

Yang dimaksud mengemudikan ialah mengendalikan Bergeraknya suatu kendaraan dengan maksud agar kendaraan yang dikemudikan dapat bergerak/berjalan sesuai dengan yang dikehendaki si pengemudinya.

Yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang dapat bergerak atau berfungsi dengan menggunakan motor/mesin dan baru dapat berfungsi apabila ada orang yang mengoperasikan dan dapat bergerak sesuai dengan keinginan si pengemudinya sesuai fungsi dari kendaraan bermotor tersebut.

Unsur ke-2 : “Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas “

Menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Penerbit Politeia, dijelaskan bahwa mati orang disini tidak dimaksud sama sekali oleh Terdakwa. Akan tetapi, kematian tersebut hanya merupakan akibat daripada kurang hati-hati atau lalainya Terdakwa (delik culpa), misalnya seorang sopir menjalankan kendaraan mobil terlalu kencang, sehingga menubruk orang sampai mati, atau orang berburu melihat sosok hitam-hitam dalam tumbuh-tumbuhan, dikira babi rusa terus ditembak mati, tetapi ternyata sosok yang dikira meletus dan mengenai orang lain sehingga mati dan sebagainya. Dalam hal ini, yang dimaksud karena salahnya adalah kurang hati-hati, lalai, lupa, amat kurang perhatian.

Berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Terdakwa yang berboncengan dengan Sdri. Diana Sari alias Puput memacu laju sepeda motornya dengan kecepatan berkisar 60-70 KM/Jam dengan tujuan mengejar Saksi-1 dan pada saat melintas di Jl. Teluk Limau Manis Dusun Camar Bulan Desa Temajok Kec. Paloh Kab. Sambas Prov. Kalbar pada sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa mengalami kecelakaan tunggal karena sepeda motor yang dikendarainya oleng ke sebelah kanan setelah roda depan sepeda motornya masuk ke dalam lubang dan setelah itu terjatuh dan terlempar ke

Hal 9 dari 86 hal Putusan No.01-K/PM.I-03/AD/II/2018



depan sedangkan Sdri. Puput alias Diana Sari yang dibonceng ikut terlempar kurang lebih 15 (lima belas) Meter ke depan lalu jatuh di jalan tanah dengan posisi terlentang kepala bagian atas sedangkan Terdakwa telungkup. Kemudian dalam keterangan Saksi-5 Sdr. Romi dinyatakan bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa dalam mengendarai sepeda motor tidak dalam pengaruh minuman alkohol karena pada saat bertemu dan mengobrol di penyeberangan cermin, mulut Terdakwa tidak mengeluarkan aroma bau alkohol, kemudian ketemu saksi-4 Sdr. Beben satya yaitu Bahwa Saksi mengetahui pada saat Terdakwa yang berboncengan dengan Sdri. Diana Sari alias Puput mengalami kecelakaan kondisi jalan raya adalah tanah kuning yang ditimbun pasir dengan batu-batu kecil, jalan lurus bergelombang dan berlobang, jalan berdebu, cuaca cerah tidak hujan keadaan jalan gelap karena tidak ada lampu penerangan jalan, di kanan-kiri jalan ada perkebunan disertai ada beberapa pondok.

Hal ini tentu menunjukkan bahwa Terdakwa sudah sangat berhati-hati pada saat kecelakaan tersebut. Namun karena pada saat kejadian kecelakaan kondisi jalan tanah yang berbatu dan bergelombang serta berlobang, kemudian jalan gelap karena tidak ada penerangan jalan maka mengakibatkan terdakwa mengalami kecelakaan tunggal.

Dengan demikian unsur ke-2 dakwaan kedua "Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Unsur ke-3 : " Mengakibatkan orang lain/korban meninggal dunia "

Berdasarkan Surat Keterangan Medis dari Puskesmas Paloh Nomor 441/150/SKK/PUSK-PLH/VII/2017 tanggal 5 Juli 2017 a.n. Sdri. Diana Sari yang ditandatangani oleh dr. Joyo Wardoyo NIP 198403082014071001 menyatakan bahwa Sdri. Diana Sari mengalami luka bagian di kepala ukuran lebar 0,5 Cm, panjang 5 Cm dan dalam 0,5 Cm, luka lecet dan memar dipinggul kanan bagian bawah dengan ukuran lebar 3 Cm dan panjang 3 Cm, luka lecet dan memar pada pinggang kanan dengan ukuran lebar 4 Cm dan panjang 5 Cm akan tetapi keterangan ini bukan berdasarkan petunjuk dari ahli forensik.

Menurut Saiful Hadi bahwa *standar profesi dokter di bidang kedokteran forensik* dapat didefinisikan sebagai standar keilmuan dan keterampilan minimal yang harus dikuasai seorang dokter dalam menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran untuk membantu penegakan hukum, keadilan, dan memecahkan masalah-masalah hukum.

Pelayanan di bidang Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal dalam beberapa kasus masih diperlukan disiplin ilmu lain. Di bidang kesehatan bantuan tersebut

Hal 10 dari 86 hal Putusan No.01-K/PM.I-03/AD/II/2018



dapat mencakup Patologi Forensik, Psikiatri Forensik, Toksikologi Forensik, Antropologi Forensik, Odontologi Forensik dan Radiologi Forensik yaitu. Jurusan Biologi yang dekat dengan ilmu kedokteran yaitu Entomologi Forensik yang dalam dua decade ini menunjukkan peranan yang meningkat. Patologi forensik adalah pengetahuan tentang pemeriksaan kelainan pada jaringan tubuh oleh karena kekerasan atau mati tiba-tiba untuk kepentingan pengadilan.

Oleh karena itu, jelas bahwa dalam kasus ini “unsur karena salahnya menyebabkan matinya orang”, jelas tidak tepat jika dialamatkan kepada Terdakwa. Mengingat, tidak ada hubungan kausalitas kurang hati-hatian Terdakwa dengan penyebab matinya korban Sdri. Diana Sari.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa “Unsur-unsur Pasal 310 Undang-undang 22 tahun 2009” adalah tidak terbukti.

Bahwa dengan adanya tuntutan Sdr. Oditur Militer yang menyatakan mohon agar Pengadilan Militer I-03 Padang menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Pratu Irwanto Sagala Nrp. 31139014851192 sebagai berikut :

Pidana penjara selama : 12 (dua belas) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Section 1.01 Adalah tidak adil ataupun seimbang dengan apa yang dilakukan Terdakwa Pratu Irwanto sagala yang juga merupakan korban dari kecelakaan motor tersebut yang mengakibatkan Terdakwa mengalami luka lecet (luka tergores) pada kepala atas bagian samping kanan sepanjang kurang lebih 6 Cm, luka lecet/memar pada lutut kaki sebelah kiri sampai bagian betis, luka lecet/memar pada telapak tangan kanan dan memar/membiru pada ibu jari tangan sebelah kanan, luka lecet pada telapak kaki sebelah kanan pada bagian samping kanan, dan luka lecet/tergores pada mata kaki sebelah kanan.

Dihadapkan dengan kasus-kasus yang pernah ada kasus serupa pernah terjadi diwilayah Pengadilan Militer I-03 Padang yang diputus pada bulan Desember 2015 yaitu :

Perkara dengan Nomor Register 141-K/PM I-03/ AD /X/2015 tanggal 12-10-2015 dengan Nomor Putusan : 141-K/PM I-03/AD /X/2015 tanggal 8-12-2015 dengan Terdakwa RICHI HATTAWIRA, Pratu NRP 31090003430587, Ta Opr Ransus Jihandak Denzipur-2/Ps Payakumbuh dengan Pasal yang dilanggar Pasal 310 ayat (3) jo ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009. Dengan klasifikasi Kecelakaan lalu lintas menyebabkan meninggal dunia dan amar Putusan nya adalah Pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan. Dan membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (Tujuh ribu lima ratus rupiah)

Hal 11 dari 86 hal Putusan No.01-K/PM.I-03/AD//2018



Kemudian selain putusan Pengadilan Militer I-03 Padang ada juga Putusan Militer II-11 Yogyakarta yang menyatakan:

Perkara dengan Nomor Putusan PUT/74-K/PM II-11/AD/XI/2017 Rabu tanggal 31 Januari 2018 Terdakwa Kistian Harmeda, Pratu NRP 31120458891190 Ta Raipur C Yon Armed 11/1/2 Kostrad dengan Pasal yang dilanggar 310 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 dengan klasifikasi kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan amar putusannya pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan dan membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,-. (Tujuh ribu lima ratus rupiah)

Dengan adanya putusan demikian jelas telah menjadi pedoman bagi para hakim untuk menyelesaikan perkara yang sama. Menurut kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa tuntutan Sdr. Oditur Militer sangatlah tidak adil dan seimbang.

Majelis Hakim Militer yang Mulia dan Oditur Militer yang kami hormati.

Sebelum meningkat kepada bagian akhir dari pembelaan ini, ijinilah kami mengutarakan hal-hal langsung maupun tidak langsung ada pengaruhnya terhadap berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa.

- a. Hal-hal yang memberatkan.
 - Tidak ada.
- b. Hal-hal yang meringankan
 - 1) Terdakwa telah mengabdikan diri kepada TNI AD selama 5 (lima) tahun tanpa cacat.
 - 2) Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana.
 - 3) Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
 - 4) Terdakwa telah memberikan santunan kepada kakak korban a.n Albandi dengan sejumlah santunan sebesar Rp. 30.000.000,-
 - 5) Terdakwa sudah memperbaiki motor korban yang telah rusak.

Untuk itu demi tegaknya hukum dan keadilan, kami mohon kiranya Yang Terhormat Majelis Hakim Militer yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan memutuskan, agar :

- *Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Oditur Militer,*
a t a u
- *Setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa dari tuntutan Oditur Militer.*
A t a u :
- *Apabila Majelis Hakim Militer berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).*

Hal 12 dari 86 hal Putusan No.01-K/PM.I-03/AD/II/2018



3. Atas Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas, Oditur Militer mengajukan Tanggapan (Replik) nya secara tertulis yang pada pokoknya Oditur Militer tetap pada Tuntutannya.
4. Atas Replik Oditur Militer tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Tanggapan (Duplik) nya yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaan (Pledoi) nya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Minggu tanggal dua puluh lima bulan Juni tahun dua ribu tujuh belas sekira pukul 16.15 Wib sampai dengan tanggal dua puluh tujuh bulan Juni tahun dua ribu tujuh belas atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juni tahun dua ribu tujuh belas atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun dua ribu tujuh belas di Pos Camar Bulan Satgas Pamtas RI-Malaysia Yonif 131/BRS, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak, akan tetapi berdasarkan Surat Keputusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor 57-K/PM-I-05/AD/X/2017 tanggal 7 November 2017 menetapkan melimpahkan perkara Terdakwa ke Pengadilan Militer I-03 Padang, maka Pengadilan Militer I-03 Padang berwenang menyidangkan dan mengadili perkara Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana:

“Penjaga yang meninggalkan Posnya dengan semaunya, tidak melaksanakan tugas yang merupakan keharusan baginya, ataupun membuat atau membiarkan dirinya dalam suatu keadaan dimana dia tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai penjaga sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Pratu Irwanto Sagala (Terdakwa) adalah Prajurit TNI AD yang masih berdinis di Yonif 131/Brs dengan pangkat Pratu NRP 31139014851192, dan pada saat terjadinya perkara ini sedang melaksanakan tugas Operasi Pamtas RI-Malaysia di wilayah Kab. Sambas Prov. Kalimantan Barat berdasarkan Surat Perintah dari Pangdam XII/Tpr Nomor Sprin/2251/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 Yonif 131/Brs dipimpin oleh Letkol Inf Denny, S IP NRP 11990039380877 selaku Dansatgas Pamtas Yonif 131/Brs Kodam I/BB dibawah kendali Operasi Pangdam XI I/T pr selaku Pangkoops selama 7 (tujuh) bulan TMT 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Juli 2017, kemudian Terdakwa ditugaskan di Pos Camar Bulan Satgas Operasi Pamtas RI-Malaysia Yonif 131/Brs dengan tugas untuk melaksanakan Patroli Patok perbatasan melakukan pengecekan lintas batas dan membantu masyarakat sekitar menjadi tenaga pendidik di SDN 16 Camar Bulan.

Hal 13 dari 86 hal Putusan No.01-K/PM.I-03/AD/II/2018



2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2017 sekira pukul 16.00 Terdakwa dan Pratu Dede Winarto (Saksi-1) menghadap Sertu Riko Andaya Saputra (Saksi-6) selaku Danpos Camar Bulan meminta ijin keluar Pos untuk bersilaturahmi Lebaran Idul Fitri di rumah teman di daerah Sekura selama 2 (dua) hari, kemudian Saksi-6 memberi ijin tanpa memberitahukan kepada Kapten Inf Didik Lipur Pangestu (Saksi-8) selaku Danki Pamtas Yonif 131/Brs yang berhak memberi ijin.

3. Bahwa pada sekira pukul 16.15 Wib Terdakwa dan Saksi-1 berangkat ke Sekura dengan mengendarai sepeda motor dinas Kawasaki KLX warna hijau Militer Noreg 3567- XII berpakaian PDL Loreng (baju dan celana PDL Loreng tanpa menggunakan kopel dan baret serta sepatu PDL Hitam) serta membawa ransel yang berisi pakaian preman (sipil) menggunakan helm SNI sedangkan Saksi-1 duduk diboncengan dibelakang tanpa menggunakan helm, kemudian sekira pukul 16.00 Wib tiba di Sekura tempat tinggal Sdr. Tatang, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 mengganti baju dinasnya dengan pakaian preman (sipil), setelah berbincang-bincang dengan Sdr. Tatang, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 meminjam sepeda motor jenis Yamaha Jupiter milik Sdr. Tatang dan pergi ke daerah Tanah Hitam untuk berkaraoke di Cafe Star bersama Sdr. Rohim, setelah selesai berkaraoke kemudian kembali ke rumah Sdr. Tatang untuk bermalam.

4. Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2017 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa dan Saksi-1 dengan berpakaian preman pergi menuju ke daerah Jawai untuk melakukan Silaturahmi ke rumah Sdr. Usman menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam milik Sdr. Tatang, lalu kembali dari rumah Sdr. Usman sekira pukul 14.15 Wib dan langsung menuju ke Pasar Sekura, namun ditengah perjalanan Terdakwa meminta kepada Saksi-1 untuk bergantian membawa sepeda motor yang dikendarai karena Terdakwa sudah merasa lelah dan sekira pukul 17.00 Wib tiba di Pasar Sekura, kemudian Terdakwa menghubungi Sdri. Diana Sari alias Puput melalui Media Sosial Wee Chat (WA) dengan pesan "**Kamu dimana?**", dijawab oleh Sdri. Diana Sari posisi dirinya sedang jalan-jalan bersama teman-teman di daerah Sejangkung, lalu Terdakwa mengajak Sdri. Diana Sari untuk bertemu dan Sdri. Diana menyetujui, selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Sdri. Diana Sari di Jembatan Besi di daerah Sekura, kemudian pergi berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul GT milik Sdri. Diana Sari menuju ke Cafe Star sedangkan Saksi-1 mengikuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter milik Sdr. Tatang setelah selesai berkaraoke di Cafe Star Terdakwa dan Sdri. Diana Sari menginap (bermalam) di hotel yang berada tidak jauh dari Cafe Star tersebut, sedangkan Saksi-1 pulang dan menginap di rumah Sdr. Tatang.

5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2017 sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa langsung memesan kamar, kemudian Terdakwa dan Sdri. Diana Sari masuk ke dalam kamar, selanjutnya Terdakwa melakukan hubungan badan (persetubuhan) layaknya sebagai suami istri dengan Sdri. Diana Sari sebanyak 1 (satu) kali, kemudian sekira pukul 12 00 Wib I erdakwa dan Sdri. Diana Sari **Check Out** dari hotel, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdri. Diana Sari, lalu Terdakwa makan siang di Rumah Makan Padang bersama Sdri.

Hal 14 dari 86 hal Putusan No.01-K/PM.I-03/AD/II/2018



Diana Sari dan Saksi-1 yang telah Terdakwa hubungi sebelumnya, selanjutnya sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa bersama Sdri. Diana Sari dan Saksi-1 kembali ke rumah Sdr. Tatang untuk menukarkan sepeda motor Yamaha Jupiter yang dikendarai Saksi-1 dengan sepeda motor Dinas KLX yang disimpan di rumah Sdr. Tatang, selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa dan Saksi-1 berangkat menuju Pos Camar Bulan di wilayah Temajok Sambas.

6. Bahwa oleh karena Sdri. Diana Sari juga akan pergi menuju ke daerah Temajok untuk menyusul teman-temannya dan tujuannya sama dengan Terdakwa dan Saksi-1 sehingga Terdakwa berboncengan dengan Sdri. Diana Sari alias Puput dengan menggunakan sepeda motor milik Sdri. Diana Sari jenis Yamaha Mio Soul GT, sedangkan Saksi-1 mengendarai sepeda motor dinas Kawasaki KLX berada di depan Terdakwa dengan kecepatan kurang lebih 60 KM/Jam menuju ke daerah Temajok dan setibanya di penyeberangan Cermat Saksi-1 dan Terdakwa bertemu dengan Sdr. Guntur (Saksi-4), kemudian Saksi-4 menitipkan anaknya yang bernama Sarah usia 13 tahun untuk dapat berboncengan dengan Saksi-1 dengan tujuan pulang ke Temajok, sedangkan Terdakwa berboncengan dengan Sdri. Diana Sari alias Puput.

7. Bahwa setelah penyeberangan selesai, kemudian Saksi-1 bersama Sdri. Sarah berangkat mendahului Terdakwa yang berboncengan dengan Sdri. Diana Sari alias Puput dan Saksi-4 yang berboncengan dengan istrinya Sdri. Romi (Saksi-3), dan ditengah perjalanan ban sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi-1 mengalami bocor, namun tetap dipaksakan jalan oleh Saksi-1, sehingga Saksi-1 tiba lebih dulu di Pos 2 Camar Bulan sekira pukul 23.00 Wib, sedangkan Terdakwa masih berada dibelakang Saksi-1.

8. Bahwa Terdakwa mengetahui telah tertinggal jauh oleh Saksi-1 sehingga Terdakwa yang berboncengan dengan Sdri. Diana Sari alias Puput memacu laju sepeda motornya dengan kecepatan berkisar 60-70 Km/Jam dengan tujuan mengejar Saksi-1, dan pada saat melintas di Jl. Teluk Limau Manis Dusun Camar Bulan Desa Temajok Kec. Paloh Kab. Sambas sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa mengalami kecelakaan tunggal karena sepeda motor yang dikendarainya oleng ke sebelah kanan setelah roda depan sepeda motornya masuk ke dalam lubang dan setelah itu terjatuh dan terlempar ke depan sedangkan Sdri. Puput alias Diana Sari yang dibonceng ikut terlempar kurang lebih 15 (lima belas) Meter ke depan lalu terjatuh di jalan tanah dengan posisi terlentang kepala bagian atas sedangkan Terdakwa telungkup.

9. Bahwa setibanya di Pos 2 Camar Bulan Saksi-1 langsung mendapat berita dari Danpos 2 Camar Bulan (Saksi-6), yang mengatakan kalau Terdakwa mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Raya Teluk Limau Manis Paloh-Temajok Dusun Camar Bulan Desa Temajok Kec. Paloh Kab. Sambas Kalbar, kemudian Saksi-1 diperintahkan oleh Saksi-6 untuk menyusul Praka Ricardo dan Pratu Suseno yang sedang mencari mobil untuk mengangkut korban.

10. Bahwa Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-6 mengerti dan mengetahui prosedur perijinan bagi anggota yang sedang melaksanakan Operasi Satgas Pamtas RI-Malaysia Yonif 131/Brs

Hal 15 dari 86 hal Putusan No.01-K/PM.I-03/AD/II/2018



sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Saksi-8 (Kapten Inf Didik Lipur Pangestu) selaku Danki SSK I Satgas Pamtas yaitu jika ada anggota Pos Satgas Pamtas yang mempunyai kepentingan ataupun keperluan yang mendesak atau penting harus meminta ijin kepada Danposnya masing-masing, setelah itu para Danpos masing-masing Pos harus melaporkan kepada Saksi-8 selaku Danki dan langsung memberitahukan tentang adanya anggota yang ijin keluar atau meninggalkan Pos, jika memang keperluannya tersebut di nilai ada kaitannya dengan kedinasan penugasan maka akan diberikan ijin, namun jika hanya kepentingan yang tidak perlu tidak akan diberikan ijin, dan jika ijin tersebut tidak diberikan oleh Saksi-8 maka Danpos tidak mempunyai wewenang untuk mengijinkan anggotanya pergi meninggalkan Pos penugasan.

11. Bahwa perijinan yang dapat diberikan untuk anggota Satgas Pamtas jika ada keperluan yang sangat penting dan mendesak dimulai setelah selesai apel pagi pukul 08.00 Wib sampai sore hari sekira pukul 17.00 Wib dan untuk kegiatan Anjongsana dengan masyarakat sekitar Pos penugasan dari sekira pukul 18.00 Wib sampai pukul 22.00 Wib dan bagi anggota yang melaksanakan perijinan meninggalkan Pos harus memakai pakaian dinas PDL Loreng lengkap tanpa membawa senjata api atau tidak diperbolehkan memakai pakaian preman (sipil).

12. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 telah mengerti dan mengetahui prosedur tersebut dan perijinan yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, namun Terdakwa dan Saksi-1 tetap berangkat ke Sekura meninggalkan Pos sekira pukul 16.15 Wib yang seharusnya dijaga, sehingga selama Terdakwa dan Saksi-1 meninggalkan Pos Camar Bulan Tugas Pokok melaksanakan Operasi Patok dan disamping itu sebagai Tenaga Pendidik di SDN 16 Camar Bulan tidak dapat dilaksanakan.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Minggu tanggal dua puluh lima bulan Juni tahun dua ribu tujuh belas sekira pukul 16.15 Wib sampai dengan tanggal dua puluh tujuh bulan Juni tahun dua ribu tujuh belas atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juni tahun dua ribu tujuh belas atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun dua ribu tujuh belas di Pos Camar Bulan Satgas Pamtas RI-Malaysia Yonif 131/BRS, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak, akan tetapi berdasarkan Surat Keputusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor : 57-K/PM-I-05/AD/X/2017 tanggal 7 November 2017 menetapkan melimpahkan perkara Terdakwa ke Pengadilan Militer I-03 Padang, maka Pengadilan Militer I- 03 Padang berwenang menyidangkan dan mengadili perkara Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana:

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari dilakukan oleh dua orang atau lebih yang pergi secara bersama-sama, masing-masing untuk diri sendiri”

Hal 16 dari 86 hal Putusan No.01-K/PM.I-03/AD/II/2018



Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Pratu Irwanto Sagala (Terdakwa) adalah Prajurit TNI AD yang masih berdinan di Yonif 131/Brs dengan pangkat Pratu NRP 31139014851192, dan pada saat terjadinya perkara ini sedang melaksanakan tugas Operasi Pamtas RI-Malaysia di wilayah Kab. Sambas Prov. Kalimantan Barat berdasarkan Surat Perintah dari Pangdam XII/Tpr Nomor Sprin/2251 /XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 Yonif 131/Brs dipimpin oleh Letkol Inf Denny, S IP NRP 11990039380877 selaku Dansatgas Pamtas Yonif 131/Brs Kodam I/BB dibawah kendali Operasi Pangdam XII/Tpr selaku Pangkoops selama 7 (tujuh) bulan TMT 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Juli 2017, kemudian Terdakwa ditugaskan di Pos Camar Bulan Satgas Operasi Pamtas RI-Malaysia Yonif 131/Brs dengan tugas untuk melaksanakan Patroli Patok perbatasan melakukan pengecekan lintas batas dan membantu masyarakat sekitar menjadi tenaga pendidik di SDN 16 Camar Bulan.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2017 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa dan Saksi-1 (Pratu Dede Winarto) menghadap Saksi-6 (Sertu Riko Andaya Saputra) selaku Danpos Camar Bulan meminta ijin keluar Pos untuk bersilaturahmi Lebaran Idul Fitri di rumah teman di daerah Sekura selama 3 (tiga) hari, kemudian Saksi-6 memberikan ijin tanpa memberitahukan kepada Kapten Inf Didik Lipur Pangestu (Saksi-8) selaku Danki Pamtas Yonif 131/Brs yang berhak memberikan ijin.
3. Bahwa selama Terdakwa dan Saksi-1 pergi meninggalkan kesatuan Satgas Pamtas RI-Malaysia sejak tanggal 25 Juni 2017 sampai dengan tanggal 27 Juni 2017 Terdakwa dan Saksi-1 melakukan kegiatan silaturahmi dengan teman-temannya dan mencari hiburan dengan berkaraoke di Cafe Star bersama Sdr. Rohim, keesokan harinya tanggal 26 Juni 2017 berkaraoke di Cafe Star bersama Sdri. Diana Sari, kemudian Terdakwa melakukan hubungan badan (persetubuhan) layaknya sebagai suami istri dengan Sdri. Diana Sari sebanyak 1 (satu) kali di hotel yang berada tidak jauh dari Cafe Star, sedangkan Saksi-1 pulang dan menginap di rumah Sdr. Tatang.
4. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2017 sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa dan Sdri. Diana Sari dan Saksi-1 kembali ke rumah Sdr. Tatang untuk menukarkan sepeda motor Yamaha Jupiter yang dikendarai Saksi-1 dengan sepeda motor Dinas KLX yang disimpan di rumah Sdr. Tatang, kemudian sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa yang berboncengan dengan Sdri. Diana Sari (yang juga akan ke daerah Temajok untuk menyusul teman-temannya) dengan menggunakan sepeda motor milik Sdri. Diana Sari jenis Yamaha Mio Soul GT dan Saksi-1 mengendarai sepeda motor dinas Kawasaki KLX berangkat menuju Pos Camar Bulan di wilayah Temajok Sambas.
5. Bahwa dalam perjalanan menuju Pos Camar Bulan di wilayah Temajok Sambas Saksi-1 berada jauh di depan Terdakwa, kemudian Terdakwa berusaha untuk mengejar Saksi-1 dengan memacu laju sepeda motornya dengan kecepatan berkisar 60-70 KM/Jam, dan pada saat melintas di Jl. Teluk Limau Manis Dusun Camar Bulan Desa Temajok Kec. Paloh Kab. Sambas pada sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa mengalami kecelakaan tunggal karena

Hal 17 dari 86 hal Putusan No.01-K/PM.I-03/AD/II/2018



sepeda motor yang dikendarainya oleng ke sebelah kanan setelah roda depan sepeda motornya masuk ke dalam lubang dan setelah itu terjatuh dan terlempar ke depan sedangkan Sdri. Puput alias Diana Sari yang dibonceng ikut terlempar kurang lebih 15 (lima belas) Meter ke depan, lalu jatuh di jalan tanah dengan posisi terlentang sedangkan Terdakwa telungkup, kemudian Terdakwa melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi-6 selaku Danpos 2 Camar Bulan.

6. Bahwa pada sekira pukul 23.00 Wib Saksi-1 tiba di Pos 2 Camar Bulan, kemudian di Pos 2 Camar Bulan Saksi-1 langsung mendapat berita dari Danpos 2 Camar Bulan (Saksi- 6) yang mengatakan kalau Terdakwa mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Raya Teluk Limau Manis Paloh-Temajok Dusun Camar Bulan Desa Temajok Kec. Paloh Kab. Sambas Kalbar, kemudian Saksi-1 diperintahkan oleh Saksi-6 untuk menyusul Praka Ricardo dan Pratu Suseno yang sedang mencari mobil untuk mengangkut korban.

7. Bahwa Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-6 mengerti dan mengetahui tentang prosedur perijinan bagi anggota yang sedang melaksanakan Operasi Satgas Pamtas RI-Malaysia Yonif 131/Brs sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Saksi-8 (Kapten Inf Didik Lipur Pangestu) selaku Danki SSK I Satgas Pamtas yaitu jika ada anggota Pos Satgas Pamtas yang mempunyai kepentingan ataupun keperluan yang mendesak atau penting harus meminta ijin kepada Danposnya masing-masing, setelah itu para Danpos masing-masing Pos harus melaporkan kepada Saksi-8 selaku Danki dan langsung memberitahukan tentang adanya anggota yang ingin ijin keluar atau meninggalkan Pos, jika memang keperluannya tersebut di nilai ada kaitannya dengan kedinasan penugasan maka akan diberikan ijin, namun jika hanya kepentingan yang tidak perlu tidak akan diberikan ijin, dan jika ijin tersebut tidak diberikan oleh Saksi-8 maka Danpos tidak mempunyai wewenang untuk mengijinkan anggotanya pergi meninggalkan Pos penugasan.

8. Bahwa walaupun Terdakwa dan Saksi-1 telah mengerti dan mengetahui prosedur tersebut dan perijinan yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, namun Terdakwa dan Saksi-1 tetap berangkat ke Sekura sejak tanggal 25 Juni 2017 sampai dengan tanggal 27 Juni 2017 atau selama 2 (dua) hari secara berturut-turut.

9. Bahwa pada saat Terdakwa bersama Saksi-1 meninggalkan kesatuan Satgas Pamtas Yonif 131/Brs, sedang melaksanakan tugas Operasi Pengamanan Perbatasan wilayah RI-Malaysia dan keadaan wilayah Negara Kesatuan RI sedang dalam keadaan damai.

10. Bahwa atas kejadian tersebut kesatuan Satgas Pamtas RI-Malaysia Yonif 131/Brs melimpahkan perkara Terdakwa dan Saksi-1 ke Denpom XI1/1 Sintang untuk diproses secara hukum sedangkan Saksi-6 dijatuhi Hukuman Disiplin.

Dan

Kedua :



Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Selasa tanggal dua puluh tujuh bulan Juni tahun dua ribu tujuh belas sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juni tahun dua ribu tujuh belas atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun dua ribu tujuh belas di Jl. Teluk Limau Manis Dusun Camar Bulan Desa Temajok Kec. Paloh Kab. Sambas, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianakan tetapi berdasarkan Surat Keputusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor: 57-K/PM-I-05/AD/X/2017 tanggal 7 November 2017 menetapkan melimpahkan perkara Terdakwa ke Pengadilan Militer I-03 Padang, maka Pengadilan Militer I-03 Padang berwenang menyidangkan dan mengadili perkara Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana:

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Pratu Irwanto Sagala (Terdakwa) adalah Prajurit TNI AD yang masih berdinis di Yonif 131/Brs dengan pangkat Pratu NRP 31139014851192, dan pada saat terjadinya perkara ini sedang melaksanakan tugas Operasi Pamtas RI-Malaysia di wilayah Kab. Sambas Prov. Kalimantan Barat berdasarkan Surat Perintah dari Pangdam XII/Tpr Nomor Sprin/2251 /XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 Yonif 131/Brs dipimpin oleh Letkol Inf Denny, S.IP NRP 11990039380877 selaku Dansatgas Pamtas Yonif 131/Brs Kodam I/BB dibawah kendali Operasi Pangdam XI I/T pr selaku Pangkoops selama 7 (tujuh) bulan TMT 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Juli 2017, kemudian Terdakwa ditugaskan di Pos Camar Bulan Satgas Operasi Pamtas RI-Malaysia Yonif 131/Brs dengan tugas untuk melaksanakan Patroli Patok perbatasan melakukan pengecekan lintas batas dan membantu masyarakat sekitar menjadi tenaga pendidik di SDN 16 Camar Bulan.
2. Bahwa pada hari minggu tanggal 25 Juni 2017 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa dan Pratu Dede Winarto (Saksi-1) menghadap Sertu Riko Andaya Saputra (Saksi-6) selaku Danpos Camar Bulan meminta ijin keluar Pos untuk bersilaturahmi Lebaran Idul Fitri di rumah teman di daerah Sekura selama 2 (dua) hari dan sekira pukul 16.15 Wib Terdakwa dan Saksi-1 berangkat ke Sekura dengan mengendarai sepeda motor Dinas Kawasaki KLX warna hijau Militer Noreg 3567-XII berpakaian PDL Loreng (baju dan celana PDL Loreng tanpa menggunakan kopel dan baret serta sepatu PDL Hitam) serta membawa ransel yang berisi pakaian preman (sipil) menggunakan helm SNI sedangkan Saksi-1 duduk diboncengan di belakang tanpa menggunakan helm, kemudian sekira pukul 16.00 Wib tiba di Sekura.
3. Bahwa selama Terdakwa dan Saksi-1 pergi meninggalkan kesatuan Satgas Pamtas RI-Malaysia sejak tanggal 25 Juni 2017 sampai dengan tanggal 27 Juni 2017 Terdakwa dan Saksi-1 melakukan kegiatan silaturahmi dengan teman-temannya juga melakukan kegiatan mencari hiburan dengan berkaraoke di Cafe Star bersama Sdr. Rohim, kemudian keesokan harinya berkaraoke di Cafe Star bersama Sdri. Diana Sari, selanjutnya Terdakwa

Hal 19 dari 86 hal Putusan No.01-K/PM.I-03/AD/II/2018



bersama Sdri. Diana Sari melakukan hubungan badan (persetubuhan) layaknya sebagai suami istri sebanyak 1 (satu) kali di hotel yang berada tidak jauh dari Cafe Star tersebut, sedangkan Saksi-1 pulang dan menginap di rumah Sdr. Tatang.

4. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2017 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa dan Saksi-1 berangkat menuju Pos Camar Bulan di wilayah Temajok Sambas dan karena Sdri. Diana Sari juga akan pergi menuju ke daerah Temajok untuk menyusul teman-temannya sehingga Terdakwa berboncengan dengan Sdri. Diana Sari alias Puput dengan menggunakan sepeda motor milik Sdri. Diana Sari jenis Yamaha Mio Soul GT, sedangkan Saksi-1 mengendarai sepeda motor dinas Kawasaki KLX bersama-sama pergi menuju ke daerah Temajok dan setibanya di penyeberangan Cermat Saksi-1 dan Terdakwa bertemu dengan Sdr. Guntur (Saksi-4), kemudian Saksi-4 menitipkan anaknya yang bernama Sdri. Sarah usia 13 tahun untuk dapat berboncengan dengan Saksi-1 dengan tujuan pulang ke Temajok, sedangkan Terdakwa berboncengan dengan Sdri. Diana Sari alias Puput.

5. Bahwa setelah penyeberangan selesai, kemudian Saksi-1 bersama Sdri. Sarah berangkat mendahului Terdakwa yang berboncengan dengan Sdri. Diana Sari alias Puput dan Saksi-4 yang berboncengan dengan istrinya Sdri. Romi (Saksi-3) dan di tengah perjalanan ban sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi-1 mengalami bocor, namun tetap dipaksakan jalan oleh Saksi-1 sehingga Saksi-1 tiba lebih dulu di Pos 2 Camar Bulan sekira pukul 23.00 Wib, sedangkan Terdakwa masih berada di belakang Saksi-1.

6. Bahwa Terdakwa mengetahui telah tertinggal jauh oleh Saksi-1 sehingga Terdakwa yang berboncengan dengan Sdri. Diana Sari alias Puput memacu laju sepeda motornya dengan kecepatan berkisar 60-70 KM/Jam dengan tujuan mengejar Saksi-1 dan pada saat melintas di Jl. Teluk Limau Manis Dusun Camar Bulan Desa Temajok Kec. Paloh Kab. Sambas pada sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa mengalami kecelakaan tunggal karena sepeda motor yang dikendarainya oleng ke sebelah kanan setelah roda depan sepeda motornya masuk ke dalam lubang dan setelah itu terjatuh dan terlempar ke depan sedangkan Sdri. Puput alias Diana Sari yang dibonceng ikut terlempar kurang lebih 15 (lima belas) Meter ke depan lalu jatuh di jalan tanah dengan posisi terlentang kepala bagian atas sedangkan Terdakwa telungkup.

7. Bahwa setibanya di Pos 2 Camar Bulan Saksi-1 langsung mendapat berita dari Danpos 2 Camar Bulan (Saksi-6), yang mengatakan kalau Terdakwa mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Raya Teluk Limau Manis Paloh-Temajok Dusun Camar Bulan Desa Temajok Kec. Paloh Kab. Sambas Kalbar, kemudian Saksi-1 diperintahkan oleh Saksi-6 untuk menyusul Praka Ricardo dan Pratu Suseno yang sedang mencari mobil untuk mengangkut korban.

8. Bahwa Terdakwa dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang dialaminya dan mengakibatkan Sdri. Puput (Sdri. Diana Sari) meninggal dunia adalah akibat dari ketidak hati-hatian Terdakwa mengendarai sepeda motor yang berboncengan dengan Sdri. Diana Sari alias Puput yang memacu sepeda motornya dengan kecepatan berkisar 60-70 KM/Jam di atas jalan tanah yang berbatu

Hal 20 dari 86 hal Putusan No.01-K/PM.I-03/AD/II/2018



dan bergelombang serta berlobang, kemudian jalan gelap karena tidak ada penerangan jalan dan Terdakwa bersama korban juga tidak mengenakan helm pelindung kepala, dan seharusnya Terdakwa memacu sepeda motornya secara perlahan dan penuh kehati-hatian sehingga kecelakaan dapat di hindari, atas kejadian tersebut Terdakwa merasa menyesal dan Terdakwa siap bertanggung jawab atas perbuatannya.

9. Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut Sdri. Diana Sari mengalami luka bagian di kepala ukuran lebar 0,5 Cm, panjang 5 Cm dan dalam 0,5 Cm, luka lecet dan memar dipinggul kanan bagian bawah dengan ukuran lebar 3 Cm dan panjang 3 Cm, luka lecet dan memar pada pinggang kanan dengan ukuran lebar 4 Cm dan panjang 5 Cm mengakibatkan korban meninggal dunia sesuai Surat Keterangan Medis dari Puskesmas Paloh Nomor 441/150/SKK/PUSK-PLH/VII/2017 tanggal 5 Juli 2017 a.n. Sdri. Diana Sari yang ditandatangani oleh dr. Joyo Wardoyo NIP 198403082014071001.

10. Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut sepeda motor Yamaha Mio Soul GT Nopol 2651 XX warna hitam merah mengalami kerusakan pada bagian setang sebelah kanan bengkok ke arah bawah dan kepala motor pecah serta ada goresan pada body sepeda motor bekas gesekan, kemudian kesatuan yang diwakili Saksi-8 telah menemui keluarga korban yang diwakili Sdr. Albandi (Saksi-10) untuk bermusyawarah dan bertanggung jawab dengan cara bersedia menanggung seluruh biaya pemakaman dan persemayaman para korban sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diserahkan pada tanggal 13 Juni 2017 serta bersedia memberikan santunan kepada para korban sebesar Rp. 25 000 000,- (dua puluh lima juta rupiah) sesuai dengan Surat Perjanjian tanggal 15 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Saksi-8 dan Saksi-10.

11. Bahwa selanjutnya sekira pukul 09.00 Wib Saksi-1, Sertu Riko Andaya Saputra (Saksi-6), Lettu Inf Dani Cahya Nugroho (Saksi-7), Saksi-8, Pratu Kukuh Gede Setiana Indrawan (Saksi-9) dan Pratu Fera berangkat dari Puskesmas Paloh mengantar jenazah Sdri. Diana Sari ke rumah orang tuanya di Dusun Bakti Desa Rukmajaya Kec. Sui Raya Kepulauan Kab. Bengkayang Prov. Kalbar menggunakan mobil Ambulance, kemudian sekira pukul 12.00 Wib jenazah korban tiba di rumah duka dan diserahkan kepada salah satu keluarganya dan diterima oleh Saksi-10, selanjutnya jenazah Sdri. Diana Sari langsung dimandikan oleh Sdri. Suriani (Saksi-11) serta beberapa keluarga lainnya, selanjutnya dibawa ke ruang tamu untuk di Sholatkan.

12. Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.30 Wib jenazah Sdri. Diana Sari di makamkan di pemakaman umum Sui Miding Kec. Sui Raya Kepulauan Kab. Bengkayang Prov. Kalbar setelah selesai pemakaman, kemudian Saksi-10 beserta keluarga, Kepala Desa, beberapa warga setempat dan salah seorang anggota Koramil Sungai Raya, Saksi-1, Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8, Saksi-9 dan Pratu Fera berkumpul di rumah orangtua korban untuk membicarakan tentang penyebab meninggalnya Sdri. Diana Sari, kemudian Saksi-8 menyampaikan tentang penyebab meninggalnya Sdri. Diana Sari adalah akibat kecelakaan yang melibatkan anggota Pamtas Temajok sehingga dari pihak anggota Pamtas meminta maaf kepada pihak keluarga atas kejadian kecelakaan tersebut dan dari

Hal 21 dari 86 hal Putusan No.01-K/PM.I-03/AD/II/2018



pihak keluarga yang diwakili oleh Saksi-10 menerima permintaan maaf dari anggota Pamtas karena menganggap kejadian kecelakaan tersebut adalah musibah dan sudah mengikhlaskan atas meninggalnya Sdri. Diana Sari.

13. Bahwa kemudian anggota Pamtas memberikan biaya santunan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada pihak keluarga dan uang tersebut diserahkan oleh Saksi-8 kepada Sdr. Juml orang tua kandung korban dengan disaksikan oleh Saksi-10, Kepala Desa, 2 (dua) orang anggota Koramil Sungai Raya serta warga setempat, selanjutnya Saksi-8 membuat Surat Pernyataan damai yang inti isinya (bahwa pihak keluarga telah menerima dan mengikhlaskan atas meninggalnya Sdri. Diana Sari).

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Kesatu :

Pertama : Pasal 118 Ayat (1) KUHPM Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 86 Ke-1 Jo Pasal 88 Ayat (1) ke-2 KUHPM.

Dan

Kedua : Pasal 310 ayat (1) Jo ayat (4) UU Nomor : 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Atas nama Robby Optemy, SH. Kapten Chk Nrp 11090011210286, Serma Syufriadi, SH NRP 21010027110382 dan Ifandre Idham, SH. Sertu Nrp. 21070582040785 selaku Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 032/Wirabraja Nomor Sprin /46/I/2018 tanggal 18 Januari 2018 dan Surat Kuasa dari Terdakwa Atas nama Irwanto Sagala, Pratu NRP. 31139014851192 tanggal 18 Januari 2018.

Menimbang : Bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Eksepsi atau keberatan pada pokoknya sebagai berikut :

a. Surat Dakwaan Tidak Disampaikan.

Bahwa Terdakwa atas nama Pratu Irwanto Sagala NRP 31139014851192, Ta Kipan A Yonif 131/BRS dipanggil menghadap persidangan di Pengadilan Militer I-03 Padang tanggal 18 Januari 2017. Bahwa pada saat perkara Terdakwa dilimpahkan pada tanggal 19 September 2017 sebagaimana Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB dengan Nomor : Kep/142-45/IX/2017, tanggal Terdakwa belum pernah menerima salinan Surat Dakwaan dari Oditur.

Hal 22 dari 86 hal Putusan No.01-K/PM.I-03/AD/I/2018



Bahwa menurut hemat kami selaku penasihat hukum, Oditur Militer telah mengabaikan Pasal 130 ayat (4) UU No. 31 tahun 1997 yang menyebutkan Salinan Surat Keputusan penyerahan perkara dan surat dakwaan disampaikan kepada Tersangka atau penasehat hukumnya pada saat yang bersamaan dengan penyampaian Surat Keputusan penyerahan perkara dan surat dakwaan tersebut kepengadilan, dan tembusannya disampaikan kepada penyidik.

Bahwa sesuai dengan fakta, Oditur Militer telah mengabaikan Pasal 130 ayat (4) UU No. 31 tahun 1997 dimaksud karena pada saat penyerahan perkara maupun pemanggilan menghadap persidangan, Oditur Militer tidak pernah memberikan salinan Surat Keputusan penyerahan perkara maupun Surat Dakwaan. Terdakwa hanya diberikan kesempatan mendengarkan saja pada saat dibacakan oleh Oditur Militer dipersidangan tanggal 18 Januari 2018.

b. Surat Dakwaan Obscur Libel.

Bahwa dalam Surat Dakwaan Oditur Militer merumuskan atas unsur-unsur tindak pidana yaitu :

Kesatu

Pertama : Pasal 118 Ayat (1) KUHPM Jo Pasal 55 Ayat(1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 86 ke-1 Jo Pasal 88 Ayat (1) ke-2 KUHPM.

Dan

Kedua : Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor : 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Yang mana dalam uraian tersebut waktu hari prosedur perizinan anggota yang sedang melaksanakan operasi Satgas Pamantas RI-Malaysia Yonif 131/BRS tidak sinkron atau tidak sesuai dengan lamanya perijinan disebutkan oleh Oditur Militer dan dengan frase kata "setidak-tidaknya" disebutkan hari tanggal dan bulan serta berapa hari ijin..." kemudian disebutkan waktu terdakwa seharusnya benar benardijelaskan seperti ketidak sinkronan contoh hari tanggal dan bulan, antara 2 (dua) hari dan 3 (tiga) perijinan keluar Pos ? Yang menimbulkan ketidak tegasan Oditur Militer seharusnya disebutkan secara pasti sehingga terjadi perijinan mulai tanggal 25 Juni 2017 yang dilakukan Terdakwa.

Kemudian dihadapkan dengan alat yang digunakan Terdakwa untuk mengemudikan kendaraan bermotor seperti yang di Dakwaakan kepada Terdakwa berupa unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT Nopol KB 2651 XX warna merah hitam, kunci kontak sepeda motor, helm warna hitam standar SNI dan foto tempat kejadian kecelakaan lalu lintas tunggal, dan foto/gambar luka yang dialami korban maupun Terdakwa tersebut tidak diajukan kepersidangan sebagai alat bukti berupa barang-barang.



Berdasarkan Pasal yang didakwakan oleh Oditur Militer I-04 Padang yaitu pasal Pasal 118 Ayat (1) KUHPM Jo Pasal 55 Ayat(1) ke-1 KUHP :

“Penjaga yang meninggalkan Posnya dengan semaunya, tidak melaksanakan tugas yang merupakan keharusan baginya, ataupun membuat atau membiarkan dirinya dalam suatu keadaan dimana dia tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai penjaga sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”.

Dalam hal ini Terdakwa tidak serta merta meninggalkan pos dengan semaunya karena Terdakwa terlebih dahulu sudah meminta ijin kepada Danpos Camar Bulan (Saksi-6) dan diberikan ijin kepada Terdakwa. Hal ini sudah sesuai prosedur perijinan bagi anggota yang sedang melaksanakan Operasi Satgas Pamantas RI-Malaysia Yonif 131/Brs sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Saksi-8 (Kapten Inf Didik Lipur Pangestu) selaku Danki SSK I Satgas Pamantas yaitu jika ada anggota Pos Satgas Pamantas yang mempunyai kepentingan ataupun keperluan yang mendesak atau penting harus meminta ijin kepada Danposnya masing-masing, setelah itu para Danpos masing-masing Pos harus melaporkan kepada Saksi-8 selaku Danki dan langsung memberitahukan tentang adanya anggota yang ijin keluar atau meninggalkan Pos.

Perbuatan Terdakwa tersebut tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 118 ayat (1) KUHPM.

c. Surat Dakwaan.

Dalam Surat Dakwaan disebutkan adanya saudara Guntur Mustapa yang mengetahui terjadi kecelakaan tunggal oleh Terdakwa seharusnya dipanggil dan dihadapkan kepersidangan sebagai Saksi dalam perkara ini.

Dengan demikian Surat Dakwaan Oditur Militer tidak cermat, jelas dan lengkap mengenai Surat Keputusan Penyerah Perkara Nomor Keputusan yang salah dan tidak cermat dalam penomoran dikarenakan ketidaktegasan Oditur Militer dan tergesa-gesanya dalam pembuatan Surat Dakwaan.

Bahwa Dakwaan Oditur Militer jelas terbukti adanya ketidaktegasan atau ketidakpastian secara hukum, ketidakcermatan dan ketidakjelasan dalam menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 130 ayat (2) huruf b dan ayat (3) UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, kepada yang terhormat Ketua Majelis Hakim Militer berkenan untuk menjadikan bahan pertimbangan dan memutus dalam perkara ini dengan Putusan Sela yang menyatakan :

Mengabulkan Eksepsi Terdakwa untuk seluruhnya.
Menyatakan Surat Dakwaan Oditur Militer No.Sdak 113/K/AD/I-04/XII/2017, tanggal 14 Desember 2017, batal demi hukum.



Menimbang : Bahwa atas eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer menanggapi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Oditur Militer tidak sependapat dengan isi materi eksepsi Penasihat Hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa Surat Dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa Oditur Militer yakin tidak ada kekeliruan di dalam menyusun Surat Dakwaannya hal ini sesuai dengan Pasal 130 ayat (2) UU RI Nomor 31 tahun 1997.

Bahwa keberatan/eksepsi tentang ketidak cermatan atau ketidak lengkapan suatu surat dakwaan tidak relevan dijadikan alasan dalam mengemukakan keberatannya/eksepsi apabila materi keberatannya dikaitkan dengan pembuktian atas uraian perbuatan materil yang dilakukan oleh Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan keberatan tidak bersifat eksepsional karena sudah menyentuh pokok perkara.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, kami berkesimpulan bahwa eksepsi yang diajukan oleh Terdakwa/Penasihat Hukum tidak sesuai sebagaimana bunyi dan maksud ketentuan undang-undang dan atau Yurisdiksi oleh karena itu kami berpendapat bahwa Pengadilan Militer I-03 Padang tetap berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa dan selanjutnya mohon kepada Pengadilan Militer I-03 Padang menolak eksepsi tersebut.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim setelah membaca, mendengar hal-hal tersebut di atas, menganggap perlu mengemukakan pendapat atas keberatan dari Penasihat Hukum dan tanggapan dari Oditur Militer sebagaimana akan diuraikan dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa terhadap Eksepsi Penasihat Hukum yang disampaikan dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Bahwa sebelum menanggapi Eksepsi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum terlebih dahulu Majelis Hakim akan menyampaikan beberapa hal yang berdasarkan hukum pidana formal digunakan sebagai fokus materi Eksepsi.

Bahwa Pasal 145 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1997 menentukan bahwa materi pokok yang dapat diajukan sebagai Eksepsi adalah :

1. Bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya artinya hal ini menyangkut tentang kompetensi absolut pengadilan
2. Bahwa Dakwaan tidak dapat diterima artinya perkara tidak dapat dilanjutkan untuk diperiksa karena ada alasan hukum yang membenarkannya, misalnya dalam delik aduan pengaduan dicabut.
3. Bahwa Surat Dakwaan harus dibatalkan artinya Oditur Militer dalam menyusun Surat Dakwaan tidak didasarkan pada ketentuan Pasal 130 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 yaitu dalam Surat Dakwaan tidak dibuat uraian fakta secara cermat, jelas dan lengkap, mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Hal 25 dari 86 hal Putusan No.01-K/PM.I-03/AD/II/2018



Menimbang : Bahwa selanjutnya terhadap pokok-pokok Eksepsi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Mengenai surat dakwaan yang menurut Penasihat Hukum belum diterima dan dibaca oleh Terdakwa sebelum persidangan, Oditur Militer telah menanggapi secara terang dan jelas pada saat Oditur Militer membacakan tanggapan atas eksepsi Penasihat Hukum sehingga Majelis Hakim tidak perlu menanggapi lebih dalam lagi.
2. Oditur Militer dalam menyusun Surat Dakwaannya telah dengan cermat dan sesuai dengan ketentuan Pasal 130 ayat (2) huruf b UU RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun demikian mengenai hal-hal yang dipermasalahkan Penasihat Hukum dalam Eksepsi, Majelis Hakim menilai sudah menyangkut pada materi perkara sehingga akan dibahas lebih lanjut pada saat pemeriksaan perkara Terdakwa ini di persidangan.
3. Majelis Hakim berpendapat argumentasi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Eksepsinya yang meliputi :

Bahwa Oditur Militer dalam Surat Dakwaannya menyebutkan adanya Saksi Sdr. Guntur Mustapa namun tidak diajukan sebagai Saksi dalam perkara Terdakwa ini, hal itu adalah hak dan juga kewenangan dari Oditur Militer apabila menganggap Saksi-Saksi yang sudah ada dalam Surat Dakwaannya dirasa sudah cukup dalam membuktikan tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa, selain itu baik Terdakwa, Oditur Militer dan juga Majelis Hakim dapat mengajukan Saksi tambahan bila diperlukan, sedangkan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Eksepsinya bahwa Oditur Militer tidak cermat, jelas dan lengkap mengenai Surat Keputusan Penyerah Perkara yang Nomor Keputusannya salah tersebut hanya argumentasi Penasihat Hukum Terdakwa saja karena pada kenyataannya penomoran tersebut sudah sesuai dengan Nomor Skeppera dan justru Penasihat Hukum Terdakwa dalam Eksepsinya keliru menyebutkan Papera Terdakwa dalam perkara ini, dimana Penasihat Hukum Terdakwa menyebutkan bahwa Papera Terdakwa adalah Pangdam I/BB padahal yang benar adalah Pangdam XII/Tanjungpura yang menjabat sebagai Pangkoops dalam rangka tugas Ops Pamtas RI-Malaysia di wilayah Kalimantan Barat periode 1 Januari s.d. 31 Juli 2017 dimana saat itu Terdakwa sedang melaksanakan tugas Pamtas tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat semua keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Eksepsinya harus dinyatakan tidak dapat diterima karena Surat Dakwaan Oditur Militer dalam perkara Terdakwa ini sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 130 ayat (2) huruf b Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997.

Menimbang : Bahwa oleh karena Keberatan atau Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tidak diterima atau ditolak maka Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/113/K/AD/I-04/XII/2017, tanggal 14 Desember 2017 dinyatakan sah dan dapat diterima serta sidang perkara Terdakwa ini dilanjutkan.

Hal 26 dari 86 hal Putusan No.01-K/PM.I-03/AD/I/2018



Menimbang : Bahwa terhadap eksepsi Penasihat Hukum, Majelis Hakim dalam Putusan Sela telah menyatakan sebagai berikut :

1. Menolak keberatan yang diajukan oleh Kapten Chk ROBBY OPTEMY, SH. Nrp 11090011210286 dan Sertu IFANDRE IDHAM, SH NRP 21070582040785 selaku Penasihat Hukum.

2. Menyatakan Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/113/K/AD/I-04/XII/2017, tanggal 14 Desember 2017 sah dan dapat diterima.

3. Sidang perkara Terdakwa Pratu Irwanto Sagala Nrp. 31139014851192 dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap	: Dede Winarto.
Pangkat/NRP	: Pratu/ 31130090411193.
Jabatan	: Tayanrad Pos 2 Camar Bulan SSK I Satgas Pamtas RI-Malaysia Yonif 131/Brs Kodam I/BB (sekarang Tabakpan Ton-III Kipan A).
Kesatuan	: Satgas Pamtas RI-Malaysia Yonif 131/Brs Kodam I/BB (sekarang Yonif 131/Brs).
Tempat, tanggal lahir	: Majalengka (Jabar), 20 November 1993.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Pos Camar Bulan Satgas Pamtas Yonif 131/Brs Korem 032/Wirabaja Kodam I/BB Desa Temajok Kec. Paloh Kab. Sambas Prov. Kalbar (sekarang Ma Yonif 131/Brs Payakumbuh Sumbar).

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Tahun 2013 di Yonif 131/Brs dan antara Saksi dengan Terdakwa adalah satu Letting dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi dan Terdakwa bersama anggota Yonif 131/Brs lainnya berada di Propensi Kalimantan Barat sedang melaksanakan tugas operasi Pamtas RI-Malaysia Yonif 131/Brs.

3. Bahwa Satgas tersebut berdasarkan Surat Perintah Pangdam XII/Tpr selaku Pangkoops Nomor Sprin/2251 /XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Pelaksanaan tugas Operasi Pamtas RI-Malaysia di wilayah Kalimantan Barat TMT 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Juli 2017, kemudian Saksi dan Terdakwa ditugaskan di Pos 2 Camar Bulan Satgas operasi Pamtas RI-Malaysia Yonif 131/Brs dengan tugas untuk melaksanakan Patroli Patok perbatasan, melakukan pengecekan lintas batas dan

Hal 27 dari 86 hal Putusan No.01-K/PM.I-03/AD/II/2018



membantu masyarakat sekitar dengan menjadi tenaga pendidik di SDN 16 Camar Bulan.

4. Bahwa Saksi mengerti selama tergabung dalam Satgas Operasi Pamtas RI-Malaysia Yonif 131/Brs berkewajiban melaksanakan semua tugas yang diperintahkan Dansatgas kepadanya dan mentaati semua aturan dan ketentuan yang berlaku yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku selama tergabung dalam Satgas operasi Pamtas RI-Malaysia Yonif 131/Brs.

5. Bahwa Saksi juga mengerti tentang aturan dan ketentuan perijinan untuk meninggalkan Pos dalam tugas Pamtas RI-Malaysia Yonif 131/Brs, dimana jika ada anggota Pos Pamtas RI-Malaysia Yonif 131/Brs akan melaksanakan ijin harus melalui prosedur yang telah ditetapkan yaitu harus meminta ijin dari Danpos, setelah mendapat ijin dari Danpos kemudian Danpos meneruskan kepada Danton Pos, setelah itu diteruskan kepada Danki Satgas Pamtas yang kemudian diteruskan/dilaporkan kepada Dansatgas operasi Pamtas RI-Malaysia Yonif 131/Brs, setelah mendapat ijin dari Dansatgas kemudian anggota yang akan melaksanakan ijin harus mengisi Buku Ijin dan setelah mendapatkan Surat Ijin baru anggota tersebut dapat melaksanakan ijinnya dengan ketentuan yang telah ditetapkan yaitu harus mengenakan pakaian dinas PDL (tidak menggunakan pakaian sipil) dan tidak melakukan pelanggaran dan kembali tepat waktu.

6. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2017 Terdakwa dengan didampingi oleh Saksi meminta ijin kepada Saksi Sertu Riko Andaya Saputra selaku Danpos 2 Camar Bulan untuk keperluan mentransfer uang kepada orang tuanya melalui ATM BRI yang berada di daerah Sekura Kab. Sambas Kalbar.

7. Bahwa Saksi dan Terdakwa dengan berboncengan menggunakan sepeda motor dinas jenis Kawasaki KLX Noreg 3576-XII pergi menuju ke Tanah Hitam dan tiba sekira pukul 19.00 Wib, kemudian pergi menuju ke rumah Sdr. Tatang di daerah Tanah Hitam dan tiba pada sekira pukul 02.00 Wib kemudian Saksi dan Terdakwa tidur bermalam di rumah Sdr. Tatang.

8. Bahwa Saksi dan Terdakwa dari rumah Sdr. Tatang pergi menuju ke rumah Sdr. Usman yang berada di Jl. Pampang Perak Kec. Jawai pada tanggal 26 Juni 2017 sekira pukul 08.00 Wib dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Jupiter milik Sdr. Tatang sedangkan sepeda motor dinas jenis Kawasaki KLX Noreg 3576-XII ditinggal di rumah Sdr. Tatang, kemudian Saksi dan Terdakwa tiba di rumah Sdr. Usman pada sekira pukul 11.00 Wib.

9. Bahwa selanjutnya Saksi dan Terdakwa pergi menuju ke ATM BRI di daerah Sekura untuk keperluan mentransfer uang kepada orang tua Saksi An. Ibu Remis sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang tiba di ATM BRI sekira pukul 18.00 Wib. setelah itu Saksi dan Terdakwa pergi menuju ke Jembatan Sekura untuk menjemput teman wanita Terdakwa yang bernama Sdr. Diana Sari alias Puput yang bekerja sebagai Pelayan Cafe di Cafe Karaoke milik Pak Eman yang terletak di pinggir Pantai Desa Tanah Hitam Kec. Paloh Kab. Sambas Prov. Kalbar yang dikenal oleh Saksi dan Terdakwa pada bulan Maret 2017.

Hal 28 dari 86 hal Putusan No.01-K/PM.I-03/AD/II/2018



10. Bahwa setelah bertemu dengan Sdr. Diana Sari alias Puput, kemudian Terdakwa berboncengan dengan Sdr. Diana Sari alias Puput menggunakan sepeda motor milik Sdr. Diana Sari alias Puput jenis Yamaha Mio Soul GT Nopol KB 2651 XX pergi menuju ke rumah teman Terdakwa yang tidak Saksi ketahui namanya yang beralamat di Sekura, sehingga Terdakwa berpisah dengan Saksi yang pergi dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Jupiter milik Sdr. Tatang ke rumah makan Cina untuk makan pada sekira pukul 21.00 Wib.

11. Bahwa tidak lama kemudian Saksi ditelpon oleh Terdakwa dan menanyakan keberadaan Saksi yang sedang melaksanakan makan malam, kemudian sekira pukul 21.30 Wib Saksi dijemput oleh Sdr. Rohim di depan Polsek Sekura, kemudian diajak menuju ke rumah teman Terdakwa tersebut, selanjutnya pada sekira pukul 22.10 Wib Saksi, Terdakwa Sdr. Rohim Sdri. Diana Sari alias Puput dan teman Terdakwa yang tidak Saksi kenal pergi menuju tempat Karaoke di Sekura untuk berkaraoke, kemudian pada sekira pukul 23.00 Wib Saksi meninggalkan tempat karaoke dan pergi menuju ke rumah Sdr. Rohim untuk beristirahat tidur.

12. Bahwa Saksi ditelpon Terdakwa pada tanggal 27 Juni 2017 sekira pukul 12.00 Wib untuk diajak makan siang di rumah makan Padang yang berada di Sekura bersama Terdakwa dan Sdri. Diana Sari alias Puput, kemudian setelah selesai makan siang Saksi, Terdakwa dan Sdri. Diana Sari alias Puput pergi ke rumah Sdr. Rohim untuk mengambil perlengkapan Tas Loreng.

13. Bahwa Saksi, Terdakwa dan Sdri. Diana Sari alias Puput meninggalkan rumah Sdr. Rohim pada sekira pukul 14.30 Wib, lalu pergi menuju ke tempat Rental Alat Musik di daerah Sekura, di tempat rental tersebut Terdakwa menyewa alat musik Gitar untuk dimainkan sambil bernyanyi.

14. Bahwa setelah selesai bermain Gitar Saksi, Terdakwa dan Sdri. Diana Sari alias Puput meninggalkan tempat Rental Alat Musik dan pergi menuju ke rumah Sdr. Tatang yang berada di daerah Tanah Hitam untuk menukar sepeda motor jenis Yamaha Jupiter milik Sdr. Tatang yang dipinjam oleh Saksi dan Terdakwa dengan sepeda motor dinas jenis Kawasaki KLX dalam kondisi rusak yang disimpan di rumah Sdr. Tantang, selanjutnya sepeda motor dinas jenis Kawasaki KLX dibawa ke Bengkel yang berada di Tanah Hitam untuk diperbaiki.

15. Bahwa pada sekira pukul 19.30 Wib Saksi, Terdakwa dan Sdri. Diana Sari alias Puput berangkat menuju kantor JNE yang berada di daerah Liku untuk mengambil Paket, selanjutnya pada sekira pukul 20.00 Wib Saksi, Terdakwa dan Sdri. Diana Sari alias Puput langsung menuju ke penyeberangan Cermi dan tiba pada sekira pukul 20.30 Wib.

16. Bahwa pada saat berada di penyeberangan Cermi Saksi dan Terdakwa bertemu dengan Sdr. Guntur dan dalam pertemuan tersebut Sdr. Guntur menitipkan anaknya yang bernama Sarah usia 13 tahun untuk dapat berboncengan dengan Saksi untuk tujuan pulang ke Temajok, sedangkan Terdakwa berboncengan dengan Sdri. Diana Sari alias Puput.



17. Bahwa setelah penyeberangan selesai, kemudian Saksi bersama Sdri. Sarah berangkat mendahului Terdakwa yang berboncengan dengan Sdri. Diana Sari alias Puput dan Sdr. Guntur yang berboncengan dengan istrinya.

18. Bahwa ditengah perjalanan ban sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi mengalami bocor, namun tetap dipaksakan jalan oleh Saksi, sehingga Saksi tiba lebih dulu di Pos 2 Camar Bulan pada sekira pukul 23.00 Wib, sedangkan Terdakwa masih berada di belakang Saksi.

19. Bahwa setibanya di Pos 2 Camar Bulan Saksi langsung mendapat berita dari Danpos 2 Camar Bulan Sertu Riko Andaya Saputra, yang mengatakan kalau Terdakwa mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Raya Teluk Limau Manis Paloh-Temajok Dusun Camar Bulan Desa Temajok Kec. Paloh Kab. Sambas Kalbar, kemudian Saksi diperintahkan oleh Saksi Sertu Riko Andaya Saputra untuk menyusul Praka Rikardo dan Pratu Suseno yang sedang mencari mobil untuk mengangkut korban.

20. Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak melihat secara langsung kecelakaan yang dialami oleh Terdakwa yang berboncengan dengan Sdri. Diana Sari alias Puput, dan Saksi juga tidak mengetahui apa penyebabnya sehingga Terdakwa mengalami kecelakaan, namun Saksi menduga kalau Terdakwa kurang hati-hati saat mengendarai sepeda motor yang berboncengan dengan Sdri. Diana Sari alias Puput.

21. Bahwa Saksi mengetahui kondisi jalan pada saat itu gelap, cuaca tidak hujan, jalan lurus tetapi bergelombang dan Terdakwa tidak mengenakan Helm standart SNI dan atas kejadian tersebut Terdakwa mengalami luka lecet pada bagian kepala atas dan mengeluarkan darah, pada kedua telapak kaki kiri dan kanan mengalami luka lecet dan pada jari kelingking kaki kiri mengalami luka lecet, sedangkan Sdri. Diana Sari alias Puput mengalami luka robek pada kepala bagian atas dan mengeluarkan banyak darah yang akhirnya meninggal dunia di tempat kejadian, kemudian sepeda motor yang dikendarai Terdakwa mengalami stang kanan bengkok.

22. Bahwa Saksi bersama Terdakwa pergi meninggalkan Pos 2 Camar Bulan Satgas operasi Pamtas RI-Malaysia Yonif 131/Brs sejak tanggal 25 Juni 2016 sampai dengan tanggal 27 Juni 2016 hanya mendapat ijin lisan dari Danpos 2 Camar Bulan Sertu Riko Andaya Saputra dan tidak melalui prosedur yang telah ditetapkan, sehingga Saksi menyadari kalau ijinnya tersebut tidak sah.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan semua.

Saksi 2 :

Nama lengkap	: Riko Andaya Saputra.
Pangkat/NRP	: Sertu/ 21110023621190.
Jabatan	: Danru SMR Kipan A Satgas Pamtas RI-Malaysia Yonif 131/Brs Kodam I/BB (sekarang Bajaupas Ton Mortir Kibant).

Hal 30 dari 86 hal Putusan No.01-K/PM.I-03/AD/II/2018



Kesatuan : Satgas Pamtas RI-Malaysia Yonif 131/Brs Kodam I/BB (sekarang yonif 131/Brs).

Tempat, tanggal lahir : Palembang, 11 November 1990.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Pos Camar Bulan Satgas Pamtas Yonif 131/Brs Korem 032/Wirabraja Kodam I/BB Desa Temajok Kec. Paloh Kab. Sambas Prop. Kalbar. (sekarang Asmil Yonif 131/Brs Kel. Tiakar Payakumbuh Kec. Limapuluh Kota Kab. Payakumbuh Sumbar).

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi bersama anggota Yonif 131/Brs lainnya berada di Propensi Kalimantan Barat sedang melaksanakan tugas operasi Pamtas RI-Malaysia Yonif 131/Brs.
2. Bahwa Satgas tersebut berdasarkan Surat Perintah Pangdam XII/Tpr selaku Pangkoops Nomor Sprin/2251/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Pelaksanaan tugas Operasi Pamtas RI-Malaysia di wilayah Kalimantan Barat TMT 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Juli 2017.
3. Bahwa Saksi ditugaskan di Pos 2 Camar Bulan Satgas operasi Pamtas RI-Malaysia Yonif 131/Brs sebagai Danpos 2 Camar Bulan dengan tugas untuk melaksanakan Patroli Patok perbatasan, melakukan pengecekan lintas batas dan membantu masyarakat sekitar dengan menjadi tenaga pendidik di SDN 16 Camar Bulan.
4. Bahwa Saksi mengerti selama tergabung dalam Satgas operasi Pamtas RI-Malaysia Yonif 131/Brs berkewajiban melaksanakan semua tugas yang diperintahkan Dansatgas kepadanya dan mentaati semua aturan dan ketentuan yang berlaku yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku selama tergabung dalam Satgas operasi Pamtas RI-Malaysia Yonif 131/Brs.
5. Bahwa Saksi juga mengerti tentang aturan dan ketentuan perijinan untuk meninggalkan Pos dalam tugas Pamtas RI-Malaysia Yonif 131/Brs
6. Bahwa jika ada anggota Pos Pamtas RI- Malaysia Yonif 131/Brs akan melaksanakan ijin harus melalui prosedur yang telah ditetapkan yaitu harus meminta ijin dari Danpos dengan alasan yang jelas seperti untuk mengirim dokumentasi, mengambil ULP, mengirim uang kepada Keluarga, setelah mendapat ijin dari Danpos kemudian Danpos meneruskan kepada Danton Pos, setelah itu diteruskan kepada Danki Satgas Pamtas yang kemudian diteruskan/dilaporkan kepada Dansatgas operasi Pamtas RI-Malaysia Yonif 131/Brs, setelah mendapat ijin dari Dansatgas Pamtas RI-Malaysia kemudian anggota yang akan melaksanakan ijin harus mengisi Buku Ijin dan setelah mendapatkan Surat Ijin baru anggota tersebut dapat melaksanakan ijinnya dengan ketentuan yang telah ditetapkan yaitu harus

Hal 31 dari 86 hal Putusan No.01-K/PM.I-03/AD/II/2018



mengenakan pakaian dinas PDL (tidak menggunakan pakaian sipil), tidak melakukan pelanggaran dan kembali tepat waktu dan ijin berlaku tidak lebih dari 1x24 jam saja.

7. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2017 sekira pukul 16.00 Wib Saksi Pratu Dede meminta ijin kepada Saksi selaku Danpos 2 Camar Bulan untuk keperluan mentransfer uang kepada keluarganya di Bandung melalui ATM yang berada di Paloh Kab. Sambas Kalbar bersama dengan Terdakwa, kemudian diikuti oleh Terdakwa yang meminta ijin untuk pergi ke Sekura bersama Saksi Pratu Dede.

8. Bahwa atas ijin Terdakwa tersebut Saksi menanyakan kepada Terdakwa "kapan pulang/kembalinya?", kemudian Terdakwa menjawab "kalau tidak besok, lusa Danpos" selanjutnya Saksi mengizinkan dengan catatan hati-hati di jalan dan jangan buat pelanggaran, lalu Saksi Pratu Dede dan Terdakwa menyanggupi dengan mengatakan "Siap...Danpos", selanjutnya Saksi Dede dan Terdakwa pergi bersama menuju ke daerah Sekura dengan menggunakan sepeda motor dinas jenis Kawasaki KLX Noreg 3576-XII pada sekira pukul 16.00 Wib.

9. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2017 Saksi memerintahkan Pratu Suseno untuk menghubungi Saksi Dede dan menanyakan tentang keberadaan/posisi Saksi Dede dan Terdakwa, kemudian tidak berapa lama kemudian Pratu Suseno memberitahukan kepada Saksi kalau Saksi Pratu dede dan Terdakwa akan kembali besok pada tanggal 27 Juni 2017.

10. Bahwa Saksi mengetahui kalau Saksi Pratu dede dan Terdakwa pada tanggal 27 Juni 2017 sekira pukul 20.00 Wib. belum juga kembali ke Pos Camar Bulan, akhirnya Saksi memutuskan untuk menghubungi Saksi Pratu Dede dan menanyakan keberadaan Saksi Pratu Dede dan Terdakwa melalui Handphone, dan setelah tersambung ternyata suara kurang jelas didengar (terputus-putus), sehingga hubungan telpon diputus oleh Saksi, lalu Saksi mengirim SMS kepada Saksi Pratu Dede dengan isi pesan "sudah dimana posisi kamu De?" dan dijawab oleh Saksi Pratu Dede dengan SMS "sudah di Cernai, motor bikin ulah ni, Danpos", kemudian dibalas lagi oleh Saksi "Hati-hati..."

11. Bahwa Saksi mendapat telpon dari Terdakwa pada sekira pukul 21.30 Wib, kemudian Terdakwa mengabarkan kepada Saksi kalau Terdakwa jatuh dari sepeda motor yang dikendarainya, lalu meminta Saksi Pratu Dede untuk menjemput Terdakwa dengan menggunakan mobil, kemudian Saksi menanyakan keberadaan/posisi Terdakwa sekarang ini, selanjutnya Terdakwa memberitahukan posisinya dan meminta agar Saksi menjemput Terdakwa di Teluk Kembang Manis.

12. Bahwa atas berita tersebut Saksi mengira Terdakwa mengalami kecelakaan bersama Saksi Pratu Dede, kemudian Saksi memerintahkan Praka Kardo dan Pratu Suseno untuk mencari mobil untuk menjemput Terdakwa, sementara Saksi tetap menunggu di Pos Camar Bulan, namun tidak berapa lama berkisar 5 menit kemudian datang Saksi Pratu Dede ke Pos Camar Bulan, kemudian Saksi langsung menanyakan keberadaan Terdakwa kepada Saksi Pratu Dede, "dimana...Sagala? katanya kalian kecelakaan", kemudian Saksi Pratu Dede mengatakan "Siap

Hal 32 dari 86 hal Putusan No.01-K/PM.I-03/AD/II/2018



Danpos saya duluan, Sagala di belakang bersama teman ceweknya”, setelah mendengar jawaban dari Saksi Pratu Dede, kemudian Saksi langsung memerintahkan Saksi Pratu dede untuk pergi menyusul Praka Kardo dengan Pratu Suseno yang telah pergi untuk mencari mobil yang akan digunakan untuk menjemput Terdakwa di Teluk Kembang Manis.

13. Bahwa kemudian pada sekira pukul 22.30 Wib. Saksi Pratu Dede dan Pratu Suseno datang ke Pos Camar Bulan, kemudian Saksi Pratu Dede menyampaikan berita yang di dapat dari Saksi Sertu Hamdi AR, kepada Saksi dengan mengatakan “Ijin Danpos, perempuan itu sudah tidak bernyawa lagi, Danpos”, kemudian Sertu Hamdi meminta Saksi untuk datang ke TKP, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Pratu Dede berangkat ke TKP pada sekira pukul 23.30 Wib dan pada saat tiba di TKP Saksi melihat korban Sdri. Diana sudah tidak bernyawa lagi, dengan keadaan kepala pecah dan mengeluarkan darah, dan dari mulutnya mengeluarkan lender atau cairan, selanjutnya Saksi Sertu Hamdi AR memerintahkan Saksi untuk segera melaporkan kejadian tersebut kepada Danton Lettu Inf Dani dan meminta untuk dicarikan Ambulance.

14. Bahwa kemudian Saksi segera pergi menuju ke Desa Temajok dan pada sekira pukul 00.45 Wib Saksi tiba di Temajok dan langsung membangunkan Saksi Danton Lettu Inf Dani yang sedang tidur nyenyak di Pos Temajok, lalu Saksi melaporkan kepada Saksi Danton Lettu Inf Dani dengan mengatakan “Ijin Danpos,...saya ada musibah, anggota saya kecelakaan bersama perempuan dan mengakibatkan perempuan tersebut meninggal dunia”.

15. Bahwa setelah mendengar laporan dari Saksi, Saksi Danton Lettu Inf Dani terkejut dan langsung bangun untuk berpakaian dinas loreng dan beserta Saksi langsung pergi menuju ke Puskesmas Temajok untuk mengambil Ambulance, setelah itu Saksi dan Saksi Danton Lettu Inf Dani langsung menuju ke tempat kejadian dan tiba pada sekira pukul 01.30 Wib dan langsung melihat keadaan korban Sdri. Diana yang sudah tidak bernyawa lagi, lalu mengevakuasi korban ke Puskesmas Paloh untuk di Visum, kemudian Saksi Danton Lettu Inf Dani melaporkan kejadian tersebut ke Komando atas untuk berkoordinasi kepada Kapolsek Paloh.

16. Bahwa Saksi mengetahui atas kecelakaan yang dialami oleh Terdakwa dan Sdri. Diana, Terdakwa mengalami luka lecet, luka lecet dan memar pada tangan bagian kanan, pada bagian kaki sebelah kiri luka lecet dan Terdakwa pada saat itu dalam posisi duduk bersandar pada sepeda motor milik orang lain, sedangkan pada Sdri. Diana sudah dalam keadan meninggal dunia dengan mengalami luka robek pada bagian kepala yang sudah dibalut dengan kain dan dari mulutnya mengeluarkan lender atau cairan, sedangkan sepeda motor jenis Yamaha Mio warna Merah Hitam yang digunakan oleh Terdakwa yang berboncengan dengan Sdri. Diana dengan Nopol KB 2651 XX mengalami kerusakan pada stang bagian kanan bengkok kearah bawah, kepala motor pecah.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Saksi-3 :

Nama lengkap : Kukuh Gede Setiana Indrawan.
Pangkat/NRP : Pratu/ 31110406260992.
Jabatan : Tajurlis SSK I Satgas Pamtas RI-Malaysia Yonif 131/Brs Kodam I/BB.
Kesatuan : Satgas Pamtas RI-Malaysia Yonif 131/Brs Kodam I/BB (sekarang Yonif 131/Brs).
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 3 September 1992.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Pos Koki A Satgas Pamtas Yonif 131/Brs Korem 032/Wirabreja Kodam I/BB Desa temajok Kec. Paloh Kab. Sambas Prov. Kalbar (sekarang Ma Yonif 131/Brs Payakumbuh).

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 pada saat Saksi dan Terdakwa masuk menjadi anggota Yonif 131/Brs dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga, hanya sebatas atasan dan bawahan saja.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2017 sekira pukul 01.00 Wib saat Saksi sedang tidur di Pos Koki Sajingan Terpadu Satgas Pamtas Yonif 131/Brs, tiba-tiba dibangunkan oleh Serda Imran kemudian Saksi diperintahkan untuk membangunkan Pratu Vera selanjutnya Serda Imran menyampaikan bahwa Terdakwa Pratu Irwanto Sagala telah mengalami kecelakaan kemudian Saksi bertanya dengan Serda Imran "jam berapa kejadiannya" dijawab oleh Serda Imran "kejadiannya sekira pukul 23.30 Wib".
3. Bahwa selanjutnya sekira pukul 03.00 Wib Saksi Kapten Inf Didik Lipur Pangestu selaku Danki A Pos Koki Sajingan Terpadu Satgas Pamtas Yonif 131/Brs, Bakes Sertu Nico dan Pratu Fera menggunakan kendaraan mobil dinas militer NPS Fuso yang dikemudikan Pratu Fera berangkat menuju ke Puskesmas Liku Paloh dan sekira pukul 07.30 Wib rombongan tiba di Puskesmas Liku Paloh dan pada saat itu Saksi melihat Saksi Lettu Inf Dani Cahyo Nugroho, Saksi Sertu Riko Andaya Saputra dan Saksi Pratu Dede Winarto sudah berada di Puskesmas Liku Paloh.
4. Bahwa Terdakwa mengalami luka-luka yaitu pada kepala bagian atas sebelah kanan luka gores sepanjang kurang lebih 8 (delapan) cm, luka lecet pada bagian tangan sebelah kanan, luka lecet pada bagian lutut kaki sebelah kanan, luka lecet pada bagian telapak kaki.
5. Bahwa selanjutnya sekira pukul 08.20 Wib secara bersamaan Saksi juga melihat jenazah seorang perempuan (Sdri. Diana) kemudian jenazah tersebut dibawa masuk ke dalam mobil ambulance oleh 4 (empat) orang untuk diberangkatkan menuju ke rumah duka.



6. Bahwa Terdakwa telah berdamai dengan pihak keluarga korban dan telah meminta maaf kepada pihak keluarga korban atas kejadian kecelakaan yang mengakibatkan Sdri. Diana meninggal dunia dan memberikan santunan berupa uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

7. Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung peristiwa kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Paloh Temajok, Dusun Camar Bulan, Desa Temajok, Kec. Paloh, Kab. Sambas, Kalbar, pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2017 sekira pukul 21.30 Wib yang dialami oleh Terdakwa yang berboncengan dengan Sdri. Diana, Umur 25 tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat Dusun Bakti, Rt. 006 Rw. 003, Desa Rukma Jaya, Kec. Sungai Raya Kab. Bengkayang, dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul Gt Nopol KB 2651 XX warna merah hitam sehingga mengakibatkan Sdri. Diana meninggal dunia di tempat kejadian tersebut.

8. Bahwa Saksi melihat kondisi luka-luka Terdakwa pada waktu berada di Puskesmas Liku Paloh yaitu pada kepala bagian atas sebelah kanan luka gores sepanjang kurang lebih 8 (delapan) cm, luka lecet pada bagian tangan sebelah kanan, luka lecet pada bagian lutut kaki sebelah kanan, luka lecet pada bagian telapak kaki, sedangkan untuk teman perempuan yang bernama Sdri. Diana telah meninggal dunia.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap	: Didik Lipur Pangestu.
Pangkat/NRP	: Kapten Inf/ 11080116420787.
Jabatan	: Danki SSK I Satgas Pamtas RI-Malaysia Yonif 131/Brs Kodam I/BB (sekarang Pasi Op Kodim 0319/Mentawai).
Kesatuan	: Satgas Pamtas RI-Malaysia Yonif 131/Brs Kodam I/BB (sekarang Kodim 0319/Mentawai).
Tempat, tanggal lahir	: Bantul (Yogyakarta), 21 Juli 1987.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Pos Koki A Satgas Pamtas Yonif 131/Brs Korem 032/Wirabraja Kodam I/BB Desa temajok Kec. Paloh Kab. Sambas Prov. Kalbar. (sekarang Asrama Kodim 0319/Mentawai Jalan Raya Tua Pejat Km 9 Mentawai).

Pada pokoknya Saksi-4 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus 2015 pada saat Saksi dan Terdakwa masuk menjadi anggota Yonif 131/Brs dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga, hanya sebatas atasan dan bawahan saja.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mengalami kecelakaan pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2017 sekira pukul 01.30 Wib.

Hal 35 dari 86 hal Putusan No.01-K/PM.I-03/AD/II/2018



3. Bahwa Saksi mengetahui berita kecelakaan tersebut melalui berita SMS Singkat dari Dandim 1202/Skw (Letkol Inf Abdul Rahman) "Telah terjadi Laka lalin tunggal yang melibatkan anggota Satgas Camar Bulan a.n. Pratu Irwanto Sagala dengan 1 (satu) orang perempuan dan meninggal di TKP" kemudian Saksi menelephone Dandim 1202/Skw menanyakan kebenaran berita tersebut, kemudian Saksi Sertu Hamdi AR anggota Babinsa Temajok Koramil 1202-05/Paloh menghubungi Saksi melalui via Hand Phone dan menyampaikan hal yang sama apa yang disampaikan secara singkat oleh Dandim 1202/Skw kemudian Saksi langsung meneruskan berita tersebut kepada Dansatgas Pamtas Yonif 131/BRS melalui SMS via Hand Phone.

4. Bahwa selanjutnya sekira pukul 03.00 Wib Saksi menghubungi Saksi Sertu Riko Andaya Saputera selaku Danpos Camar Bulan via HP namun tidak terhubung, tetapi setelah Saksi sedang dalam perjalanan dari Aruk (Sajingan Besar) menuju ke daerah Paloh baru Saksi dapat menghubungi nomor Hand Phone Saksi Sertu Hamdi AR.

5. Bahwa sekira pukul 08.00 Wib Saksi bertemu dengan Terdakwa, namun Terdakwa masih mendapatkan perawatan di Puskesmas dan seorang perempuan yang merupakan teman korban tidak ketahui namanya menunjukan alamat tempat tinggal di daerah Desa Rukmajaya, Kec. Sui Raya Kepulauan, Kab. Bengkayang, selanjutnya setelah itu langsung berangkat menuju ke rumah korban untuk melihat kondisi yang dialami korban (Sdri. Diana) pada saat dalam perjalanan Saksi mendapatkan laporan secara lengkap tentang kejadian kecelakaan tunggal yang dialami oleh Terdakwa melalui via Telegram Hand Phone.

6. Bahwa sepengetahuan Saksi sesuai aturan dan ketentuan prosedur yang sebenarnya Saksi-2 selaku Danpos Camar Bulan harus melaporkan tentang kejadian kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh anggotanya langsung kepada Saksi.

7. Bahwa Saksi mendapat informasi dari Saksi-1 pada saat bertemu di Puskesmas Paloh, menjelaskan sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas tunggal tersebut awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2017 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa bersama Saksi-1 ijin dengan Saksi-2 selaku Danpos Camar Bulan meninggalkan Pos penugasan Camar Bulan menuju ke Kota Kecamatan Paloh Kab. Singkawang Prov. Kalbar untuk ke ATM BRI mengirim uang.

8. Bahwa Saksi menerangkan tentang pemberian ijin untuk pergi meninggalkan Pos sesuai ketentuan (prosedur) yang ada yaitu jika ada anggota Pos Satgas Pamtas yang mempunyai kepentingan ataupun keperluan yang mendesak atau penting harus meminta ijin kepada Danposnya masing-masing, setelah itu para Danpos masing-masing Pos harus melaporkan kepada Saksi selaku Danki dan langsung memberitahukan tentang adanya anggota yang ingin ijin keluar atau meninggalkan Pos, jika memang keperluannya tersebut di nilai ada kaitannya dengan kedinasan penugasan maka akan diberikan, namun jika hanya kepentingan yang tidak perlu tidak akan diberikan, dan jika ijin tersebut tidak diberikan oleh Saksi maka Danpos tidak mempunyai

Hal 36 dari 86 hal Putusan No.01-K/PM.I-03/AD/II/2018



wewenang untuk mengizinkan anggotanya pergi meninggalkan Pos penugasan, dan jika anggotanya tersebut tidak diberikan ijin namun Danposnya secara diam-diam memberikan ijin kepada anggotanya maka jika terjadi sesuatu kepada anggotanya merupakan tanggung jawab Danposnya.

9. Bahwa perijinan yang dapat diberikan untuk anggota Satgas Pamtas jika ada keperluan yang sangat penting dan mendesak yaitu dari setelah selesai apel pagi pukul 08.00 Wib sampai sore hari sekira pukul 17.00 Wib, dan untuk kegiatan Anjongsana dengan masyarakat sekitar pos penugasan dari sekira pukul 18.00 Wib sampai pukul 22.00 Wib dan bagi anggota yang melaksanakan perijinan meninggalkan Pos harus memakai pakaian dinas PDL Loreng lengkap tanpa membawa senjata api atau tidak diperbolehkan memakai pakaian preman (sipil), jika ada anggota yang ijin lebih dari pukul 22.00 Wib atau sampai menginap di rumah warga merupakan tanggung jawab Danpos masing-masing dan itu merupakan suatu pelanggaran.

10. Bahwa perijinan yang dapat diberikan untuk kepentingan mengirimkan uang atau mengambil uang ke ATM atau Bank setempat yang ada disekitar Pos atau Kota Pertama yang ditemukan, kemudian kepentingan untuk membeli kebutuhan pokok berupa makanan untuk anggota Pos Penugasan atau mengantarkan surat laporan kegiatan ke Koki, selain dari itu tidak ada perijinan yang dapat diberikan kepada anggota.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi atas nama Sdr. Beben Satya, Sdr. Romi, Sdr. Guntur Mustapa, Sdr. Hamdi AR, Lettu Inf Dani Cahya Nugroho, Sdr. Albandi dan Sdr. Suriani dalam perkara Terdakwa ini sudah dipanggil secara patut oleh Oditur Militer, namun Saksi tersebut tidak hadir juga di persidangan dikarenakan Saksi telah pindah dinas ke Kodim 0319/Mentawai, dan Oditur Militer tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Saksi tersebut, namun demikian Saksi tersebut pada saat diperiksa di Denpom XII/1 Sintang telah memberikan keterangan-nya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan-nya, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan pendahuluan tersebut dapat dibaca atas persetujuan dari Terdakwa, dan Oditur Militer membacakan keterangan Saksi Tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-5 :

Nama lengkap	: Beben Satya.
Pekerjaan	: Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir	: Sambas (Kalbar), 5 November 1994.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Dusun Maludin RT 002 RW 002 Desa Temajok Kec. Paloh Kab. Sambas Prov. Kalbar.

Pada pokoknya Saksi-5 menerangkan sebagai berikut :

Hal 37 dari 86 hal Putusan No.01-K/PM.I-03/AD/II/2018



1. Bahwa Saksi Sdr. Beben Satya awalnya tidak kenal dengan Terdakwa dan setelah kejadian kecelakaan yang dialami Terdakwa dan Sdri. Diana Sari alias Puput pada tanggal 27 Juni 2017 sekira pukul 21.30 Wib di Jalan Raya Paloh-Temajok Dusun Camar Bulan Desa Temajok Kec. Paloh Kab. Sambas Kalbar baru Saksi mengenal Terdakwa, sedangkan dengan Sdri. Diana Sari alias Puput, Saksi mengenalnya sejak setahun yang lalu pada saat Saksi bersama teman-temannya berkaraoke di tempat karaoke milik Sdr. Anam yang berada di Tanah Hitam, namun antara Saksi dengan Terdakwa dan dengan Sdri. Diana Sari alias Puput tidak mempunyai hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2017 sekira pukul 21.30 Wib Saksi bersama pacarnya yang bernama Sdri. Nurhasiyah bermaksud akan pergi jalan-jalan dengan tujuan ke pantai yang berada di daerah Temajok, kemudian pada saat Saksi akan berangkat, tiba-tiba Saksi melihat ada sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa yang berboncengan dengan Sdri. Diana Sari alias Puput melintas di depan rumahnya dengan kecepatan lebih kurang 60- 70 Km/jam.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui terjadinya kecelakaan sepeda motor yang dialami oleh Terdakwa yang berboncengan dengan Sdri. Diana Sari alias Puput, namun Saksi baru mengetahui pada saat Saksi yang berboncengan dengan Sdri. Nurhasiyah melintas di Jl. Teluk Limau Manis Desa Temajok Kec. Paloh melihat ada Helm, Tas warna Hitam, sabun dan sampo berserakan di jalan, kemudian Saksi melihat sepeda motor yang dikendarai Terdakwa sudah tergeletak di jalan dengan posisi bagian depan sepeda motor menghadap ke jalan, kemudian Saksi melihat Terdakwa sedang terduduk sambil memangku tubuh seorang perempuan yang ternyata adalah Sdri. Diana Sari alias Puput dalam keadaan tidak sadarkan diri.
4. Bahwa Saksi melihat kejadian tersebut langsung menghentikan sepeda motornya tepat di depan kedua korban, kemudian Saksi bersama Sdri. Nurhasiyah turun menghampiri kedua korban dan pada saat itu Saksi mendengar Terdakwa meminta tolong kepada Saksi, kemudian Saksi langsung menolong orang tuanya yang bernama Sdr. Hamdi AR untuk meminta bantuan, tidak lama kemudian datang Sdr. Guntur bersama istrinya Sdri. Romi dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda CBR bersamaan dengan itu datang juga Sdr. Rio dengan mengendarai sepeda motor matic jenis Yamaha Mio, kemudian Saksi mendengar perkataan Sdri. Romi yang mengatakan "padahal tadi masih sama-sama nyeberang dan mengobrol serta bercanda", selanjutnya Sdri. Romi membantu korban Sdri. Diana Sari alias Puput dengan memangku tubuh Sdri. Diana Sari alias Puput, sedangkan Sdri. Nurhasiyah memijat-mijat leher Sdri. Diana Sari alias Puput sambil memberi penerangan dengan menggunakan lampu Handphone, sedangkan Terdakwa duduk terdiam di belakang Sdri. Diana Sari alias Puput, kemudian berkata "Tolong jangan disebar luaskan", selanjutnya Saksi pergi untuk mencari mobil yang ada di sekitar tempat kejadian, namun tidak menemukan mobil di tempat tersebut.
5. Bahwa kemudian Saksi mengambil inisiatif pergi ke Temajok untuk mencari mobil Ambulance dan mencari bantuan,

Hal 38 dari 86 hal Putusan No.01-K/PM.I-03/AD/II/2018



pada saat itu Saksi melihat orang tuanya Sdr. Hamdi AR dan Sdr. Naim sudah berada di tempat kejadian, selanjutnya Saksi melihat korban Sdri. Diana Sari alias Puput terbatuk mengeluarkan lendir dan bernafas secara mendengkur/ mengorok serta hidung mengeluarkan darah, kemudian Saksi melihat Sdri. Nurhasyiah membuka Jaket yang dikenakan oleh korban Sdri. Diana Sari alias Puput untuk dijadikan alas kepala korban Sdri. Diana Sari alias Puput, kemudian Sdri. Nurhasyiah melepaskan perhiasan yang dikenakan oleh korban Sdri. Diana Sari yang selanjutnya diserahkan kepada Sdri. Romi untuk diamankan.

6. Bahwa Saksi melihat Bapaknya sedang menelpon untuk mencari bantuan, kemudian Saksi bersama dengan Sdr. Rio berjalan untuk mengumpulkan barang-barang milik korban yang berserakan di jalan.

7. Bahwa pada saat Saksi bersama dengan Sdr. Rio mengumpulkan barang-barang milik korban yang berserakan di jalan, Saksi, Sdr. Rio dan Sdr. Naim melihat ada bekas goresan sepeda motor sepanjang lebih kurang 20 Cm terputus putus, kemudian Saksi bergegas pulang ke rumahnya untuk mengambil obat-obatan dan aqua gelas dan pada saat kembali ke tempat kejadian orang tua Saksi mengatakan kalau korban sudah meninggal lalu memerintahkan Saksi untuk kembali pulang dan melarang Saksi untuk melanjutkan ke Pantai Temajok, kemudian pada sekira pukul 00.00 Wib. Saksi bersama Sdri. Nushasyiah pulang ke rumah dengan mengendarai sepeda motornya.

8. Bahwa Saksi mengetahui atas kecelakaan tersebut Terdakwa mengalami luka lecet pada bagian kepala atas dan mengeluarkan darah yang mengalir ke wajahnya, luka lecet pada kedua siku tangannya, sedangkan Sdri. Diana Sari alias Puput dalam keadaan tidak sadarkan diri dan pada saat terbatuk mengeluarkan darah dari hidungnya dan bernafas seperti orang mendengkur, lalu mengeluarkan lendir dari dalam mulutnya dan pada sekira pukul 23.50 Wib Saksi mengetahui dari Sdr. Hamdi AR kalau Sdri. Diana Sari alias Puput telah meninggal dunia.

9. Bahwa pada sekira pukul 02.00 Wib Saksi melihat mobil Ambulance yang mengangkut korban kecelakaan melintas di depan rumahnya menuju kearah Temajok.

10. Bahwa Saksi mengetahui pada saat Terdakwa yang berboncengan dengan Sdri. Diana Sari alias Puput mengalami kecelakaan kondisi jalan raya adalah tanah kuning yang ditimbun pasir dengan batu-batu kecil, jalan lurus bergelombang dan berlobang, jalan berdebu, cuaca cerah tidak hujan keadaan jalan gelap karena tidak ada lampu penerangan jalan, di kanan-kiri jalan ada perkebunan disertai ada beberapa pondok.

11. Bahwa Saksi mengetahui kalau kecelakaan yang dialami oleh Terdakwa adalah murni kecelakaan tunggal.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Saksi-6 :

Nama lengkap : Romi.
Pekerjaan : Petani.
Tempat, tanggal lahir : Sijang (Kalbar), 13 Juli 1973.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Dusun Maludin RT 002 RW 001 Desa
Temajok Kec. Paloh Kab. Sambas
Prov. Kalbar.

Pada pokoknya Saksi-6 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi Sdri. Romi awalnya tidak kenal dengan Terdakwa, namun dengan Pratu Dede kenal sejak bulan Juni 2017 pada saat Pratu Dede meminta kelapa muda untuk berbuka puasa, namun antara Saksi-2 dengan Terdakwa dan Pratu Dede tidak mempunyai hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2017 sekira pukul 20.10 Wib Saksi bersama suaminya Sdr. Guntur dan anaknya Sdr. Along serta Sdri. Anggun keponakan Saksi-3 dan Sdri. Siti Sarah anak Saksi setelah berkunjung ke rumah besan Saksi yang berada di Setinggak untuk bersilaturahmi Idul Fitri, lalu kembali ke rumah Saksi di Temajok dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor jenis Honda CBR dan Yamaha Mio matic.
3. Bahwa pada sekira pukul 20.30 Wib pada saat Saksi-3 tiba di penyeberangan Sungai Sumpit menuju penyeberangan Sungai Cermai dan bertemu dengan Saksi-1 Pratu Dede dan Terdakwa yang berboncengan dengan Sdri. Diana Sari alias Puput, yang juga akan menyeberang ke Sungai Cermai, kemudian Saksi Sdr. Romi sempat mengobrol dan bercanda dengan Saksi Pratu Dede, Terdakwa dan Sdri. Diana Sari alias Puput.
4. Bahwa Saksi sempat meminta tolong kepada Saksi-1 untuk menitipkan anaknya yang bernama Sdri. Siti Sarah untuk berboncengan dengan Saksi-1 sampai Tugu Semut, yang kebetulan pada saat itu Saksi-1 mengendarai sepeda motor seorang diri.
5. Bahwa setelah sampai di penyeberangan kemudian Saksi-1 yang berboncengan dengan Sdri. Siti Sarah berangkat lebih dulu, kemudian disusul oleh Terdakwa yang berboncengan dengan Sdri. Diana Sari alias Puput, selanjutnya diikuti oleh anak Saksi-3 yang bernama Sdr. Along yang berboncengan dengan Sdri. Anggun, kemudian disusul oleh Sdr. Romi yang berboncengan dengan suaminya, Sdr. Guntur berjalan menuju arah Temajok, sehingga dalam perjalanan tidak secara bersama-sama atau beriringan dengan jarak yang cukup jauh karena keadaan jalan dari tanah dan berdebu sehingga menghalangi jarak pandang.
6. Bahwa di tengah perjalanan anak Saksi yang bernama Sdr. Along yang berboncengan dengan Sdri. Anggun mendahului sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa yang berboncengan dengan Sdri. Diana Sari alias Puput, namun posisi Sdr. Romi agak berjauhan untuk menghindari debu jalanan.

Hal 40 dari 86 hal Putusan No.01-K/PM.I-03/AD/II/2018



7. Bahwa pada sekira pukul 22.00 Wib saat Saksi yang berboncengan dengan Sdr. Hamdi AR melintas di jalan Teluk Limau Manis Dusun Camar Bulan Desa Temajok Kec. Paloh Kab. Sambas, melihat ada kerumunan orang yang begitu ramai di pinggir jalan arah Temajok, kemudian Saksi memperlambat *laju sepeda motor* yang dikendarainya untuk dapat mengetahui ada kejadian apa sehingga banyak orang berkerumun.

8. Bahwa kemudian Saksi diberitahu oleh Sdr. Hamdi AR yang berada di belakangnya, mengenali Terdakwa yang bertemu saat di penyeberangan, kemudian Saksi langsung menghentikan sepeda motornya dan pada saat itu Saksi-3 mendengar suara Terdakwa meminta tolong kepada Sdr. Hamdi AR dengan mengatakan "Tolong saya pak Guntur...saya jatuh nabrak lobang," kemudian Saksi memarkirkan sepeda motornya di tengah jalan dan langsung menghampiri Terdakwa bersama Sdr. Hamdi AR untuk memberikan bantuan.

9. Bahwa Saksi melihat seorang perempuan yang tidak Saksi kenal sedang memangku tubuh korban (Sdri. Diana Sari alias Puput) dalam keadaan tidak sadarkan diri dengan mata tertutup dan dari kepala ada bercak darah, kemudian wanita yang memangku korban meminta kepada Saksi untuk bergantian memangku korban, sehingga Saksi langsung memegang korban dan menyandarkan di bahu sebelah kanan Saksi, sedangkan suami Saksi yaitu Sdr. Hamdi AR langsung pergi menuju ke Temajok dengan menggunakan sepeda motornya jenis Honda CBR untuk mencari bantuan mobil untuk mengevakuai korban.

10. Bahwa pada sat Saksi memegang korban Sdri. Diana Sari alias Puput sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri, nafas korban seperti orang mengorok, dan dari kepalanya mengeluarkan bercak darah, kemudian Saksi meminta tolong kepada Sdri. Nurhasyiah untuk membalurkan kaki korban dengan minyak angin Cap Kampak dan membersihkan mulutnya yang mengeluarkan lendir, karena membuat korban sukar bernafas, namun tiba-tiba Sdr. Romi melihat ada batu kecil ukuran 3x4 Cm jatuh dari kepala korban kemudian diikuti dengan darah yang mengalir dari bekas batu tersebut, selanjutnya Saksi membalut kepala korban menggunakan selendang milik Saksi-3 lalu membuka Jaket korban untuk dibalutkan ke kepala korban dengan tujuan agar dapat menghentikan darah yang mengalir dari kepala korban.

11. Bahwa Saksi mengetahui Sdr. Hamdi AR datang dengan membawa mobil untuk mengevakuasi korban pada sekira pukul 22.30 wib, namun korban sudah dalam keadaan meninggal dunia, sehingga pengemudi mobil tersebut tidak mau membawa korban, kemudian pengemudi mobil bersama 1 (satu) orang anggota Pamtas pergi untuk mengambil mobil Ambulance di Puskesmas Temajok dan ambulance tiba di lokasi kejadian pada sekira pukul 01.30 Wib, kemudian korban langsung dievakuasi ke Puskesmas Paloh.

12. Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa dalam mengendarai sepeda motor tidak dalam pengaruh alkohol karena pada saat bertemu dan mengobrol di penyeberangan Cermi, mulut Terdakwa tidak mengeluarkan aroma bau alkohol.



Atas keterangan Saksi-6 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama lengkap : Guntur Mustapa.
Pekerjaan : Petani.
Tempat, tanggal lahir : Sedanau (Temajok Kalbar), 5 Oktober 1971.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Dusun Maludin RT 002 RW 001 Desa Temajok Kec. Paloh Kab. Sambas Prov. Kalbar.

Pada pokoknya Saksi-7 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa anggota Pos Camar Bulan baru 1 (satu) bulan lamanya dan baru bertemu 2 (dua) kali dengan Terdakwa, namun kalau dengan Saksi-1 (Pratu Dede) Saksi dan keluarganya sangat mengenal, dan antara Saksi dengan Terdakwa maupun dengan Saksi-1 tidak mempunyai hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2017 sekira pukul 20.10 Wib Saksi bersama istrinya Sdri. Romi (Saksi-3) dan anaknya Sdr. Suhardi serta Sdri. Anggun keponakan Saksi-3 dan Sdri. Siti Sarah anak Saksi-3 setelah berkunjung ke rumah besan Saksi-3 yang berada di daerah Sijang untuk bersilaturahmi Idul Fitri lalu kembali ke rumah Saksi-3 di Temajok dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor jenis Honda CBR dan Yamaha Mio matic.
3. Bahwa setelah tiba di penyeberangan Sungai Sumpit ketika akan melakukan penyeberangan dengan menggunakan Kapal Motor Cermi, Saksi bertemu dengan Terdakwa yang berpakaian sipil dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Mio warna Merah berboncengan dengan seorang wanita yang tidak dikenal oleh Saksi dan Saksi-1 (Pratu Dede) yang juga berpakaian sipil dengan menggunakan sepeda motor jenis Kawasaki KLX yang dikendarai seorang diri, dan kebetulan sama-sama akan menyeberang ke Cermi dengan menggunakan Kapal Motor yang sama.
4. Bahwa Saksi sempat menitipkan anaknya yang bernama Sdri. Siti Sarah untuk menumpang berboncengan dengan Saksi-1, karena awalnya anaknya Saksi bertiga dalam satu sepeda motor, kemudian setelah tiba di penyeberangan Cermi pada sekira pukul 20.45 Wib, Saksi-1 yang berboncengan dengan anak Saksi yaitu Sdri. Siti Sarah berjalan lebih dulu, kemudian disusul oleh Terdakwa yang berboncengan dengan seorang wanita (Sdri. Diana Sari alias Puput) dan keduanya tidak menggunakan Helm, selanjutnya diikuti oleh anak Saksi Sdr. Suhardi yang berboncengan dengan Sdri. Anggun dengan menggunakan sepeda motor Mio Matic, baru kemudian Sdr. Hamdi AR yang berboncengan dengan istrinya Sdri. Romi yang menggunakan sepeda motor Honda CBR dengan kecepatan 20 Km/jam.



5. Bahwa dalam perjalanan di malam hari Saksi mengalami kesulitan karena mata Saksi sudah terganggu penglihatannya pada malam hari, sehingga Saksi sempat kesasar sampai pinggir pantai sejauh kurang lebih 200 meter pada saat melintas di daerah Merbau menuju jalan Kampak, akhirnya Saksi berusaha kembali ke jalan yang seharusnya yaitu jalan menuju arah Temajok, kemudian setelah melewati rumah Sdr. Hamdi AR Babinsa Temajok, Saksi merasakan telapak tangannya kebas/kesemutan, sehingga Saksi meminta istrinya Sdr. Romi untuk bergantian mengemudikan sepeda motor jenis Honda CBR.

6. Bahwa pada saat sepeda motor dikemudikan oleh Saksi Romi, maka sepeda motor dipacu dengan kecepatan 40 Km/jam lebih cepat daripada Saksi yang mengemudikan, kemudian pada saat melintas di jalan Teluk Limau Manis, Saksi dan istrinya (Saksi-3) melihat ada kerumunan orang berjumlah lebih dari 10 (sepuluh) orang sedang melihat sesuatu, kemudian Saksi dan Sdr. Romi berhenti sejenak memperhatikan apakah ada anak dan keponakannya berada di tempat tersebut, dan karena diketahui tidak ada sehingga Saksi-3 dan Saksi melanjutkan perjalanannya, namun baru saja berjalan lebih kurang 5 meter, Saksi mendengar ada yang memanggil namanya "Pak Guntur...Pak Guntur, bantu saya Pak, ...tolong saya Pak", lalu Saksi berkata kepada istrinya "Mi..Mi itu suaranya Om yang tadi" kemudian Sdr. Romi menghentikan sepeda motornya di tepi jalan raya, lalu Saksi berjalan kami menuju kearah suara yang memanggil namanya dan setelah diketahui ternyata yang memanggil namanya adalah Terdakwa dan setelah mendekat dan melihat wanita yang tergeletak di atas jalan tanah dalam posisi dipegangi kepalanya oleh seorang wanita muda yang berjilbab, adalah wanita yang dibonceng oleh Terdakwa, maka dengan segera Sdr. Romi mendekati korban dan menggantikan posisi wanita muda berjilbab untuk memegang kepala korban (Sdri. Diana Sari alias Puput).

7. Bahwa setelah itu Saksi dihipir oleh Terdakwa sambil berkata "Pak Guntur, tolonglah saya, bapak cari bantuan mobil ke Temajok untuk membawa korban", kemudian Sdr. Hamdi AR menjawab "Iya Om", kemudian Saksi langsung pergi kearah Temajok dengan menggunakan sepeda motornya jenis Honda CBR untuk mencari bantuan mobil.

8. Bahwa pada saat tiba di Tugu Semut Saksi melihat ada 3 (tiga) orang anggota Satgas Pamantas Pos Camar Bulan sedang berjalan kaki dan salah satunya ada yang Sdr. Hamdi AR kenal yaitu Praka Kardo, kemudian Sdr. Hamdi AR menghampiri mereka dan memberitahukan kalau Terdakwa mengalami kecelakaan jalan bersama seorang wanita dan memerlukan bantuan mobil untuk membawa korban (korban) ke Puskesmas.

9. Bahwa setelah mendengar pemberitahuan dari Saksi, kemudian Praka Kardo meminjam sepeda motor milik Saksi dan langsung pergi bersama 1 (satu) orang temannya untuk mencari bantuan mobil, sementara Saksi dan 1 (satu) orang teman Praka Kardo menunggu di Tugu Semut, dan 1 (satu) jam kemudian melintas 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Innova warna Putih milik Bos Villa Rumah Terbalik yang dikemudikan oleh Sdr. Roni, yang di sebelahnya ada Praka Kardo dan 1 (satu) orang anggota Pos Camar Bulan menuju ke tempat kejadian kecelakaan, sedangkan Saksi masih menunggu 1 (satu) orang anggota Pos Camar Bulan

Hal 43 dari 86 hal Putusan No.01-K/PM.I-03/AD/II/2018



yang meminjam sepeda motor Saksi, dan setelah sepeda motor Saksi dikembalikan, maka Saksi langsung kembali ke tempat lokasi kecelakaan dan tiba di lokasi pada sekira pukul 23.30 Wib, kemudian Saksi dihipi oleh isterinya dan memberitahukan kalau korban sudah meninggal dunia, sehingga pengemudi mobil Innova yang semula akan membawa korban ke Puskesmas menolak untuk membawanya karena korban sudah meninggal dunia, dan langsung kembali kearah Temajok untuk memanggil mobil Ambulance di Puskesmas Temajok.

10. Bahwa kemudian mobil Ambulance tiba di lokasi pada tanggal 28 Juni 2016 sekira pukul 01.30 Wib, kemudian korban bersama Terdakwa di masukan ke dalam Ambulance untuk dibawa ke arah Paloh, selanjutnya Saksi dan isterinya meninggalkan TKP untuk kembali melanjutkan perjalanan pulang ke rumahnya di Desa Temajok.

Atas keterangan Saksi-7 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8 :

Nama lengkap	: Hamdi AR.
Pangkat/NRP	: Sertu/ 598587.
Jabatan	: Babinsa Temajok Koramil 1202-05/Plh.
Kesatuan	: Kodim 1202/Skw.
Tempat, tanggal lahir	: SB Danau(Sambas), 12 Desember 1965.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Dusun Cermi, Desa Sebus, Kec. Paloh Kab. Sambas Kal-Bar.

Pada pokoknya Saksi-8 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi awalnya tidak kenal dengan Terdakwa dan baru mengenal pada saat Terdakwa mengalami kecelakaan pada tanggal 27 Juni 2017 sekira pukul 21.30 Wib di jalan Teluk Limau Manis Dusun Camar Bulan Desa Temajok Kec. Paloh Kab. Sambas dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui kejadian kecelakaan yang dialami oleh Terdakwa yang berboncengan dengan Sdri. Diana Sari alias Puput di jalan Teluk Limau Manis Dusun Camar Bulan Desa Temajok Kec. Paloh Kab. Sambas pada tanggal 27 Juni 2017 sekira pukul 21.30 Wib, setelah ditelpon oleh anaknya yang bernama Sdr. Beben Setya.
3. Bahwa Saksi setelah mendapat informasi dari Sdr. Beben Setya tentang adanya kecelakaan tersebut, langsung pergi menuju lokasi kejadian dan saat tiba di lokasi, Saksi melihat korban seorang wanita yang diketahui bernama Sdri. Diana sedang berada dipangkuan pacar anak Saksi yang bernama Sdr. Revi dan melihat Sdr. Romi/istri Sdr.Guntur sedang memberikan pertolongan kepada korban, kemudian Saksi melakukan pertolongan kepada Terdakwa, namun Terdakwa mengatakan "Tidak usah urus saya

Hal 44 dari 86 hal Putusan No.01-K/PM.I-03/AD/II/2018



Pak, utamakan korban saja Pak”, tetapi Saksi tetap menolong Tersangka dan langsung menyuruh anaknya Sdr. Beben Setya untuk mengambil obat-obatan di rumahnya, berupa Asam Mefamat dan Amphisilin untuk diberikan kepada Terdakwa dan membawa tikar serta minuman aqua sebanyak setengah Dus, setelah itu Saksi-5 berusaha menelpon Danpos Camar Bulan Sertu Riko untuk diminta datang ke tempat kejadian kecelakaan yang dialami oleh Terdakwa.

4. Bahwa pada sekira pukul 01.30 Wib, Saksi Sertu Rico, Saksi-1 (Pratu Dede) dan Lettu Inf Dani datang dengan menggunakan mobil Ambulance, selanjutnya korban dan Terdakwa diangkut dengan mobil Ambulance dibawa menuju ke Rumkit Liku Paloh Kec. Paloh untuk mendapatkan pertolongan, namun sepengetahuan Saksi untuk korban Sdri. Diana telah meninggal dunia pada sekira pukul 24.00 Wib, setelah itu Saksi mengamankan sepeda motor korban dan disimpan di rumah Pak Endi yang berada tidak jauh dari tempat kejadian.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung kecelakaan yang dialami oleh Terdakwa yang berboncengan dengan Sdri. Diana, namun Saksi mengetahui kondisi jalan tidak beraspal masih tanah dan batu-batu kecil/pasir dan berlobang cuaca tidak hujan, tidak ada penerangan jalan/gelap, dan menurut perkiraan Saksi, Terdakwa mengalami kecelakaan akibat menghindari jalan yang berlobang.

6. Bahwa Saksi memperkirakan kalau Terdakwa dan Sdri. Diana saat mengendarai sepeda motor tidak mengenakan Helm, karena pada saat Saksi berada di TKP melihat ada 1 (satu) buah Helm warna Hitam dalam keadaan utuh tidak rusak, hal itu menandakan Helm tersebut tidak dipakai oleh pengendaranya.

7. Bahwa atas kecelakaan yang dialami oleh Terdakwa dan Sdri. Diana, Saksi mengetahui Terdakwa mengalami luka lecet dan berdarah pada bagian kepala atas dan darahnya mengalir sampai ke wajahnya, luka lecet pada bagian jari kaki kiri dan kanannya, sedangkan pada Sdri. Diana mengalami luka robek yang dalam pada bagian kepala belakangnya sehingga banyak mengeluarkan darah dan apabila tidak diganjal dengan tas pada bagian kepalanya kemungkinan otaknya akan keluar.

8. Bahwa Saksi mengetahui kerusakan pada sepeda motor jenis Yamaha Mio warna Merah Hitam yang digunakan oleh Terdakwa yang berboncengan dengan Sdri. Diana dengan Nopol KB 2651 XX dengan kondisi stang bagian kanan bengkok kearah bawah, speedo meter pecah, pijakan kaki bagian kanan patah, sedangkan body sepeda motor catnya lecet-lecet.

Atas keterangan Saksi-8 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-9 :

Nama lengkap	: Dani Cahya Nugroho.
Pangkat/NRP	: Lettu Inf/ 11120004090189
Jabatan	: Danpos Temajok Satgas Pamtas RI-Malaysia Yonif 131/Brs Kodam I/BB.



Kesatuan : Satgas Pamtas RI-Malaysia Yonif 131/Brs Kodam I/BB.
Tempat, tanggal lahir : Magelang (Jateng), 12 Januari 1989.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Pos Temajok Satgas Pamtas Yonif 131/Brs Korem 032/Wirabraja Kodam I/BB Desa temajok Kec. Paloh Kab. Sambas Prov. Kalbar.

Pada pokoknya Saksi-9 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi Lettu Inf Dani Cahya Nugroho kenal dengan Terdakwa sejak bulan November 2016 pada saat tergabung dalam Operasi Satgas Pamtas RI-Malaysia Yonif 131/Brs, namun lebih kenal lagi setelah Terdakwa pindah dari Pos Biawak menjadi anggota Pos Camar Bulan yaitu sejak bulan Februari 2017 dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga, hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan saja.

2. Bahwa Saksi bersama anggota Yonif 131/Brs lainnya berada di Provinsi Kalimantan Barat sedang melaksanakan tugas operasi Pamtas RI-Malaysia Yonif 131/Brs berdasarkan Surat Perintah Pangdam XII/Tpr selaku Pangkoops Nomor Sprin/2251/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Pelaksanaan tugas Operasi Pamtas RI-Malaysia di wilayah Kalimantan Barat TMT 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Juli 2017, kemudian Saksi ditugaskan di Pos Temajok Satgas operasi Pamtas RI-Malaysia Yonif 131/Brs sebagai Danpos Temajok.

3. Bahwa Saksi mengerti selama tergabung dalam Satgas operasi Pamtas RI-Malaysia Yonif 131/Brs berkewajiban melaksanakan semua tugas yang diperintahkan Dansatgas kepadanya dan mentaati semua aturan dan ketentuan yang berlaku yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku selama tergabung dalam Satgas operasi Pamtas RI-Malaysia Yonif 131/Brs.

4. Bahwa Saksi juga mengerti tentang aturan dan ketentuan perijinan untuk meninggalkan Pos dalam tugas Pamtas RI-Malaysia Yonif 131/Brs, dimana jika ada anggota Pos Pamtas RI-Malaysia Yonif 131/Brs akan melaksanakan ijin harus melalui prosedur yang telah ditetapkan yaitu harus meminta ijin dari Danpos dengan alasan yang jelas seperti untuk mengirim dokumentasi, mengambil ULP, mengirim uang kepada Keluarga, setelah mendapat ijin dari Danpos kemudian Danpos meneruskan kepada Danton Pos, setelah itu diteruskan kepada Danki Satgas Pamtas yang kemudian diteruskan/dilaporkan kepada Dansatgas operasi Pamtas RI-Malaysia Yonif 131/Brs, setelah mendapat ijin dari Dansatgas Pamtas RI-Malaysia kemudian anggota yang akan melaksanakan ijin harus mengisi Buku Ijin dan setelah mendapatkan Surat Ijin baru anggota tersebut dapat melaksanakan ijinnya dengan ketentuan yang telah ditetapkan yaitu harus mengenakan pakaian dinas PDL (tidak menggunakan pakaian sipil), tidak melakukan pelanggaran dan kembali tepat waktu dan ijin berlaku tidak lebih dari 1x24 jam saja.



5. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2017 sekira pukul 00.30 Saksi sedang tidur, tiba-tiba dibangunkan oleh Saksi-6 (Sertu Riko) Danpos Camar Bulan dan melaporkan kalau anggota Pos Camar Bulan an. Pratu Irwanto Sagala (Terdakwa) mengalami kecelakaan yang berboncengan dengan seorang perempuan dan perempuan tersebut meninggal dunia, kemudian Saksi setelah mendengar laporan dari Saksi-6 langsung menghampiri tempat tidur Praka Darmono dan memerintahkan Praka Darmono untuk menjaga anggota Pos Temajok agar tidak pergi kemana-mana dan jika terjadi sesuatu masalah agar segera melaporkan kepada Saksi, kemudian Saksi juga membangunkan Pratu Amin untuk meminjam uang sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah), kemudian pada sekira pukul 01.00 Wib Saksi bersama dengan Saksi Sertu Rico keluar dari Pos Temajok dengan menggunakan sepeda motor masing-masing, sementara sepeda motor yang digunakan oleh Saksi dengan kondisi knalpot sepeda motor bocor, sehingga Saksi memerintahkan Saksi-6 untuk menjalankan sepeda motor secara perlahan, lalu Saksi memerintahkan Saksi Sertu Rico untuk mengisi BBM di rumah Pak Ngahijo sebanyak 4 liter, selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Sertu Rico melanjutkan perjalanan menuju ke tempat kejadian kecelakaan yang dialami oleh Terdakwa.

6. Bahwa pada saat melewati Puskesmas Temajok, Saksi melihat ada mobil Ambulance, kemudian Saksi menyuruh kepada pengemudinya untuk segera berjalan dengan mengatakan "Ayo", kemudian pada saat Saksi melewati Villa Rumah Terbalik Saksi menghentikan sepeda motornya, karena Saksi bermaksud akan meminjam sepeda motor kepada Bos Villa Rumah Terbalik, namun maksudnya itu diurungkan karena melihat keadaan Villa Rumah Terbalik dalam keadaan sepi, sehingga Saksi melanjutkan perjalanan dan ketika memasuki daerah Baituan sebelum Tanjung Bendera Saksi mendahului sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Sertu Rico dan tiba di tempat kejadian kecelakaan pada sekira pukul 01.30 Wib dan langsung melihat kondisi korban yang masih tergeletak di jalan, kemudian Saksi memerintahkan untuk memindahkan korban ke tempat yang lebih baik, namun setelah mendapat keterangan dari salah satu anggota Pos Camar Bulan yang mengatakan kalau darah korban sudah terlalu banyak keluar dari kepalanya, sehingga upaya untuk memindahkan korban tidak dilaksanakan.

7. Bahwa tidak lama kemudian datang mobil Ambulance di tempat kejadian, lalu Saksi memerintahkan anggota satgas pamtas yang berda di lokasi untuk mengangkat dan memasukan korban ke dalam mobil Ambulance, setelah itu Saksi memerintahkan Saksi-1 (Pratu Dede) untuk merapat ke penyeberangan Cernai dan memberitahukan kepada ABK Kapal Ferry penyeberangan untuk merapatkan kapalnya untuk dapat menyeberangkan mobil Ambulance ke Paloh, selanjutnya Saksi menghubungi Saksi Kapten Inf Didik selaku Danki SSK I untuk melaporkan kejadian tersebut, namun hubungan telpon tidak tersambung, kemudian Saksi menghubungi Serka Arga anggota Satgas SGI untuk membuka Puskesmas Paloh dan bersiap-siap untuk dapat menerima jenazah korban Sdri. Diana.

8. Bahwa pada saat berada di atas Kapal Ferry, Saksi memerintahkan Saksi-1 untuk melepas kartu Sim pada Handphone milik korban Sdri. Diana, lalu memerintahkan Saksi-1 untuk

Hal 47 dari 86 hal Putusan No.01-K/PM.I-03/AD/II/2018



menyimpannya, kemudian pada sekira pukul 03.00 Wib Kapal Ferry tiba di Dermaga seberang, selanjutnya Saksi mendahului berangkat agar tiba lebih dulu di Puskesmas Paloh, dan saat tiba di Puskesmas Paloh pada sekira pukul 03.10 Wib, Saksi kebingungan karena tidak mengetahui dimana letak ruang perawatan, akhirnya Saksi menelpon Serka Arga untuk segera datang ke Puskesmas, tidak lama kemudian datang Serka Arga bersama Sertu Kusmin (Anggota Babinsa Paloh) yang langsung menanyakan lokasi terjadinya kecelakaan tersebut, dan dijawab oleh Saksi “di Teluk Limau Manis”.

9. Bahwa sambil menunggu mobil Ambulance tiba di Puskesmas Paloh, Saksi menghubungi lagi Saksi Kapten Didik untuk melaporkan kejadian kecelakaan yang menimpa Terdakwa dan Sdri Diana yang mengakibatkan Sdri. Diana meninggal dunia, kemudian atas laporang dari Saksi, Saksi Kapten inf Didik memerintahkan Saksi untuk mencari identitas korban Sdri. Diana, kemudian Saksi meminta tolong kepada Serka Arga untuk mencarikan identitas korban Sdri. Diana.

10. Bahwa pada sekira pukul 04.30 Wib Serka Arga memberitahukan kepada Saksi bahwa ada kerabat korban yang mengetahui identitas korban dan akan datang ke Puskesmas Paloh untuk mengecek korban, kemudian Saksi melaporkan kepada Saksi-8 tentang adanya kerabat korban yang mengetahui identitasnya, atas laporan tersebut Saksi Kapten Inf Didik meminta lokasi Saksi melalui GPS MAP yang dikirim melalui Telegram HP dan memerintahkan Saksi untuk menenangkan keluarga korban.

11. Bahwa pada sekira pukul 08.00 Wib Saksi Kapten Inf Didik tiba di Puskesmas Paloh dan langsung menghampiri keluarga korban dan berbincang sejenak, kemudian pergi menuju ke ruang perawatan untuk melihat jenazah korban, setelah itu Saksi Kapten Didik keluar dari ruang perawatan dan menemui Saksi Kapten Inf Didik, lalu memerintahkan Saksi untuk menenangkan keluarga korban sekali lagi, setelah itu diperintahkan untuk menghubungi Koramil Sungai Raya.

12. Bahwa oleh karena keluarga korban meminta agar korban dibawa ke rumah duka di Desa Meding kec. Sei Raya Kab. Bengkayang Kalbar, akhirnya Saksi mengumpulkan Saksi bersama dengan Saksi Sertu Rico, Saksi Pratu Kuku, Pratu Fera dan Saksi-1 (Pratu Dede) dan memerintahkan untuk mengantar dan mendampingi jenazah ke rumah duka, setelah itu Saksi Kapten Inf Didik memerintahkan Saksi bersama dengan Saksi-6 untuk naik ke mobil Ambulance, sedangkan anggota yang lain berangkat menggunakan mobil Truk bersama Saksi Kapten Inf Didik dan jenazah diberangkatkan pada sekira pukul 08.30 Wib. dan tiba di rumah duka pada sekira pukul 13.30 Wib, selanjutnya setelah jenazah diturunkan kemudian Saksi menghadap kepada Danramil Sungai Raya Kapten Inf Witana dan menyampaikan permintaan maaf karena sudah merepotkan.

13. Bahwa pada sekira pukul 14.13 Wib jenazah Sdri. Diana sedang disholatkan, kemudian pada sekira pukul 14.30 Wib jenazah diberangkatkan menuju ke TPU Muslim Sungai Raya yang berjarak kurang lebih 800 meter dari rumah duka, kemudian prosesi pemakaman dilaksanakan sampai pukul 15.25 Wib, selanjutnya rombongan kembali ke rumah duka.

Hal 48 dari 86 hal Putusan No.01-K/PM.I-03/AD/II/2018



14. Bahwa setelah prosesi pemakaman selesai, kemudian pada sekira pukul 16.00 Wib Saksi Kapten Inf Didik baru tiba di rumah duka.

Atas keterangan Saksi-9 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 10 :

Nama lengkap : Albandi.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir : Bengkayang (Kalbar), 14 Maret 1985.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Desa Rukma Jaya Kec. Sui Raya Kepulauan Kab. Bengkayang Kalbar.

Pada pokoknya Saksi-10 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2017 sekira pukul 08.00 Wib Saksi mendapat kabar dari Sdr. Johan dan menyampaikan bahwa adik kandung Saksi yang bernama Sdri. Diana Sari mengalami kecelakaan lalu lintas dan meninggal dunia setelah mendapat informasi tersebut Sdra. Johan langsung menyampaikan kepada Saksi selanjutnya sekira pukul 08.30 Wib Saksi bersama dengan Sdr. Johan pulang ke rumah dengan mengendari sepeda motor dan tiba sekira pukul 12.00 Wib sesampainya sudah berkumpul untuk menunggu kedatangan jenazah Sdri. Diana Sari selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib jenazah Sdri. Diana Sari datang dengan diantar mobil ambulance Temajok, dan seorang petugas rumkit Temajok, lalu jenazah Sdri. Diana Sari di bawa masuk ke dalam rumah kemudian jenazah dimandikan oleh para keluarga Saksi selanjutnya dibawa ke ruang tamu untuk di sholatkan.
3. Bahwa sekira pukul 15.30 Wib jenazah Sdri. Diana Sari di makamkan di pemakaman umum Sui Miding, Kec. Sui Raya Kepulauan, Kab. Bengkayang, setelah selesai pemakaman jenazah kemudian Saksi beserta keluarga, Kepala Desa (Sdr. Asnawi), beberapa warga setempat, dan salah seorang anggota Koramil Sungai Raya berkumpul di rumah untuk membicarakan tentang penyebab meninggalnya Sdri. Diana Sari selanjutnya Sekira pukul 16.00 Wib datang anggota Pamtas Yonif 131/Brs yaitu Saksi Kapten Inf Didi Lipur Pangestu Danki A Yonif 131/Brs Sajingan, Saksi Lettu Inf Dani Cahyo Nugroho, Saksi Sertu Riko Andaya Saputra Danpos II Camar Bulan Yonif 131/Brs, Saksi-9 (Pratu Kukuh Gede Setiawan Inderawan), Sertu Nico dan Pratu Pera menggunakan kendaraan mobil dinas militer selanjutnya membicarakan tentang penyebab meninggalnya Sdri. Diana Sari kemudian Saksi Kapten Inf Didik menyampaikan tentang penyebab meninggalnya Sdri. Diana adalah akibat kecelakaan yang melibatkan anggota Pamtas Temajok, sehingga dari pihak anggota pamtas meminta maaf kepada pihak keluarga Saksi atas kejadian kecelakaan tersebut dan saat itu dari pihak keluarga Saksi

Hal 49 dari 86 hal Putusan No.01-K/PM.I-03/AD/II/2018



menerima permintaan maaf dari anggota pamtas, karena menganggap kejadian kecelakaan tersebut adalah musibah, dan sudah mengihsklaskan atas meninggalnya Sdri. Diana sari, kemudian anggota Pamtas memberikan biaya santunan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada pihak keluarga dan uang tersebut diserahkan oleh Saksi- 8 kepada Sdra. Jumli orang tua kandung korban dengan disaksikan oleh Saksi, Kepala Desa, 2 (dua) orang anggota Koramil Sungai Raya, serta warga setempat, selanjutnya anggota Pamtas membuat surat pernyataan damai yang inti isinya (bahwa pihak keluar keluarga telah menerima dan mengihsklaskan atas meninggalnya Sdri. Diana Sari, karena kecelakaan tersebut adalah suatau musibah, kemudian dari pihak anggota Pamtas memberikan biaya santunan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada pihak keluarga), selanjutnya dari pihak keluarga Saksi tidak ada tuntutan apapun lagi dan surat pernyataan damai tersebut di tanda tangani di atas materai oleh Saksi, Kepala Desa, Sdra. Ratino dan Saksi Kapten Inf Didik kemudian setelah permasalahan dianggap telah selesai.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang kejadian kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh Sdri. Diana Sari pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2017 di Jalan Raya Paloh Temajuk, Dusun Camar Bulan, Desa Temajuk, Kec. Paloh, Kab. Sambas tersebut, karena pada waktu itu Saksi sedang berada di rumah temannya yang bernama Sdr. Eko yang berada di Desa Kawakan, Kec. Paloh, Kab. Sambas dan Saksi juga tidak mengetahui ada hubungan apa antara Sdri. Diana Sari dengan Terdakwa (Pratu Irwanto Sagala) tetapi ketika Saksi terakhir kalinya bertemu dan berbicara Sdri. Diana Sari menjelaskan mereka berdua hanya berteman biasa.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab terjadinya kecelakaan tersebut, tetapi menurut penjelasan Saksi Kapten Inf Didik penyebab meninggalnya Sdri. Diana Sari adalah karena kecelakaan lalu lintas tunggal yang melibatkan anggota Satgas Pamtas dari Yonif 131/Brs.

6. Bahwa Saksi jenazah Sdri. Diana mengalami luka robek pada kepala bagian atas dengan luka robek seperti luka iris sepanjang jari telunjuk, serta pada saat memandikan jenazah Sdr. Diana pakaian yang dikenakanya tidak ada yang robek, kemudian pada bagian paha kanan dan kiri mengalami luka memar, kemudian setelah jenazah dimandikan.

Atas keterangan Saksi-10 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-11 :

Nama lengkap	: Suriani.
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga.
Tempat, tanggal lahir	: Sungai Ruk (Kalbar), 25 Mei 1983.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Dusun Bakti Kec. Sungai Raya Kab. Bengkayang Kalbar.

Pada pokoknya Saksi-11 menerangkan sebagai berikut :



1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2017 sekira pukul 13.30 Wib menerima jenazah Sdri. Diana Sari dengan menggunakan mobil ambulance dan setelah jenazah tiba di rumah duka pihak keluarga langsung membaringkan jenazah di kamar kemudian sanak saudara lainnya keluar secara satu persatu melihat jenazah tersebut selanjutnya Saksi melakukan persiapan untuk memandikan jenazah.
3. Bahwa sekira pukul 15.00 Wib Saksi memandikan jenazah korban a.n. Diana Sari Als Putri dibantu 8 (delapan) orang yaitu terdiri dari 3 (tiga) orang bagian menyiram jenazah dan 5 (lima) orang bagian memangku jenazah masing-masing, Sdri. Waida, Sdri. Santi, Sdri. Nursila, Sdri. Ijah, Sdri. Salwati, Sdri. Kami, dan Sdri. Makmok, selanjutnya jenazah dimakamkan sekira pukul 15.20 Wib di pemakaman Sungai Miding.
4. Bahwa pada saat Saksi memandikan jenazah Sdri. Diana Sari mengalami luka dibagian kepala korban dan melihat dibagian kepala terdapat luka lebar dibagian atas kepala, namun Saksi tidak tahu pasti seberapa panjang dan lebarnya luka di bagian atas kepala yang dialami korban tersebut sehingga dari kecelakaan lalu lintas tersebut dapat merenggut nyawa korban namun dari perkiraan Saksi panjang luka tersebut kurang lebih 10 (sepuluh) Cm dan lebarnya kurang lebih 3 (tiga) Cm.

Atas keterangan Saksi-11 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997 menyatakan bahwa dalam menilai keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara satu dan yang lain serta persesuaian antara saksi dan alat bukti lain.
2. Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan para Saksi tersebut satu persatu berpendapat bahwa keterangan para Saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lain sehingga keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan Alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui Pendidikan Secata PK TNI AD TA 2012 di Rindam I/BB Pematang Siantar Sumatera Utara setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada, kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam I/BB P. Siantar Sumatera Utara, setelah selesai tahun 2013 ditugaskan di Yonif 131/Brs Payakumbuh Padang. Kodam I/Bukit Barisan sampai terjadinya perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31139014851192.

Hal 51 dari 86 hal Putusan No.01-K/PM.I-03/AD/II/2018



2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2017 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa bersama Saksi Pratu Dede Winarto berangkat dari Pos 2 Camar Bulan Satgas Pamtas Yonif 131/Brs dengan menggunakan sepeda motor dinas Militer Kawasaki KLS warna hijau Noreg. 3576 XII menuju daerah Paloh Kab. Sambas menuju ke rumah Sdr. Tatang di Desa Tanah Hitam Kab. Sambas dan tiba di rumah Sdr. Tatang sekira pukul 19.00 Wib lalu Terdakwa dan Saksi Pratu Dede Winarto bermalam di rumah tersebut.

3. Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2017 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa dan Saksi Pratu Dede Winarto melanjutkan perjalanan ke rumah Sdr. Usman di Jl. Pampang Perak Kec. Jawai Kab Sambas, lalu sekira pukul 18.00 Wib Saksi Pratu Dede Winarto berangkat lagi ke ATM BRI di Kec. Sekura Kab. Sambas untuk mengirim uang ke orangtua Saksi Pratu Dede Winarto sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan setelah selesai Terdakwa dan Saksi Pratu Dede Winarto berangkat ke rumah Sdri. Diana (Puput).

4. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Pratu Dede Winarto bertemu dengan Sdr. Diana, lalu Terdakwa dan Sdri. Diana pergi berdua sedangkan Saksi Pratu Dede Winarto pergi ke rumah makan cina di Sekura, dan sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa bersama Sdri. Diana serta Sdr. Rohim datang menemui Saksi Pratu Dede Winarto untuk mengajak Saksi Pratu Dede Winarto pergi ke tempat hiburan karaoke.

5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2017 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa, Saksi Pratu Dede Winarto dan Sdri. Diana makan, lalu setelah selesai makan Terdakwa, Saksi Pratu Dede Winarto dan Sdr. Diana pergi ke rumah Sdr. Rohim untuk mengambil perlengkapan tas loreng milik Terdakwa dan Saksi Pratu Dede Winarto, kemudian sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa, Saksi Pratu Dede Winarto dan Sdri. Diana pergi ke rental musik di Sekura, selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa, Saksi Pratu Dede Winarto dan Sdri. Diana pergi ke rumah Sdr. Tatang di Tanah Hitam Kab. Sambas untuk mengembalikan sepeda motor milik Sdr. Tatang dan mengambil sepeda motor dinas militer.

6. Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa, Saksi Pratu Dede Winarto dan Sdri. Diana berangkat ke penyeberangan kapal Fery dan bertemu dengan Sdr. Guntur yang pada saat itu menitipkan anak perempuannya yang bernama Sarah untuk berboncengan dengan Terdakwa dengan tujuan pulang ke Pos 2 Camar Bulan sedangkan Terdakwa bersama Sdri. Diana berboncengan menggunakan sepeda motor Mio milik Sdri. Diana namun berada jauh di belakang Saksi Pratu Dede Winarto.

7. Bahwa Terdakwa mengetahui prosedur perijinan bagi anggota yang sedang melaksanakan Satgas yaitu harus dengan alasan yang tepat seperti ijin mengirim dokumentasi, ijin mengirim uang ke keluarga dan ijin mengambil ULP, selain itu keluar Pos tetap harus menggunakan pakaian dinas PDL Loreng dan pada saat meninggalkan Pos tidak lebih dari 1 x 24 jam dan pada saat keluar Pos tidak membuat pelanggaran, selain itu ijin harus disampaikan secara berjenjang mulai dari Dan Pos, lalu dilaporkan ke Dan Ton, lalu ke Danki dan setelah mendapatkan ijin dari Danki barulah bisa melaksanakan ijin dengan membawa surat ijin jalan,

Hal 52 dari 86 hal Putusan No.01-K/PM.I-03/AD/II/2018



selain itu jarak perjalanan dalam melaksanakan perijinan tidak boleh melebihi satu kecamatan.

8. Bahwa Terdakwa menyadari apa yang telah Terdakwa lakukan bersama dengan Saksi-1 pada tanggal 25 sampai dengan tanggal 27 Juni 2017 tersebut tidak sesuai dengan prosedur yang wajib dipatuhi bagi setiap anggota yang melaksanakan Satgas bila melakukan ijin meninggalkan Pos.

9. Bahwa tindakan dari Kesatuan setelah Terdakwa kembali ke Pos 2 Camar Bulan Satgas Pamtas Yonif 131/Brs yaitu Terdakwa diberi tindakan lari siang dengan menggunakan PDLT berkeliling lapangan voli selama 1 (satu) jam sampai ada pencabutan, selain itu pelanggaran yang Terdakwa lakukan pada tanggal 25 sampai dengan 27 Juni 2017 tersebut perkaranya dilimpahkan ke Denpom XII/1 Sintang untuk diproses lebih lanjut.

10. Bahwa Terdakwa menyampaikan sebenarnya tidak berniat Untuk kabur/meninggalkan Pos 2 Camar Bulan Satgas Pamtas Yonif 131/Brs tanpa ijin yang sah dari Dansat, tetapi Terdakwa salah melakukan prosedur dalam perijinan karena tidak disertai dengan surat ijin jalan yang sah dari Dansat, karena pada saat itu Terdakwa dan Saksi Pratu Dede Winarto hanya meminta ijin secara lisan kepada Saksi Sertu Rico selaku Danpos 2 Camar Bulan Satgas Pamtas Yonif 131/Brs.

11. Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2017 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa dan Saksi Pratu Dede Winarto menghadap Saksi Sertu Riko Andaya Saputra selaku Danpos Camar Bulan saat itu Saksi Sertu Riko Andaya Saputra sedang baring sambil tiduran di ruang TV Pos Camar Bulan kemudian Terdakwa dan Saksi Pratu Dede Winarto menyampaikan ijin untuk Silaturahmi Lebaran idul Fitri di rumah teman di daerah Sekura lalu Saksi Sertu Riko Andaya Saputra bertanya "berapa lama ?" Terdakwa menjawab "mungkin bermalam dan kembali besok harinya, atau bisa juga keesokan harinya lagi, atau selama 2 (dua) hari" kemudian Saksi Sertu Riko Andaya Saputra memberikan ijin selanjutnya Terdakwa dan Saksi Pratu Dede Winarto mempersiapkan keperluannya masing-masing.

12. Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.15 Wib Terdakwa dan Saksi-1 berangkat ke Sekura dengan menggunakan sepeda motor dinas Kawasaki KLX, warna hijau militer, Noreg 3567-XII dengan memakai baju PDL Loreng (baju dan celana PDL Loreng tanpa menggunakan kopel dan baret + sepatu PDL Hitam), berikut membawa 1 (satu) buah Ransel yang berisikan pakaian preman (sipil) dengan menggunakan Helm SNI sedangkan Saksi Pratu Dede Winarto duduk dibonceng dibelakang tanpa menggunakan helm dan sampai sekira pukul 16.00 Wib di Sekura di rumah Sdr. Tatang kemudian Terdakwa dan Saksi Pratu Dede Winarto mengganti baju dinasnya dengan pakaian preman (sipil) setelah berbincang bincang dengan Sdr. Tatang dan keluarganya Terdakwa dan Saksi Pratu Dede Winarto meminjam sepeda motor Jupiter milik Sdr. Tatang untuk jalan-jalan ke daerah Tanah Hitam dan Karaokean di Cafe Star bersama Sdra. Rohim sampai selesai dan kembali ke rumah Sdr. Tatang untuk bermalam.



13. Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2017 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa dan Saksi Pratu Dede Winarto menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam (nopolnya tidak diketahui) milik Sdr. Tatang dengan menggunakan pakaian preman pergi dari rumah Sdr. Tatang menuju ke daerah Jawai untuk melakukan Silaturahmi ke rumah temannya yang bernama Sdr. Usman setibanya di rumah Sdr. Usman sekira pukul 11.00 Wib lalu Terdakwa dan Saksi Pratu Dede Winarto berada di rumah Sdr. Usman sampai sekira pukul 14.15 Wib selanjutnya Terdakwa dan Saksi Pratu Dede Winarto kembali lagi ke Sekura dan tiba di Sekura sekira pukul 17.00 Wib. pada saat itu hampir sampai di Pasar Sekura Terdakwa minta Pratu Dede Winarto untuk bergantian membawa sepeda motor karena Terdakwa sudah merasa lelah kemudian Terdakwa yang duduk di belakang sedangkan Saksi Pratu Dede Winarto mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter tersebut sambil keliling di Pasar Sekura lalu pada saat itu Terdakwa iseng-iseng menghubungi Sdri. Diana melalui media Sosial Wee Chat (WA) dengan isi pesannya "kamu dimana T dijawab oleh Sdri. Diana Sari posisi dirinya sedang bersama teman-teman cowok-cowok berada di daerah Sejangkung sedang melakukan kegiatan jalan-jalan saja (rekreasi) karena Terdakwa mengetahui posisi dari Sdri. Puput (Sdri. Diana) sedang berada di daerah Sejangkung Sambas Prov. Kalbar sehingga Terdakwa mengajak bertemu di daerah Pasar Sekura, lalu Sdri. Puput (Sdri. Diana) menyetujui dengan mengatakan bahwa teman-temannya juga akan ada yang lewat Sekura karena akan jalan-jalan menuju ke daerah Temajok.

14. Bahwa sekira pukul 18.50 Wib Sdri. Puput (Sdri. Diana) mengirim SMS ke Wee Chat (WA) Terdakwa yang mengatakan bahwa dirinya sudah berada di jembatan besi lewat Pasar Sekura jika dari arah Sambas menuju Paloh, setelah itu Terdakwa dan Pratu Dede Winarto pergi meninggalkan rumah Sdra. Rohim untuk menemui Sdri. Puput (Sdri. Diana) yang sudah menunggu di jembatan Besi Pasar Sekura kemudian sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Sdri. Puput (Sdri. Diana) di jembatan besi kemudian berboncengan dengan Sdri. Puput (Sdri. Diana) menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul GT milik Sdri. Puput (Sdri. Diana) menuju ke Cafe Star dengan maksud untuk santai-santai sambil karaokean sedangkan Saksi Pratu Dede Winarto mengikuti dari belakang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter milik Sdra. Tatang yang pinjam sebelumnya setelah sampai di cafe Stars tersebut duduk santai sambil memesan minuman Jus berkaraoke kurang lebih 30 (tiga puluh) menit Saksi-1 meminta ijin kembali kerumah Sdra. Rohim mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter sedangkan Terdakwa dan Sdri. Puput (Sdri. Diana) masih berada di Cafe Stars setelah selesai karaokean di Cafe Star tersebut Terdakwa mengajak Sdri. Puput (Sdri. Diana) menginap (bermalam) di hotel yang berada tidak jauh jaraknya dari Cafe Star tersebut dan Sdri. Puput (Sdri. Diana) tidak menolaknya.

15. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2017 sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa langsung memesan kamar seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa dan Sdri. Puput (Sdri. Diana) berdua masuk ke dalam kamar setelah di dalam kamar Terdakwa mengajak Sdri. Puput (Sdri. Diana) melakukan hubungan badan (persetubuhan) layaknya sebagai suami istri sebanyak 1 (satu) kali kemudian sekira pukul 12.00 Wib

Hal 54 dari 86 hal Putusan No.01-K/PM.I-03/AD/II/2018



Terdakwa dan Sdri. Puput alias Diana Sari Check Out dari Hotel kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdri. Puput (Sdri. Diana) dan diterimanya setelah keluar (Check out) dari Hotel tersebut Terdakwa dan Sdri. Puput (Sdri. Diana) pergi ke Pasar Sekura menuju rumah makan padang untuk makan siang dan kurang lebih 5 menit setelah berada di rumah makan padang tersebut Terdakwa langsung menghubungi Saksi Pratu Dede Winarto via hand Phone menanyakan keberadaannya dan Saksi Pratu Dede Winarto menginap di rumah Sdr. Rohim kemudian Saksi Pratu Dede Winarto menyusul ke rumah makan padang setelah selesai makan siang lalu bertiga menuju ke tempat penyewaan Rental alat musik Band dan sekaligus menjual minuman/makanan ringan yang jaraknya kurang lebih 50 meter Selama di tempat rental penyewaan alat band tersebut sambil duduk santai dan bermain gitar, lalu tidak lama kemudian datanglah Sdr. Rohim ketempat tersebut untuk bergabung setelah itu Terdakwa mengobrol santai dengan Sdri. Puput (Sdri. Diana) bertanya "mau kemana setelah ini" dan Sdri. Puput (Sdri. Diana) berpikir agak lama dan akhirnya mengeluarkan jawaban bahwa dirinya mau kearah Temajok menyusul teman-temannya yang sudah terlebih dahulu berangkat ke Temajok karena kalau kembali ke Sambas sudah malam.

16. Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa mengajak Sdri. Puput (Sdri. Diana) dan Saksi Pratu Dede Winarto kembali ke rumah Sdra. Tatang untuk menukarkan sepeda motor Yamaha Jupiter yang dikendarai oleh Saksi Pratu Dede Winarto dengan sepeda motor Dinas KLX yang disimpan di rumah Sdr. Tatang setelah menukar sepedamotor di rumah Sdra. Tatang lalu pergi menuju ke kantor JNE di Pasar Liku Paloh mengambil paket kiriman untuk adik letingnya dan selama berada kantor JNE tersebut Sdri. Puput (Sdri. Diana) mengganti jaket kain warna putih merah yang dipakainya dengan jaket yang baru dibelinya, lalu menyimpan jaket yang dilepaskan tersebut ke dalam Tas Ransel hitam miliknya. Selesai mengambil paket di kantor JNE.

17. Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa berboncengan Sdri. Puput (Sdri. Diana) mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul GT milik Sdri. Puput (Sdri. Diana) sedangkan Saksi Pratu Dede Winarto mengendarai sepeda motor dinas KLX warna hijau militer berada di depan Terdakwa dengan kecepatan kurang lebih 60 KM/Jam mau kembali ke daerah Temajok, setelah tiba di penyeberangan Dusun Cermat sekira pukul 20.45 Wib dan pada saat menyeberang dengan motor air bertemu Saksi Sdr. Guntur Mustofa beserta istrinya yaitu Saksi Sdri. Romi dan anak-anaknya yang akan menyeberang juga ke arah Temajok dengan mengendarai sepeda motor Honda CBR dan sepeda motor Yamaha Mio dan tiba diseberang di Dusun Cermat sekira pukul 21.00 Wib kemudian anak Saksi Guntur Mustofa yang perempuan berumur kurang lebih 8 tahun dinaikan atau ditumpangkan dengan Saksi Pratu Dede Winarto dan pada saat berjalan ban belakang sepeda motor dinas KLX yang dikendarai Saksi Pratu Dede Winarto kurang angin selain itu gigi porsneling 1 dan 2 mengalami kerusakan (Dol) dan membuat Saksi Pratu Dede Winarto mengendarai sepeda motor dinas KLX tersebut menggunakan Gigi porsneling 3 dan 4, karena Terdakwa khawatir kerusakan sepeda motor sehingga Terdakwa meminta Saksi Pratu Dede Winarto berjalan terlebih dahulu didepan dan Terdakwa berada mengikuti dari dibelakang bersama Saksi Guntur yang

Hal 55 dari 86 hal Putusan No.01-K/PM.I-03/AD/II/2018



mengendarai sepeda motor honda CBR pada saat dalam perjalanan setelah melewati Dusun Cermi anak laki-laki Saksi Guntur Mustofa yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio yang membonceng 2 (dua) orang adiknya menyalip (mendahului) Terdakwa sehingga posisinya berada dibelakang Saksi Pratu Dede Winarto kemudian Terdakwa menghindari debu dan berjalan pelan kecepatan + 30 Km/Jam sehingga Terdakwa yang membonceng Sdri. Puput alias Diana Dewi ketinggalan jauh sehingga Terdakwa berniat mengejarnya dengan menambah kecepatan sepeda motor yang dikendarainya menjadi 60 KM/Jam.

18. Bahwa selanjutnya sesampainya di **Jalan Raya Teluk Limau Manis, Dusun Camar Bulan, Desa Temajok, Kec. Paloh, Kab. Sambas Prov. Kalbar** dengan kondisi jalan masih tanah merah walaupun jalan sudah pengerasan jalan lurus agak bergelombang dan dengan kecepatan sepeda motor + 60 KM/Jam tiba-tiba Terdakwa melihat lubang besar yang sedikit dalam dijalan kiri jalan raya sehingga membuat Terdakwa terkejut dan tidak dapat menghindar lagi kemudian langsung menabrak lubang besar tersebut membuat roda bagian belakang sepeda motor terasa seperti terangkat ke atas, lalu sepeda motor yang dikendarai oleng ke sebelah kanan dan setelah itu terjatuh ke kanan bersamaan dengan pegangan kedua tangan Terdakwa di bagian stang terlepas akibat kerasnya benturan antara ban roda depan dengan lubang besar yang agak dalam sehingga membuat Terdakwa langsung terlempar ke depan dan begitu juga dengan Sdri. Puput (Sdri. Diana) yang dibonceng ikut terlempar ke depan.

19. Bahwa setelah jatuh di jalan tanah dengan posisi kepala bagian atas Terdakwa menyentuh jalan tanah keras dan kepala bagian atas Sdri. Puput (Sdri. Diana) juga menyentuh jalan tanah keras yang ada batu-batu kecil-keci dan setelah jatuh ke jalan tanah keras tersebut posisi Terdakwa telungkup di jalan tanah sedangkan Sdri. Puput (Sdri. Diana) posisi jatuhnya terlentang dengan wajah menghadap ke atas jarak posisi Terdakwa dengan sepeda motor + 1 meter selanjutnya Terdakwa langsung bangun dan melihat kondisi Sdri. Puput (Sdri. Diana) yang berada dekat dibawah ujung kakinya dengan posisi telentang dalam kondisi bagian kepala atas mengeluarkan darah tidak sadarkan diri dan nafasnya sudah seperti orang mengorok (kritis) atau tidak bergerak lagi.

20. Bahwa Terdakwa berusaha memapah tubuh Sdri. Puput (Sdri. Diana) dengan cara Terdakwa duduk dengan menyelonjorkan kedua kakinya ke depan lalu kepala Sdri. Puput (Sdri. Diana) Terdakwa letakan di atas paha kakinya sambil memanggil atau menyebut nama "Puput.., Putput.. bangun, bangun, Ini Abang Irwan, Bangun, Bangun Put" namun Sdri. Puput (Sdri. Diana) tetap diam tak bergerak dan pada bagian atas kepalanya mengalami luka mengeluarkan darah yang mengalir terus sehingga membuat Terdakwa semakin menjadi panik.

21. Bahwa pada saat Terdakwa lagi panik kemudian datang atau melintas sepeda motor honda dari arah Paloh menuju ke Temajok yaitu seorang laki-laki muda yang Terdakwa tidak kenal langsung berhenti dan mendatangi Terdakwa yang sedang memapah tubuh Sdri. Puput (Sdri. Diana) lalu setelah laki-laki muda tersebut mendekat Terdakwa berteriak untuk minta dicarikan

Hal 56 dari 86 hal Putusan No.01-K/PM.I-03/AD/II/2018



mobil secepatnya mengevakuasi korban (Sdri. Puput atau Sdri. Diana) dan laki-laki muda tersebut langsung kembali lagi ke sepeda motornya dan berbalik arah ke Paloh untuk mencari pertolongan kemudian berselang 3 atau 5 menit Saksi Sdr. Guntur datang setelah itu Terdakwa langsung meminta Saksi Sdr. Guntur membantu memegang korban karena Terdakwa akan menghubungi Saksi Sertu Rico Danpos Camar Bulan.

22. Bahwa Terdakwa pada saat mengendarai sepeda motor dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan dalam keadaan tidak ada dipengaruhi oleh minum-minuman keras (tidak dalam keadaan mabuk) dan tidak dalam kondisi mengantuk dan mempunyai SIM C Umum, tetapi masa berlakunya sudah habis (mati) dan disaat mengendarai sepeda motor Terdakwa tidak memakai/tidak menggunakan helm Standard SNI, sedangkan korban Sdri. Diana (Sdri. Puput) juga pada saat dibonceng tidak memakai helm Standard SNI, walaupun pada saat itu ada membawa helm Standard SNI miliknya namun hanya dipegang dengan tangan kirinya dan posisi duduk Sdri. Puput (Sdri. Diana) sewaktu dibonceng duduk dibelakang menggangkang, serta korban tidak berpegangan.

23. Bahwa tempat kejadian kecelakaan tersebut keadaan cuaca cerah, lampu penerangan jalan tidak ada (gelap) dan kondisi jalan lurus (belum diaspal masih tanah merah) tetapi sudah dilakukan pengerasan jalan bergelombang lalu lintas orang dan kendaraan yang lewat atau melintas sepi hanya terkadang selama selang waktu 30 (tiga puluh) menit ada serombongan orang yang mengendarai sepeda motor melintas, di kanan/kiri jalan tidak ada perumahan hanya hutan semak belukar.

24. Bahwa penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tunggal tersebut adalah akibat dari Terdakwa tidak fokus sewaktu mengendarai sepeda motor dan tidak memperhatikan jalan yang ada didepannya, tetapi Terdakwa hanya memperhatikan keberadaan Pratu Dede Winarto yang jaraknya sudah agak jauh didepannya sehingga membuat Terdakwa ingin mengejarnya dengan menambah kecepatan sepeda motor yang dikendarainya dari semula kecepatan + 30 Km/Jam menjadi bertambah 40 KM/Jam dan sampai 60 KM/Jam dan pada saat melihat lubang yang agak besar membuat Terdakwa terkejut dan tidak dapat menghindar lagi dengan mengerem, lalu terjatuh sendiri dari sepeda motor yang dikendarainya.

25. Bahwa akibat dari kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa mengalami luka lecet (luka tergores) pada kepala atas bagian samping kanan sepanjang kurang lebih 6 Cm, luka lecet/memar pada lutut kaki sebelah kiri sampai bagian betis, luka lecet/memar pada telapak tangan kanan dan memar/membiru pada ibu jari tangan sebelah kanan, luka lecet pada telapak kaki sebelah kanan pada bagian samping kanan, dan luka lecet/tergores pada mata kaki sebelah kanan, sedangkan yang di bonceng Sdri. Puput (Sdri. Diana) mengalami luka pada bagian kepala atas dengan mengeluarkan darah merah kental terus menerus hingga akhirnya terlambat di evakuasi untuk mendapatkan pertolongan sehingga Sdri. Puput (Sdri. Diana) meninggal dunia di TKP dan untuk sepeda motor Yamaha Mio Soul GT Nopol KB 2651 XX mengalami kerusakan pada bagian stang sebelah kanan bengkok dan injakan kaki belakang patah.

Hal 57 dari 86 hal Putusan No.01-K/PM.I-03/AD/II/2018



26. Bahwa sesuai ketentuan yang ada jika anggota Satgas Pamtas yang sedang melaksanakan penugasan bila ada kepentingan atau keperluan penting pada saat akan pergi atau ijin meninggalkan penugasan harus ijin terlebih dahulu kepada Danpos setempat, selanjutnya setelah mendapatkan ijin baru mengisi buku keluar dan masuk dari Pos penugasan sebagai bahan laporan kepada petugas Piket Dalduk, kemudian kepada anggota yang ijin tersebut harus diberikan surat ijin jalan yang berlaku hanya selama 1x24 jam, itupun jaraknya hanya sampai di daerah Paloh dan harus memakai pakaian dinas PDL Loreng.

27. Bahwa Terdakwa dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang dialaminya dan mengakibatkan Sdri. Puput (Sdri. Diana) meninggal dunia adalah akibat dari kelalaian Terdakwa lakukan lalu dalam hal ini Terdakwa merasa menyesal dan Terdakwa siap bertanggung jawab atas perbuatannya.

28. Bahwa Terdakwa telah memberikan biaya santunan kepada keluarga korban sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa yaitu :

1) Barang-barang :

- a) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul GT Nopol KB 2651XX warna merah hitam, No.Rangka MH3SE9010HJ331, No. Mesin E3R4E-0452797.
- b) 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor.
- c) 1 (satu) buah helm SNI merk GM warna hitam.

2) Surat-surat :

- b) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Medis dari Puskesmas paloh Nomor : 441/150/SKK/PUSK-PLH/VII/2017 tanggal 5 Juli 2017.
- c) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan a.n. Albandi tanggal Juli 2017.
- d) 1 (satu) lembar Surat pernyataan damai tanggal 28 Juni 2017.
- e) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 15 Juli 2017.
- f) 1 (Satu) lembar foto/gambar korban yang meninggal dunia a.n. Sdri. Diana (Puput/Putri), umur 25 tahun, pekerjaan Swasta, Alamat Dusun Bakti RT 06 RW 003 Desa Rukma Jaya Kec. Sungai Raya Kab. Bengkayang.
- g) 3 (tiga) lembar Foto/gambar 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul GT Nopol KB 2651 XX warna merah hitam, No.Rangka MH3SE9010HJ331157, No.Mesin E3R4E-0452797.

Hal 58 dari 86 hal Putusan No.01-K/PM.I-03/AD/II/2018



h) 2 (dua) lembar Foto/gambar tempat kejadian kecelakaan lalu lintas tunggal yang dialami oleh Pratu Irwanto Sagala dan mengakibatkan Sdri.Diana (Puput/Putri) meninggal dunia di TKP di Jalan Raya Teluk Limau Manid Dusun Camar Bulan Desa Temajok Kec. Paloh Kab. Sambas Kalbar.

i) 1 (Satu) lembar Foto/gambar luka-luka yang dialami oleh Pratu Irwanto Sagala NRP 31139014851192, Jabatan Tabakpan 2 Pos Camar Bulan Satgas Pamantas RI-Malaysia Yonif 131/Brs, Kesatuan Satgas Pamantas RI-Malaysia Yonif 131/Brs Kodam I/BB, Alamat tempat tinggal di Pos 2 Camar Bulan Satgas Pamantas RI-Malaysia Yonif 131/Brs Kodam I/BB.

j) 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Tanda Prajurit (KTA) TNI a.n Pratu Irwanto Sagala NRP 31139014851192, Jabatan Ta Yonif 131/Brs Kesatuan Yonif 131/Brs.

k) 1 (Satu) lembar Foto/gambar Helm SNI merk GM warna hitam.

l) 2 (dua) lembar Foto copy buku Tanda coba Kendaraan.

m) 1 (satu) lembar daftar Absensi Khusus dari Satgas Pamantas Yonif 131/Brs a.n Pratu Irwanto Sagala NRP 31139014851192, Jabatan Tabakpan 2 Pos Camar Bulan Satgas Pamantas RI-Malaysia Yonif 131/Brs, Kesatuan Satgas Pamantas RI-Malaysia Yonif 131/Brs Kodam I/BB.

n) 8 (delapan) lembar foto copy Surat Perintah Pangdam XII/Tpr selaku Pangkoops Nomor Sprin/2251/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016.

Menimbang : Bahwa alat bukti berupa barang-barang dan surat-surat tersebut telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa dan dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, sehingga berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan para Saksi sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat yang diajukan ke persidangan serta petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pratu Irwanto Sagala (Terdakwa) adalah Prajurit TNI AD yang masih berdinast di Yonif 131/Brs dengan pangkat Pratu NRP 31139014851192, dan pada saat terjadinya perkara ini sedang melaksanakan tugas Operasi Pamantas RI-Malaysia di wilayah Kab. Sambas Prov. Kalimantan Barat berdasarkan Surat Perintah dari Pangdam XII/Tpr Nomor Sprin/2251/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 Yonif 131/Brs dipimpin oleh Letkol Inf Denny, S IP NRP 11990039380877 selaku Dansatgas Pamantas Yonif 131/Brs Kodam I/BB dibawah kendali Operasi Pangdam XI I/T pr selaku Pangkoops selama 7 (tujuh) bulan TMT 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Juli 2017, kemudian

Hal 59 dari 86 hal Putusan No.01-K/PM.I-03/AD/II/2018



Terdakwa ditugaskan di Pos Camar Bulan Satgas Operasi Pamtas RI-Malaysia Yonif 131/Brs dengan tugas untuk melaksanakan Patroli Patok perbatasan melakukan pengecekan lintas batas dan membantu masyarakat sekitar menjadi tenaga pendidik di SDN 16 Camar Bulan.

2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2017 sekira pukul 16.00 Terdakwa dan Pratu Dede Winarto menghadap Sertu Riko Andaya Saputra selaku Danpos Camar Bulan meminta ijin keluar Pos untuk bersilaturahmi Lebaran Idul Fitri di rumah teman di daerah Sekura selama 2 (dua) hari, kemudian Saksi Sertu Rico memberi ijin tanpa memberitahukan kepada Kapten Inf Didik Lipur Pangestu selaku Danki Pamtas Yonif 131/Brs yang berhak memberi ijin.

3. Bahwa benar pada sekira pukul 16.15 Wib Terdakwa dan Saksi-1 berangkat ke Sekura dengan mengendarai sepeda motor dinas Kawasaki KLX warna hijau Militer Noreg 3567- XII berpakaian PDL Loreng (baju dan celana PDL Loreng tanpa menggunakan kopel dan baret serta sepatu PDL Hitam) serta membawa ransel yang berisi pakaian preman (sipil) menggunakan helm SNI sedangkan Saksi-1 duduk diboncengan dibelakang tanpa menggunakan helm, kemudian sekira pukul 16.00 Wib tiba di Sekura tempat tinggal Sdr. Tatang, kemudian Terdakwa dan Saksi Pratu Dede Winarto mengganti baju dinasnya dengan pakaian preman (sipil), setelah berbincang-bincang dengan Sdr. Tatang, kemudian Terdakwa dan Saksi Pratu Dede Winarto meminjam sepeda motor jenis Yamaha Jupiter milik Sdr. Tatang dan pergi ke daerah Tanah Hitam untuk berkaraoke di Cafe Star bersama Sdr. Rohim, setelah selesai berkaraoke kemudian kembali ke rumah Sdr. Tatang untuk bermalam.

4. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 26 Juni 2017 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa dan Saksi Pratu Dede Winarto dengan berpakaian preman pergi menuju ke daerah Jawai untuk melakukan Silaturahmi ke rumah Sdr. Usman menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam milik Sdr. Tatang, lalu kembali dari rumah Sdr. Usman sekira pukul 14.15 Wib dan langsung menuju ke Pasar Sekura, namun ditengah perjalanan Terdakwa meminta kepada Saksi-1 untuk bergantian membawa sepeda motor yang dikendarai karena Terdakwa sudah merasa lelah dan sekira pukul 17.00 Wib tiba di Pasar Sekura, kemudian Terdakwa menghubungi Sdri. Diana Sari alias Puput melalui Media Sosial Wee Chat (WA) dengan pesan "**Kamu dimana?**", dijawab oleh Sdri. Diana Sari posisi dirinya sedang jalan-jalan bersama teman-teman di daerah Sejangkung, lalu Terdakwa mengajak Sdri. Diana Sari untuk bertemu dan Sdri. Diana menyetujui, selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Sdri. Diana Sari di Jembatan Besi di daerah Sekura, kemudian pergi berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul GT milik Sdri. Diana Sari menuju ke Cafe Star sedangkan Saksi Pratu Dede Winarto mengikuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter milik Sdr. Tatang setelah selesai berkaraoke di Cafe Star Terdakwa dan Sdri. Diana Sari menginap (bermalam) di hotel yang berada tidak jauh dari Cafe Star tersebut, sedangkan Saksi Pratu Dede Winarto pulang dan menginap di rumah Sdr. Tatang.



5. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2017 sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa langsung memesan kamar, kemudian Terdakwa dan Sdri. Diana Sari masuk ke dalam kamar, selanjutnya Terdakwa melakukan hubungan badan (persetubuhan) layaknya sebagai suami istri dengan Sdri. Diana Sari sebanyak 1 (satu) kali, kemudian sekira pukul 12 00 Wib Terdakwa dan Sdri. Diana Sari **Check Out** dari hotel, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdri. Diana Sari, lalu Terdakwa makan siang di Rumah Makan Padang bersama Sdri. Diana Sari dan Saksi Pratu Dede Winarto yang telah Terdakwa hubungi sebelumnya, selanjutnya sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa bersama Sdri. Diana Sari dan Saksi Pratu Dede Winarto kembali ke rumah Sdr. Tatang untuk menukarkan sepeda motor Yamaha Jupiter yang dikendarai Saksi Pratu Dede Winarto dengan sepeda motor Dinas KLX yang disimpan di rumah Sdr. Tatang, selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa dan Saksi Pratu Dede Winarto berangkat menuju Pos Camar Bulan di wilayah Temajok Sambas.

6. Bahwa benar oleh karena Sdri. Diana Sari juga akan pergi menuju ke daerah Temajok untuk menyusul teman-temannya dan tujuannya sama dengan Terdakwa dan Saksi Pratu Dede Winarto sehingga Terdakwa berboncengan dengan Sdri. Diana Sari alias Puput dengan menggunakan sepeda motor milik Sdri. Diana Sari jenis Yamaha Mio Soul GT, sedangkan Saksi Pratu Dede Winarto mengendarai sepeda motor dinas Kawasaki KLX berada di depan Terdakwa dengan kecepatan kurang lebih 60 KM/Jam menuju ke daerah Temajok dan setibanya di penyeberangan Cermat Saksi Pratu Dede Winarto dan Terdakwa bertemu dengan Sdr. Guntur, kemudian Saksi-4 menitipkan anaknya yang bernama Sarah usia 13 tahun untuk dapat berboncengan dengan Saksi Pratu Dede Winarto dengan tujuan pulang ke Temajok, sedangkan Terdakwa berboncengan dengan Sdri. Diana Sari alias Puput.

7. Bahwa benar setelah penyeberangan selesai, kemudian Saksi Pratu Dede Winarto bersama Sdri. Sarah berangkat mendahului Terdakwa yang berboncengan dengan Sdri. Diana Sari alias Puput dan Saksi Pratu Dede Winarto yang berboncengan dengan istrinya Sdri. Romi, dan ditengah perjalanan ban sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Pratu Dede Winarto mengalami bocor, namun tetap dipaksakan jalan oleh Saksi Pratu Dede Winarto, sehingga Saksi Pratu Dede Winarto tiba lebih dulu di Pos 2 Camar Bulan sekira pukul 23.00 Wib, sedangkan Terdakwa masih berada dibelakang Saksi Pratu Dede Winarto.

8. Bahwa benar Terdakwa mengetahui telah tertinggal jauh oleh Saksi Pratu Dede Winarto sehingga Terdakwa yang berboncengan dengan Sdri. Diana Sari alias Puput memacu laju sepeda motornya dengan kecepatan berkisar 60-70 Km/Jam dengan tujuan mengejar Saksi Pratu Dede Winarto, dan pada saat melintas di Jl. Teluk Limau Manis Dusun Camar Bulan Desa Temajok Kec. Paloh Kab. Sambas sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa mengalami kecelakaan tunggal karena sepeda motor yang dikendarainya oleng ke sebelah kanan setelah roda depan sepeda motornya masuk ke dalam lubang dan setelah itu terjatuh dan terlempar ke depan sedangkan Sdri. Puput alias Diana Sari yang dibonceng ikut terlempar kurang lebih 15 (lima belas) Meter ke depan lalu terjatuh di jalan tanah dengan posisi terlentang kepala bagian atas sedangkan Terdakwa telungkup.

Hal 61 dari 86 hal Putusan No.01-K/PM.I-03/AD/II/2018



9. Bahwa benar perijinan yang dapat diberikan untuk anggota Satgas Pamtas jika ada keperluan yang sangat penting dan mendesak dimulai setelah selesai apel pagi pukul 08.00 Wib sampai sore hari sekira pukul 17.00 Wib dan untuk kegiatan Anjongsana dengan masyarakat sekitar Pos penugasan dari sekira pukul 18.00 Wib sampai pukul 22.00 Wib dan bagi anggota yang melaksanakan perijinan meninggalkan Pos harus memakai pakaian dinas PDL Loreng lengkap tanpa membawa senjata api atau tidak diperbolehkan memakai pakaian preman (sipil).

10. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Pratu Dede Winarto telah mengerti dan mengetahui prosedur tersebut dan perijinan yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, namun Terdakwa dan Saksi-1 tetap berangkat ke Sekura meninggalkan Pos sekira pukul 16.15 Wib yang seharusnya dijaga, sehingga selama Terdakwa dan Saksi Pratu Dede Winarto meninggalkan Pos Camar Bulan Tugas Pokok melaksanakan Operasi Patok dan disamping itu sebagai Tenaga Pendidik di SDN 16 Camar Bulan tidak dapat dilaksanakan.

11. Bahwa benar Terdakwa dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang dialaminya dan mengakibatkan Sdri. Puput (Sdri. Diana Sari) meninggal dunia adalah akibat dari ketidak hati-hatian Terdakwa mengendarai sepeda motor yang berboncengan dengan Sdri. Diana Sari alias Puput yang memacu sepeda motornya dengan kecepatan berkisar 60-70 KM/Jam di atas jalan tanah yang berbatu dan bergelombang serta berlobang, kemudian jalan gelap karena tidak ada penerangan jalan dan Terdakwa bersama korban juga tidak mengenakan helm pelindung kepala, dan seharusnya Terdakwa memacu sepeda motornya secara perlahan dan penuh kehati-hatian sehingga kecelakaan dapat di hindari.

12. Bahwa benar akibat dari kecelakaan tersebut Sdri. Diana Sari mengalami luka bagian di kepala ukuran lebar 0,5 Cm, panjang 5 Cm dan dalam 0,5 Cm, luka lecet dan memar dipinggul kanan bagian bawah dengan ukuran lebar 3 Cm dan panjang 3 Cm, luka lecet dan memar pada pinggang kanan dengan ukuran lebar 4 Cm dan panjang 5 Cm mengakibatkan korban meninggal dunia sesuai Surat Keterangan Medis dari Puskesmas Paloh Nomor 441/150/SKK/PUSK-PLH/VII/2017 tanggal 5 Juli 2017 a.n. Sdri. Diana Sari yang ditandatangani oleh dr. Joyo Wardoyo NIP 198403082014071001.

13. Bahwa benar akibat dari kecelakaan tersebut sepeda motor Yamaha Mio Soul GT Nopol 2651 XX warna hitam merah mengalami kerusakan pada bagian setang sebelah kanan bengkok ke arah bawah dan kepala motor pecah serta ada goresan pada body sepeda motor bekas gesekan.

14. Bahwa benar kemudian kesatuan yang diwakili Saksi Kapten Inf Didik telah menemui keluarga korban yang diwakili Sdr. Albandi (Saksi-10) untuk bermusyawarah dan bertanggung jawab dengan cara bersedia menanggung seluruh biaya pemakaman dan persemayaman korban sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diserahkan pada tanggal 13 Juni 2017 serta bersedia memberikan santunan kepada korban sebesar Rp. 25 000 000,- (dua puluh lima juta rupiah) sesuai dengan Surat Perjanjian tanggal 15 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Saksi Kapten Inf Didik dan Saksi-10.

Hal 62 dari 86 hal Putusan No.01-K/PM.I-03/AD/II/2018



15. Bahwa benar kemudian anggota Pamtas memberikan biaya santunan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada pihak keluarga dan uang tersebut diserahkan oleh Saksi Kapten Inf Didik kepada Sdr. Jupil orang tua kandung korban dengan disaksikan oleh Saksi-10, Kepala Desa, 2 (dua) orang anggota Koramil Sungai Raya serta warga setempat, selanjutnya Saksi Kapten Inf Didik membuat Surat Pernyataan damai yang inti isinya (bahwa pihak keluarga telah menerima dan mengikhlaskan atas meninggalnya Sdri. Diana Sari).

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa dalam uraian tuntutanannya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu :

“Secara bersama-sama penjaga yang meninggalkan Posnya dengan semauanya”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 118 Ayat (1) KUHPM Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Kedua :

“Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) Jo ayat (4) UU Nomor : 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi Pembelaan (Pledoi) yang disampaikan Terdakwa dalam persidangan ini dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Mengenai Analisa Fakta dari Penasihat Hukum yang menyatakan :

Bahwa Oditur Militer dalam dakwaannya tidak menguraikan fakta secara cermat, tidak jelas dan tidak lengkap serta tidak memenuhi syarat-syarat dakwaan, dan Penasihat Hukum menyatakan Dakwaan Oditur Militer selayaknya dinyatakan batal demi hukum.

Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut sudah dibahas pada saat Penasihat Hukum mengajukan eksepsi dan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela atas eksepsi Penasihat Hukum tersebut, untuk itu Majelis Hakim tidak perlu menanggapi lebih dalam lagi dan hal ini akan diuraikan serta dipertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur dakwaan Oditur Militer dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang didapat dalam persidangan.

Dari uraian tersebut di atas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai Analisa Fakta dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut harus dikesampingkan.

Hal 63 dari 86 hal Putusan No.01-K/PM.I-03/AD/II/2018



2. Mengenai Analisa Yuridis dari Penasihat Hukum yang menyatakan :

Berdasarkan uraian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer terhadap diri Terdakwa, berdasarkan sudut pandang Penasihat Hukum Terdakwa, Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat : Perbuatan Terdakwa ini tidak terbukti, dan selayaknya membebaskan Terdakwa dari dakwaan atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari Tuntutan.

Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut akan diuraikan serta dipertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur dakwaan Oditur Militer dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang didapat dalam persidangan ini, selain itu Penasihat Hukum mempunyai hak untuk menyampaikan pembelaannya terhadap diri Terdakwa ditinjau dari sudut pandang Penasihat Hukum, namun hal tersebut harus bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan.

3. Mengenai hal-hal yang mohon agar dipertimbangkan yang dapat meringankan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berkaitan dengan fakta-fakta hukum yang didapat dalam persidangan dikaitkan dengan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa serta keadaan-keadaan yang meringankan dan juga memberatkan pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap Replik yang diajukan secara tertulis oleh Oditur Militer atas Pledoi (Pembelaan) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan juga terhadap Duplik yang disampaikan secara tertulis juga oleh Penasihat Hukum Terdakwa atas Replik Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim akan menanggapi sebagai berikut :

Bahwa oleh karena Replik dan Duplik yang disampaikan oleh Oditur Militer dan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya tetap pada Tuntutan maupun pada Pembelaannya, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu dipertimbangkan dan akan dibahas sekaligus dalam uraian pembuktian unsur-unsur.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa-lah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwaan oleh Oditur Militer yang disusun secara alternatif dan Kumulatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :



Kesatu :

Alternatif Pertama :

Unsur Kesatu : Penjaga yang meninggalkan posnya dengan semaunya.

Unsur Kedua : Tidak melaksanakan suatu tugas yang merupakan keharusan baginya, ataupun membuat atau membiarkan dirinya dalam suatu keadaan dimana dia tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai penjaga sebagaimana mestinya.

Unsur Ketiga : Secara bersama-sama.

Atau

Alternatif Kedua :

Unsur Kesatu : Militer.

Unsur Kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.

Unsur Ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur Keempat : Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Unsur Kelima : Apabila dua orang atau lebih masing-masing untuk diri sendiri dalam melakukan salah satu kejahatan-kejahatan tersebut dalam pasal-pasal 86 dan 87 pergi secara bersama-sama.

Dan

Kedua :

Unsur Kesatu : Setiap orang.

Unsur Kedua : Yang mengemudikan kendaraan bermotor.

Unsur Ketiga : Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.

Unsur Keempat : Mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Menimbang : Bahwa oleh karena tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan kesatu yang disusun secara alternatif, artinya bahwa Undang-Undang membolehkan baik Oditur Militer maupun Majelis Hakim dapat memilih alternatif mana yang paling bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa sesuai dengan keyakinan dan juga fakta di persidangan, atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai dakwaan alternatif pertama lebih tepat dan bersesuaian dengan fakta di persidangan terhadap perbuatan Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan alternatif pertama yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : " Penjaga yang yang meninggalkan posnya dengan semaunya ".

Bahwa yang dimaksud dengan " Penjaga yang yang meninggalkan posnya dengan semaunya " adalah sebagaimana yang

Hal 65 dari 86 hal Putusan No.01-K/PM.I-03/AD/II/2018



dimaksudkan oleh pasa 55 KUHPM mengenai pengertian penjaga adalah setiap militer yang bersenjata dan atau memakai tanda pengenal yang ditetapkan oleh Menteri Pertahanan Keamanan / Panglima Angkatan Bersenjata yang ditempatkan pada suatu pos atau tempat peninjauan.

Pada dasarnya/umumnya tugas seorang penjaga dalam hal ini militer adalah :

- Tidak boleh meninggalkan pos atau tempat peninjauan dimana ia (penjaga) ditempatkan.
- Melaksanakan suatu tugas penjagaan yang merupakan keharusan baginya.
- Menyadari suatu perbuatan yang dapat mengakibatkan ia tidak mampu menjalankan tugas penjagaan sebagaimana mestinya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan Para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2017 sekira pukul 16.00 Terdakwa dan Pratu Dede Winarto menghadap Sertu Riko Andaya Saputra selaku Danpos Camar Bulan meminta ijin keluar Pos untuk bersilaturahmi Lebaran Idul Fitri di rumah teman di daerah Sekura selama 2 (dua) hari, kemudian Saksi Srd Sertu Rico memberi ijin tanpa memberitahukan kepada Kapten Inf Didik Lipur Pangestu selaku Danki Pamtas Yonif 131/Brs yang berhak memberi ijin.

2. Bahwa benar pada sekira pukul 16.15 Wib Terdakwa dan Saksi Pratu Dede Winarto berangkat ke Sekura dengan mengendarai sepeda motor dinas Kawasaki KLX warna hijau Militer Noreg 3567- XII berpakaian PDL Loreng (baju dan celana PDL Loreng tanpa menggunakan kopel dan baret serta sepatu PDL Hitam) serta membawa ransel yang berisi pakaian preman (sipil) menggunakan helm SNI sedangkan Saksi-1 duduk diboncengan dibelakang tanpa menggunakan helm, kemudian sekira pukul 16.00 Wib tiba di Sekura tempat tinggal Sdr. Tatang, kemudian Terdakwa dan Saksi Pratu Dede Winarto mengganti baju dinasnya dengan pakaian preman (sipil), setelah berbincang-bincang dengan Sdr. Tatang, kemudian Terdakwa dan Saksi Pratu Dede Winarto meminjam sepeda motor jenis Yamaha Jupiter milik Sdr. Tatang dan pergi ke daerah Tanah Hitam untuk berkaraoke di Cafe Star bersama Sdr. Rohim, setelah selesai berkaraoke kemudian kembali ke rumah Sdr. Tatang untuk bermalam.

3. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 26 Juni 2017 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa dan Saksi Pratu Dede Winarto dengan berpakaian preman pergi menuju ke daerah Jawai untuk melakukan Silaturahmi ke rumah Sdr. Usman menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam milik Sdr. Tatang, lalu kembali dari rumah Sdr. Usman sekira pukul 14.15 Wib dan langsung menuju ke Pasar Sekura, namun ditengah perjalanan Terdakwa meminta kepada Saksi Pratu Dede Winarto untuk bergantian membawa sepeda motor yang dikendarai karena Terdakwa sudah merasa lelah dan sekira pukul 17.00 Wib tiba di

Hal 66 dari 86 hal Putusan No.01-K/PM.I-03/AD/II/2018



Pasar Sekura, kemudian Terdakwa menghubungi Sdri. Diana Sari alias Puput melalui Media Sosial Wee Chat (WA) dengan pesan **"Kamu dimana?"**, dijawab oleh Sdri. Diana Sari posisi dirinya sedang jalan-jalan bersama teman-teman di daerah Sejangkung, lalu Terdakwa mengajak Sdri. Diana Sari untuk bertemu dan Sdri. Diana menyetujui, selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Sdri. Diana Sari di Jembatan Besi di daerah Sekura, kemudian pergi berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul GT milik Sdri. Diana Sari menuju ke Cafe Star sedangkan Saksi Pratu Dede Winarto mengikuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter milik Sdr. Tatang setelah selesai berkaraoke di Cafe Star Terdakwa dan Sdri. Diana Sari menginap (bermalam) di hotel yang berada tidak jauh dari Cafe Star tersebut, sedangkan Saksi Pratu Dede Winarto pulang dan menginap di rumah Sdr. Tatang.

4. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2017 sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa langsung memesan kamar, kemudian Terdakwa dan Sdri. Diana Sari masuk ke dalam kamar, selanjutnya Terdakwa melakukan hubungan badan (persetubuhan) layaknya sebagai suami istri dengan Sdri. Diana Sari sebanyak 1 (satu) kali, kemudian sekira pukul 12 00 Wib Terdakwa dan Sdri. Diana Sari **Check Out** dari hotel, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdri. Diana Sari, lalu Terdakwa makan siang di Rumah Makan Padang bersama Sdri. Diana Sari dan Saksi Pratu Dede Winarto yang telah Terdakwa hubungi sebelumnya, selanjutnya sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa bersama Sdri. Diana Sari dan Saksi Pratu Dede Winarto kembali ke rumah Sdr. Tatang untuk menukarkan sepeda motor Yamaha Jupiter yang dikendarai Saksi Pratu Dede Winarto dengan sepeda motor Dinas KLX yang disimpan di rumah Sdr. Tatang, selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa dan Saksi Pratu Dede Winarto berangkat menuju Pos Camar Bulan di wilayah Temajok Sambas.

5. Bahwa benar oleh karena Sdri. Diana Sari juga akan pergi menuju ke daerah Temajok untuk menyusul teman-temannya dan tujuannya sama dengan Terdakwa dan Saksi Pratu Dede Winarto sehingga Terdakwa berboncengan dengan Sdri. Diana Sari alias Puput dengan menggunakan sepeda motor milik Sdri. Diana Sari jenis Yamaha Mio Soul GT, sedangkan Saksi Pratu Dede Winarto mengendarai sepeda motor dinas Kawasaki KLX berada di depan Terdakwa dengan kecepatan kurang lebih 60 KM/Jam menuju ke daerah Temajok dan setibanya di penyeberangan Cermat Saksi-1 dan Terdakwa bertemu dengan Sdr. Guntur, kemudian Saksi Sdr. Guntur menitipkan anaknya yang bernama Sarah usia 13 tahun untuk dapat berboncengan dengan Saksi Pratu Dede Winarto dengan tujuan pulang ke Temajok, sedangkan Terdakwa berboncengan dengan Sdri. Diana Sari alias Puput.

6. Bahwa benar setelah penyeberangan selesai, kemudian Saksi Pratu Dede Winarto bersama Sdri. Sarah berangkat mendahului Terdakwa yang berboncengan dengan Sdri. Diana Sari alias Puput dan Saksi Sdr Guntur yang berboncengan dengan istrinya Sdri. Romi, dan ditengah perjalanan ban sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Pratu Dede Winarto mengalami bocor, namun tetap dipaksakan jalan oleh Saksi Pratu Dede Winarto, sehingga Saksi Pratu Dede Winarto tiba lebih dulu di Pos 2 Camar Bulan sekira pukul 23.00 Wib, sedangkan Terdakwa masih berada

Hal 67 dari 86 hal Putusan No.01-K/PM.I-03/AD/II/2018



dibelakang Saksi Pratu Dede Winarto.

7. Bahwa benar Terdakwa mengetahui telah tertinggal jauh oleh Saksi-1 sehingga Terdakwa yang berboncengan dengan Sdri. Diana Sari alias Puput memacu laju sepeda motornya dengan kecepatan berkisar 60-70 Km/Jam dengan tujuan mengejar Saksi Pratu Dede Winarto, dan pada saat melintas di Jl. Teluk Limau Manis Dusun Camar Bulan Desa Temajok Kec. Paloh Kab. Sambas sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa mengalami kecelakaan tunggal karena sepeda motor yang dikendarainya oleng ke sebelah kanan setelah roda depan sepeda motornya masuk ke dalam lubang dan setelah itu terjatuh dan terlempar ke depan sedangkan Sdri. Puput alias Diana Sari yang dibonceng ikut terlempar kurang lebih 15 (lima belas) Meter ke depan lalu terjatuh di jalan tanah dengan posisi terlentang kepala bagian atas sedangkan Terdakwa telungkup.

8. Bahwa benar setibanya di Pos 2 Camar Bulan Saksi Pratu Dede Winarto langsung mendapat berita dari Danpos 2 Camar Bulan, yang mengatakan kalau Terdakwa mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Raya Teluk Limau Manis Paloh-Temajok Dusun Camar Bulan Desa Temajok Kec. Paloh Kab. Sambas Kalbar, kemudian Saksi Pratu Dede Winarto diperintahkan oleh Saksi Sertu Rico untuk menyusul Praka Ricardo dan Pratu Suseno yang sedang mencari mobil untuk mengangkut korban.

9. Bahwa benar Terdakwa, Saksi Pratu Dede Winarto dan Saksi Sertu Rico mengerti dan mengetahui prosedur perijinan bagi anggota yang sedang melaksanakan Operasi Satgas Pamtas RI-Malaysia Yonif 131/Brs sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Saksi Kapten Inf Didik Lipur Pangestu selaku Danki SSK I Satgas Pamtas yaitu jika ada anggota Pos Satgas Pamtas yang mempunyai kepentingan ataupun keperluan yang mendesak atau penting harus meminta ijin kepada Danposnya masing-masing, setelah itu para Danpos masing-masing Pos harus melaporkan kepada Saksi Kapten Inf Didik selaku Danki dan langsung memberitahukan tentang adanya anggota yang ijin keluar atau meninggalkan Pos, jika memang keperluannya tersebut di nilai ada kaitannya dengan kedinasan penugasan maka akan diberikan ijin, namun jika hanya kepentingan yang tidak perlu tidak akan diberikan ijin, dan jika ijin tersebut tidak diberikan oleh Saksi Kapten Inf didik maka Danpos tidak mempunyai wewenang untuk mengijinkan anggotanya pergi meninggalkan Pos penugasan.

10. Bahwa benar perijinan yang dapat diberikan untuk anggota Satgas Pamtas jika ada keperluan yang sangat penting dan mendesak dimulai setelah selesai apel pagi pukul 08.00 Wib sampai sore hari sekira pukul 17.00 Wib dan untuk kegiatan Anjagsana dengan masyarakat sekitar Pos penugasan dari sekira pukul 18.00 Wib sampai pukul 22.00 Wib dan bagi anggota yang melaksanakan perijinan meninggalkan Pos harus memakai pakaian dinas PDL Loreng lengkap tanpa membawa senjata api atau tidak diperbolehkan memakai pakaian preman (sipil).

11. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Pratu Dede Winarto telah mengerti dan mengetahui prosedur tersebut dan perijinan yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, namun Terdakwa dan Saksi Pratu Dede Winarto tetap berangkat ke Sekura meninggalkan Pos sekira pukul 16.15 Wib

Hal 68 dari 86 hal Putusan No.01-K/PM.I-03/AD/II/2018



yang seharusnya dijaga, sehingga selama Terdakwa dan Saksi Pratu Dede Winarto meninggalkan Pos Camar Bulan Tugas Pokok melaksanakan Operasi Patok dan disamping itu sebagai Tenaga Pendidik di SDN 16 Camar Bulan tidak dapat dilaksanakan.

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu " Penjaga yang meninggalkan posnya dengan semaunya " telah terpenuhi.

Unsur kedua : " Tidak melaksanakan suatu tugas yang merupakan keharusan baginya , ataupun membuat atau membiarkan dirinya dalam suatu keadaan dimana dia tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai penjaga sebagaimana mestinya ".

Bahwa yang dimaksud " Tidak melaksanakan suatu tugas yang merupakan keharusan baginya , ataupun membuat atau membiarkan dirinya dalam suatu keadaan dimana dia tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai penjaga sebagaimana mestinya " adalah merupakan tindakan yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang , Dimana bagi seorang penjaga (Prajurit TNI) menjadi suatu keharusan untuk tidak meninggalkan tempat penjagaan/pos/tempat peninjauan juga dilarang bagi penjaga untuk melakukan tindakan (baik aktif maupun pasif) yaitu membuat atau membiarkan dirinya dalam suatu keadaan sedemikian rupa dimana ia tidak mampu menjalankan/melaksanakan tugas sebagaimana mestinya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan Para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2017 sekira pukul 16.00 Terdakwa dan Pratu Dede Winarto menghadap Sertu Riko Andaya Saputra selaku Danpos Camar Bulan meminta ijin keluar Pos untuk bersilaturahmi Lebaran Idul Fitri di rumah teman di daerah Sekura selama 2 (dua) hari, kemudian Saksi Sertu Rico memberi ijin tanpa memberitahukan kepada Kapten Inf Didik Lipur Pangestu selaku Danki Pamantas Yonif 131/Brs yang berhak memberi ijin.

2. Bahwa benar pada sekira pukul 16.15 Wib Terdakwa dan Pratu Dede Winarto berangkat ke Sekura dengan mengendarai sepeda motor dinas Kawasaki KLX warna hijau Militer Noreg 3567- XII berpakaian PDL Loreng (baju dan celana PDL Loreng tanpa menggunakan kopel dan baret serta sepatu PDL Hitam) serta membawa ransel yang berisi pakaian preman (sipil) sedangkan Saksi Pratu Dede Winarto duduk diboncengan, kemudian sekira pukul 16.00 Wib tiba di Sekura tempat tinggal Sdr. Tatang, kemudian Terdakwa dan Saksi Pratu Dede Winarto meminjam sepeda motor jenis Yamaha Jupiter milik Sdr. Tatang dan pergi ke daerah Tanah Hitam untuk berkaraoke di Cafe Star bersama Sdr. Rohim, setelah selesai berkaraoke kemudian kembali ke rumah Sdr. Tatang untuk bermalam.

Hal 69 dari 86 hal Putusan No.01-K/PM.I-03/AD/II/2018



3. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 26 Juni 2017 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa dan Saksi Pratu Dede Winarto dengan berpakaian preman pergi menuju ke daerah Jawai untuk melakukan Silaturahmi ke rumah Sdr. Usman menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam milik Sdr. Tatang, lalu kembali dari rumah Sdr. Usman sekira pukul 14.15 Wib dan langsung menuju ke Pasar Sekura, namun ditengah perjalanan Terdakwa meminta kepada Saksi Pratu Dede Winarto untuk bergantian membawa sepeda motor yang dikendarai karena Terdakwa sudah merasa lelah dan sekira pukul 17.00 Wib tiba di Pasar Sekura, kemudian Terdakwa menghubungi Sdri. Diana Sari alias Puput melalui Media Sosial Wee Chat (WA) dengan pesan **"Kamu dimana?"**, dijawab oleh Sdri. Diana Sari posisi dirinya sedang jalan-jalan bersama teman-teman di daerah Sejangkung, lalu Terdakwa mengajak Sdri. Diana Sari untuk bertemu dan Sdri. Diana menyetujui, selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Sdri. Diana Sari di Jembatan Besi di daerah Sekura, kemudian pergi berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul GT milik Sdri. Diana Sari menuju ke Cafe Star sedangkan Saksi Pratu Dede Winarto mengikuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter milik Sdr. Tatang setelah selesai berkaraoke di Cafe Star Terdakwa dan Sdri. Diana Sari menginap (bermalam) di hotel yang berada tidak jauh dari Cafe Star tersebut, sedangkan Saksi Pratu Dede Winarto pulang dan menginap di rumah Sdr. Tatang.

4. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2017 sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa langsung memesan kamar, kemudian Terdakwa dan Sdri. Diana Sari masuk ke dalam kamar, selanjutnya Terdakwa melakukan hubungan badan (persetubuhan) layaknya sebagai suami istri dengan Sdri. Diana Sari sebanyak 1 (satu) kali, kemudian sekira pukul 12 00 Wib Terdakwa dan Sdri. Diana Sari **Check Out** dari hotel, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdri. Diana Sari, lalu Terdakwa makan siang di Rumah Makan Padang bersama Sdri. Diana Sari dan Saksi Pratu Dede Winarto yang telah Terdakwa hubungi sebelumnya, selanjutnya sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa bersama Sdri. Diana Sari dan Saksi Pratu Dede Winarto kembali ke rumah Sdr. Tatang untuk menukarkan sepeda motor Yamaha Jupiter yang dikendarai Saksi Pratu Dede Winarto dengan sepeda motor Dinas KLX yang disimpan di rumah Sdr. Tatang, selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa dan Saksi Pratu Dede Winarto berangkat menuju Pos Camar Bulan di wilayah Temajok Sambas.

5. Bahwa benar oleh karena Sdri. Diana Sari juga akan pergi menuju ke daerah Temajok untuk menyusul teman-temannya dan tujuannya sama dengan Terdakwa dan Saksi Pratu Dede Winarto sehingga Terdakwa berboncengan dengan Sdri. Diana Sari alias Puput dengan menggunakan sepeda motor milik Sdri. Diana Sari jenis Yamaha Mio Soul GT, sedangkan Saksi Pratu Dede Winarto mengendarai sepeda motor dinas Kawasaki KLX berada di depan Terdakwa dengan kecepatan kurang lebih 60 KM/Jam menuju ke daerah Temajok dan setibanya di penyeberangan Cermat Saksi-1 dan Terdakwa bertemu dengan Sdr. Guntur, kemudian Saksi Sdr. Guntur menitipkan anaknya yang bernama Sarah usia 13 tahun untuk dapat berboncengan dengan Saksi Pratu Dede Winarto dengan tujuan pulang ke Temajok, sedangkan Terdakwa berboncengan dengan Sdri. Diana Sari alias Puput.

Hal 70 dari 86 hal Putusan No.01-K/PM.I-03/AD/II/2018



6. Bahwa benar setelah penyeberangan selesai, kemudian Saksi Pratu Dede Winarto bersama Sdri. Sarah berangkat mendahului Terdakwa yang berboncengan dengan Sdri. Diana Sari alias Puput dan Saksi Sdr. Guntur yang berboncengan dengan istrinya Sdri. Romi, dan ditengah perjalanan ban sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Pratu Dede Winarto mengalami bocor, namun tetap dipaksakan jalan oleh Saksi Pratu Dede Winarto, sehingga Saksi Pratu Dede Winarto tiba lebih dulu di Pos 2 Camar Bulan sekira pukul 23.00 Wib, sedangkan Terdakwa masih berada dibelakang Saksi Pratu Dede Winarto.

7. Bahwa benar Terdakwa mengetahui telah tertinggal jauh oleh Saksi Pratu Dede Winarto sehingga Terdakwa yang berboncengan dengan Sdri. Diana Sari alias Puput memacu laju sepeda motornya dengan kecepatan berkisar 60-70 Km/Jam dengan tujuan mengejar Saksi Pratu Dede Winarto, dan pada saat melintas di Jl. Teluk Limau Manis Dusun Camar Bulan Desa Temajok Kec. Paloh Kab. Sambas sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa mengalami kecelakaan tunggal karena sepeda motor yang dikendarainya oleng ke sebelah kanan setelah roda depan sepeda motornya masuk ke dalam lubang dan setelah itu terjatuh dan terlempar ke depan sedangkan Sdri. Puput alias Diana Sari yang dibonceng ikut terlempar kurang lebih 15 (lima belas) Meter ke depan lalu terjatuh di jalan tanah dengan posisi terlentang kepala bagian atas sedangkan Terdakwa telungkup.

8. Bahwa benar setibanya di Pos 2 Camar Bulan Saksi Pratu Dede Winarto langsung mendapat berita dari Danpos 2 Camar Bulan, yang mengatakan kalau Terdakwa mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Raya Teluk Limau Manis Paloh-Temajok Dusun Camar Bulan Desa Temajok Kec. Paloh Kab. Sambas Kalbar, kemudian Saksi Pratu Dede Winarto diperintahkan oleh Saksi Sertu Rico untuk menyusul Praka Ricardo dan Pratu Suseno yang sedang mencari mobil untuk mengangkut korban.

9. Bahwa benar Terdakwa, Saksi Pratu Dede Winarto dan Saksi Sertu Rico mengerti dan mengetahui prosedur perijinan bagi anggota yang sedang melaksanakan Operasi Satgas Pamantas RI-Malaysia Yonif 131/Brs sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Saksi Kapten Inf Didik Lipur Pangestu selaku Danki SSK I Satgas Pamantas yaitu jika ada anggota Pos Satgas Pamantas yang mempunyai kepentingan ataupun keperluan yang mendesak atau penting harus meminta ijin kepada Danposnya masing-masing, setelah itu para Danpos masing-masing Pos harus melaporkan kepada Saksi Kapten Inf Didik Lipur Pangestu selaku Danki dan langsung memberitahukan tentang adanya anggota yang ijin keluar atau meninggalkan Pos, jika memang keperluannya tersebut di nilai ada kaitannya dengan kedinasan penugasan maka akan diberikan ijin, namun jika hanya kepentingan yang tidak perlu tidak akan diberikan ijin, dan jika ijin tersebut tidak diberikan oleh Saksi-8 maka Danpos tidak mempunyai wewenang untuk mengijinkan anggotanya pergi meninggalkan Pos penugasan.

10. Bahwa benar perijinan yang dapat diberikan untuk anggota Satgas Pamantas jika ada keperluan yang sangat penting dan mendesak dimulai setelah selesai apel pagi pukul 08.00 Wib sampai sore hari sekira pukul 17.00 Wib dan untuk kegiatan Anjagsana dengan masyarakat sekitar Pos penugasan dari sekira

Hal 71 dari 86 hal Putusan No.01-K/PM.I-03/AD/II/2018



pukul 18.00 Wib sampai pukul 22.00 Wib dan bagi anggota yang melaksanakan perijinan meninggalkan Pos harus memakai pakaian dinas PDL Loreng lengkap tanpa membawa senjata api atau tidak diperbolehkan memakai pakaian preman (sipil).

11. Bahwa benar Terdakwa dan dan Pratu Dede Winarto telah mengerti dan mengetahui prosedur tersebut dan perijinan yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, namun Terdakwa dan dan Pratu Dede Winarto tetap berangkat ke Sekura meninggalkan Pos sekira pukul 16.15 Wib yang seharusnya dijaga, sehingga selama Terdakwa dan Saksi-1 meninggalkan Pos Camar Bulan Tugas Pokok melaksanakan Operasi Patok dan disamping itu sebagai Tenaga Pendidik di SDN 16 Camar Bulan tidak dapat dilaksanakan.

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua " " Tidak melaksanakan suatu tugas yang merupakan keharusan baginya, ataupun membuat atau membiarkan dirinya dalam suatu keadaan dimana dia tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai penjaga sebagaimana mestinya " telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Secara bersama-sama.

Yang dimaksud dengan " secara bersama-sama", dalam unsur ini berarti terdapat lebih dari satu orang sebagai pelaku dari suatu perbuatan/tindakan artinya lebih dari satu orang yang melakukan perbuatan/tindakan secara bersama-sama dalam waktu, tempat, obyek yang sama.

Bahwa disamping menunjukkan perbuatan/tindakan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang, perbuatan/tindakan tersebut dilakukan oleh para pelaku secara bersama-sama terhadap suatu obyek yang sama, tidak harus masing-masing pelaku secara fisik melakukan tindakan, salah satu orang saja sudah cukup jika di antara para pelaku sebelumnya telah saling mufakat/sepakat atau paling tidak mengetahui maksud untuk melakukan perbuatan/tindakan tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat-alat bukti lain yang diajukan di persidangan maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2017 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa dan Saksi-1 tidak melapor dan minta ijin kepada Saksi-5 selaku Danki SSK 1 dan hanya minta ijin kepada Saksi-2 selaku Dan Pos 2 Camar Bulan untuk meninggalkan Pos 2 Camar Bulan Satgas Pamtas Yonif 131/Brs dengan menggunakan kendaraan sepeda motor dinas Militer Kawasaki KLX warna hijau Noreg. 3576 XII dengan tujuan mengirim uang kepada orangtua Saksi-1 dan juga pergi ke Kec. Sekura dalam rangka silaturahmi Idul Fitri ke rumah Sdr. Rohim dan baru akan kembali pada tanggal 27 Juni 2017.

2. Bahwa benar perbuatan ini dilakukan oleh Terdakwa secara bersama-sama dengan Saksi-1, dan baik Terdakwa dan juga Saksi-1 mengetahui kepergian Terdakwa bersama Saksi-1

Hal 72 dari 86 hal Putusan No.01-K/PM.I-03/AD/II/2018



meninggalkan Pos 2 Camar Bulan tidak sesuai prosedur dimana seharusnya Terdakwa bersama Saksi-1 berada di tempat penugasan yang dijaga yaitu Pos 2 Camar Bulan Satgas Pamtas Yonif 131/Brs dan bukan dengan semauanya meninggalkan tugas yang seharusnya Terdakwa dan Saksi-1 laksanakan sebagai anggota Satgas Pamtas Yonif 131/Brs yang sedang melaksanakan tugas operasi militer di daerah Desa Temajok Kec. Paloh Kab. Sambas, Prov Kalbar.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga : “Secara bersama-sama” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa Dakwaan Kumulatif Pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Kedua mengandung Unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur Kesatu : Setiap orang.
- Unsur Kedua : Yang mengemudikan kendaraan bermotor.
- Unsur Ketiga : Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.
- Unsur Keempat : Mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim akan menguraikan dan membuktikan unsur-unsur tindak pidananya serta mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Unsur Kesatu : Setiap orang.
- Bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” menurut ketentuan undang-undang menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban di segala tindakannya dalam perkara ini.
- Bahwa unsur setiap orang ini menunjukkan subjek hukum yang menurut Mulyadi dan Barda N. Arief dalam bukunya “Teori-teori Kebijakan Pidana” menjelaskan bahwa pengertian subjek tindak pidana meliputi dua hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana (si pembuat) dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan oleh Oditur Militer haruslah memenuhi kriteria sebagai subjek hukum yang secara hukum harus mempunyai kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pratu Irwanto Sagala (Terdakwa) adalah Prajurit TNI AD yang masih berdinis di Yonif 131/Brs dengan pangkat Pratu NRP 31139014851192, dan pada saat terjadinya perkara ini sedang melaksanakan tugas Operasi Pamtas RI-Malaysia di wilayah Kab. Sambas Prov. Kalimantan Barat

Hal 73 dari 86 hal Putusan No.01-K/PM.I-03/AD/II/2018



berdasarkan Surat Perintah dari Pangdam XII/Tpr Nomor Sprin/2251 /XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 Yonif 131/Brs dipimpin oleh Letkol Inf Denny, S.IP NRP 11990039380877 selaku Dansatgas Pamtas Yonif 131/Brs Kodam I/BB dibawah kendali Operasi Pangdam XI I/T pr selaku Pangkoops selama 7 (tujuh) bulan TMT 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Juli 2017, kemudian Terdakwa ditugaskan di Pos Camar Bulan Satgas Operasi Pamtas RI-Malaysia Yonif 131/Brs dengan tugas untuk melaksanakan Patroli Patok perbatasan melakukan pengecekan lintas batas dan membantu masyarakat sekitar menjadi tenaga pendidik di SDN 16 Camar Bulan.

2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XII/Tpr selaku Papera Nomor : Kep/142-45/IX/2017, tanggal 19 September 2017, menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI yang masih berdinasi aktif sampai dengan sekarang Satgas Pamtas RI-Malaysia Yonif 131/Brs Kodam I/BB.

3. Bahwa benar pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa ini, Terdakwa masih berdinasi aktif sebagai anggota TNI AD dengan pangkat Pratu, maka dalam kapasitas status tersebut kepada Terdakwa dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, selain ketentuan hukum pidana militer.

4. Bahwa benar oleh karena Terdakwa masih dinasi aktif sebagai anggota TNI AD, menunjukkan bahwa Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohani, yang berarti pula bahwa Terdakwa dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya.

5. Bahwa benar di depan persidangan disamping Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, Terdakwa juga menurut pengamatan Majelis Hakim terlihat sehat jasmani dan rohani, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat mempertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu : "Setiap orang" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Yang mengemudikan kendaraan bermotor.

Yang dimaksud dengan "Mengemudikan" adalah seseorang pada saat dia menaiki kendaraan tersebut dalam hal ini Pelaku/Terdakwa-lah yang mengendalikannya untuk mengatur arah perjalanannya dalam keadaan mesin menyala, untuk selanjutnya menjalankan, membelokkan maupun mengurangi/menanbah kecepatannya/memberhentikan dan sebagainya baik berupa sepeda motor, mobil, perahu, pesawat dan lain-lain.

Sedangkan penyebutan bagi pengendara tersebut disesuaikan dgn jelas kendaraan bermotor yang dikendarainya, misalnya : sopir, nahkoda, pilot dan sebagainya.

Sedangkan yang dimaksud "Kendaraan bermotor" adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.



Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari minggu tanggal 25 Juni 2017 sekira pukul 16.00 Terdakwa dan Pratu Dede Winarto menghadap Sertu Riko Andaya Saputra selaku Danpos Camar Bulan meminta ijin keluar Pos untuk bersilaturahmi Lebaran Idul Fitri di rumah teman di daerah Sekura selama 2 (dua) hari dan sekira pukul 16.15 Wib Terdakwa dan Saksi Pratu Dede Winarto berangkat ke Sekura dengan mengendarai sepeda motor Dinas Kawasaki KLX warna hijau Militer Noreg 3567-XII berpakaian PDL Loreng (baju dan celana PDL Loreng tanpa menggunakan kopel dan baret serta sepatu PDL Hitam) serta membawa ransel yang berisi pakaian preman (sipil) menggunakan helm SNI sedangkan Pratu Dede Winarto duduk diboncengan di belakang tanpa menggunakan helm, kemudian sekira pukul 16.00 Wib tiba di Sekura.

2. Bahwa benar pada tanggal 27 Juni 2017 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa dan Saksi Pratu Dede Winarto berangkat menuju Pos Camar Bulan di wilayah Temajok Sambas dan karena Sdri. Diana Sari juga akan pergi menuju ke daerah Temajok untuk menyusul teman-temannya sehingga Terdakwa berboncengan dengan Sdri. Diana Sari alias Puput dengan menggunakan sepeda motor milik Sdri. Diana Sari jenis Yamaha Mio Soul GT, sedangkan Saksi Pratu Dede Winarto mengendarai sepeda motor dinas Kawasaki KLX bersama-sama pergi menuju ke daerah Temajok dan setibanya di penyeberangan Cermat Saksi Pratu Dede Winarto dan Terdakwa bertemu dengan Sdr. Guntur, kemudian Saksi Sdr. Guntur menitipkan anaknya yang bernama Sdri. Sarah usia 13 tahun untuk dapat berboncengan dengan Saksi Pratu Dede Winarto dengan tujuan pulang ke Temajok, sedangkan Terdakwa berboncengan dengan Sdri. Diana Sari alias Puput.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Unsur Kedua : "Yang mengemudikan kendaraan bermotor" telah terpenuhi

Unsur Ketiga : Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.

- Bahwa yang dimaksud dengan "Kelalaiannya" sama artinya dengan "kealpaannya" yaitu bahwa sipelaku telah melakukan suatu tindakan dengan kurang kewaspadaan, pelaku dapat memperkirakan akibat yang akan terjadi tetapi merasa dapat mencegahnya sehingga pelaku tetap melakukan perbuatannya sehingga terjadilah tindak pidana ini, seandainya sipelaku waspada, tidak sembrono dan mempergunakan akalnyanya dengan baik, maka kejadian perkara ini tidak akan terjadi.
- Bahwa unsur "Kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas" mengandung pengertian perbuatan yang dilakukan oleh seseorang karena ketidakhati-hatiannya melakukan perbuatan tersebut dan ia mengetahui atau menduga akan kecelakaan lalu lintas dan dari perbuatan itu akan timbul suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang.
- Bahwa yang dimaksud dengan "Kecelakaan lalu lintas" adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak

Hal 75 dari 86 hal Putusan No.01-K/PM.I-03/AD/II/2018



disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari minggu tanggal 25 Juni 2017 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa dan Pratu Dede Winarto menghadap Sertu Riko Andaya Saputra selaku Danpos Camar Bulan meminta ijin keluar Pos untuk bersilaturahmi Lebaran Idul Fitri di rumah teman di daerah Sekura selama 2 (dua) hari dan sekira pukul 16.15 Wib Terdakwa dan Saksi Pratu Dede Winarto berangkat ke Sekura dengan mengendarai sepeda motor Dinas Kawasaki KLX warna hijau Militer Noreg 3567-XII berpakaian PDL Loreng (baju dan celana PDL Loreng tanpa menggunakan kopel dan baret serta sepatu PDL Hitam) serta membawa ransel yang berisi pakaian preman (sipil) menggunakan helm SNI sedangkan Saksi Pratu Dede Winarto duduk diboncengan di belakang tanpa menggunakan helm, kemudian sekira pukul 16.00 Wib tiba di Sekura.

2. Bahwa benar pada tanggal 27 Juni 2017 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa dan Saksi Pratu Dede Winarto berangkat menuju Pos Camar Bulan di wilayah Temajok Sambas dan karena Sdri. Diana Sari juga akan pergi menuju ke daerah Temajok untuk menyusul teman-temannya sehingga Terdakwa berboncengan dengan Sdri. Diana Sari alias Puput dengan menggunakan sepeda motor milik Sdri. Diana Sari jenis Yamaha Mio Soul GT, sedangkan Saksi Pratu Dede Winarto mengendarai sepeda motor dinas Kawasaki KLX bersama-sama pergi menuju ke daerah Temajok dan setibanya di penyeberangan Cermat Saksi Pratu Dede Winarto dan Terdakwa bertemu dengan Sdr. Guntur, kemudian Saksi Sdr. Guntur menitipkan anaknya yang bernama Sdri. Sarah usia 13 tahun untuk dapat berboncengan dengan Saksi Pratu Dede Winarto dengan tujuan pulang ke Temajok, sedangkan Terdakwa berboncengan dengan Sdri. Diana Sari alias Puput.

3. Bahwa benar setelah penyeberangan selesai, kemudian Saksi Pratu Dede Winarto bersama Sdri. Sarah berangkat mendahului Terdakwa yang berboncengan dengan Sdri. Diana Sari alias Puput dan Saksi Sdr. Guntur yang berboncengan dengan istrinya Sdri. Romi dan di tengah perjalanan ban sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Pratu Dede Winarto mengalami bocor, namun tetap dipaksakan jalan oleh Saksi Pratu Dede Winarto sehingga Saksi dan Pratu Dede Winarto tiba lebih dulu di Pos 2 Camar Bulan sekira pukul 23.00 Wib, sedangkan Terdakwa masih berada di belakang Saksi Pratu Dede Winarto.

4. Bahwa benar Terdakwa mengetahui telah tertinggal jauh oleh Saksi Pratu Dede Winarto sehingga Terdakwa yang berboncengan dengan Sdri. Diana Sari alias Puput memacu laju sepeda motornya dengan kecepatan berkisar 60-70 KM/Jam dengan tujuan mengejar Saksi Pratu Dede Winarto dan pada saat melintas di Jl. Teluk Limau Manis Dusun Camar Bulan Desa Temajok Kec. Paloh Kab. Sambas pada sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa mengalami kecelakaan tunggal karena sepeda motor yang dikendarainya oleng ke sebelah kanan setelah roda depan

Hal 76 dari 86 hal Putusan No.01-K/PM.I-03/AD/II/2018



sepeda motornya masuk ke dalam lubang dan setelah itu terjatuh dan terlempar ke depan sedangkan Sdri. Puput alias Diana Sari yang dibonceng ikut terlempar kurang lebih 15 (lima belas) Meter ke depan lalu jatuh di jalan tanah dengan posisi terlentang kepala bagian atas sedangkan Terdakwa telungkup.

5. Bahwa benar Terdakwa dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang dialaminya dan mengakibatkan Sdri. Puput (Sdri. Diana Sari) meninggal dunia adalah akibat dari ketidak hati-hatian Terdakwa mengendarai sepeda motor yang berboncengan dengan Sdri. Diana Sari alias Puput yang memacu sepeda motornya dengan kecepatan berkisar 60-70 KM/Jam di atas jalan tanah yang berbatu dan bergelombang serta berlobang, kemudian jalan gelap karena tidak ada penerangan jalan dan Terdakwa bersama korban juga tidak mengenakan helm pelindung kepala, dan seharusnya Terdakwa memacu sepeda motornya secara perlahan dan penuh kehati-hatian sehingga kecelakaan dapat di hindari, atas kejadian tersebut Terdakwa merasa menyesal dan Terdakwa siap bertanggung jawab atas perbuatannya.

6. Bahwa benar akibat dari kecelakaan tersebut Sdri. Diana Sari mengalami luka bagian di kepala ukuran lebar 0,5 Cm, panjang 5 Cm dan dalam 0,5 Cm, luka lecet dan memar dipinggul kanan bagian bawah dengan ukuran lebar 3 Cm dan panjang 3 Cm, luka lecet dan memar pada pinggang kanan dengan ukuran lebar 4 Cm dan panjang 5 Cm mengakibatkan korban meninggal dunia sesuai Surat Keterangan Medis dari Puskesmas Paloh Nomor 441/150/SKK/PUSK-PLH/VII/2017 tanggal 5 Juli 2017 a.n. Sdri. Diana Sari yang ditandatangani oleh dr. Joyo Wardoyo NIP 198403082014071001.

7. Bahwa benar akibat dari kecelakaan tersebut sepeda motor Yamaha Mio Soul GT Nopol 2651 XX warna hitam merah mengalami kerusakan pada bagian setang sebelah kanan bengkok ke arah bawah dan kepala motor pecah serta ada goresan pada body sepeda motor bekas gesekan, kemudian kesatuan yang diwakili Saksi-8 telah menemui keluarga korban yang diwakili Sdr. Albandi untuk bermusyawarah dan bertanggung jawab dengan cara bersedia menanggung seluruh biaya pemakaman dan persemayaman korban sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diserahkan pada tanggal 13 Juni 2017 serta bersedia memberikan santunan kepada para korban sebesar Rp. 25 000 00000 (dua puluh lima juta rupiah) sesuai dengan Surat Perjanjian tanggal 15 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Saksi Kapten Inf Didik dan Saksi Sdr. Albandi.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Unsur Ketiga : “Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” telah terpenuhi.

Unsur Keempat : Mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Bahwa yang dimaksud dengan “Mengakibatkan orang lain meninggal dunia” adalah bahwa akibat yang timbul dari perbuatan Terdakwa tersebut yaitu terjadinya tabrakan kendaraan bermotor yang melibatkan Terdakwa dan korban, dan mengakibatkan orang lain atau korban kehilangan nyawanya atau meninggal dunia.



Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi yang hadir dipersidangan maupun yang tidak hadir di[persidangan dan keterangannya dibacakan dari BAP POM di bawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari minggu tanggal 25 Juni 2017 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa dan Pratu Dede Winarto menghadap Sertu Riko Andaya Saputra selaku Danpos Camar Bulan meminta ijin keluar Pos untuk bersilaturahmi Lebaran Idul Fitri di rumah teman di daerah Sekura selama 2 (dua) hari dan sekira pukul 16.15 Wib Terdakwa dan Saksi Pratu Dede Winarto berangkat ke Sekura dengan mengendarai sepeda motor Dinas Kawasaki KLX warna hijau Militer Noreg 3567-XII berpakaian PDL Loreng (baju dan celana PDL Loreng tanpa menggunakan kopel dan baret serta sepatu PDL Hitam) serta membawa ransel yang berisi pakaian preman (sipil) menggunakan helm SNI sedangkan Saksi Pratu Dede Winarto duduk diboncengan di belakang tanpa menggunakan helm, kemudian sekira pukul 16.00 Wib tiba di Sekura.

2. Bahwa benar pada tanggal 27 Juni 2017 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa dan Saksi Pratu Dede Winarto berangkat menuju Pos Camar Bulan di wilayah Temajok Sambas dan karena Sdri. Diana Sari juga akan pergi menuju ke daerah Temajok untuk menyusul teman-temannya sehingga Terdakwa berboncengan dengan Sdri. Diana Sari alias Puput dengan menggunakan sepeda motor milik Sdri. Diana Sari jenis Yamaha Mio Soul GT, sedangkan Saksi Pratu Dede Winarto mengendarai sepeda motor dinas Kawasaki KLX bersama-sama pergi menuju ke daerah Temajok dan setibanya di penyeberangan Cermat Saksi Pratu Dede Winarto dan Terdakwa bertemu dengan Sdr. Guntur, kemudian Saksi Sdr. Guntur menitipkan anaknya yang bernama Sdri. Sarah usia 13 tahun untuk dapat berboncengan dengan Saksi Pratu Dede Winarto dengan tujuan pulang ke Temajok, sedangkan Terdakwa berboncengan dengan Sdri. Diana Sari alias Puput.

3. Bahwa benar Terdakwa yang berboncengan dengan Sdri. Diana Sari alias Puput memacu laju sepeda motornya dengan kecepatan berkisar 60-70 KM/Jam dengan tujuan mengejar Saksi Pratu Dede Winarto dan pada saat melintas di Jl. Teluk Limau Manis Dusun Camar Bulan Desa Temajok Kec. Paloh Kab. Sambas pada sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa mengalami kecelakaan tunggal karena sepeda motor yang dikendarainya oleng ke sebelah kanan setelah roda depan sepeda motornya masuk ke dalam lubang dan setelah itu terjatuh dan terlempar ke depan sedangkan Sdri. Puput alias Diana Sari yang dibonceng ikut terlempar kurang lebih 15 (lima belas) Meter ke depan lalu jatuh di jalan tanah dengan posisi terlentang kepala bagian atas sedangkan Terdakwa telungkup.

4. Bahwa benar akibat dari kecelakaan tersebut Sdri. Diana Sari mengalami luka bagian di kepala ukuran lebar 0,5 Cm, panjang 5 Cm dan dalam 0,5 Cm, luka lecet dan memar dipinggul kanan bagian bawah dengan ukuran lebar 3 Cm dan panjang 3 Cm, luka lecet dan memar pada pinggang kanan dengan ukuran lebar 4 Cm dan panjang 5 Cm mengakibatkan korban meninggal dunia sesuai Surat Keterangan Medis dari Puskesmas Paloh Nomor 441/150/SKK/PUSK-PLH/VII/2017 tanggal 5 Juli 2017 a.n.

Hal 78 dari 86 hal Putusan No.01-K/PM.I-03/AD/II/2018



Sdri. Diana Sari yang ditandatangani oleh dr. Joyo Wardoyo NIP 198403082014071001.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat : "Mengakibatkan orang lain meninggal dunia" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : " Penjaga yang meninggalkan Posnya dengan semaunya, tidak melaksanakan tugas yang merupakan keharusan baginya, ataupun membuat atau membiarkan dirinya dalam suatu keadaan dimana dia tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai penjaga sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 118 Ayat (1) KUHPM Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Dan

Kedua : " Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) Jo ayat (4) UU RI Nomor : 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan.

Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya keseluruhan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, maka keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa semua unsur-unsur dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana yang disampaikan dalam Nota Pembelaan dan Dupliknya, haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan ditolak.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung-jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidananya maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa tidak mematuhi perintah dari Dansatgas Pamtas Yonif 131/Brs selaku Atasan langsung Terdakwa dengan melakukan rangkaian perbuatan yang bertentangan dengan aturan-aturan dan juga ketentuan hukum yang berlaku.

2. Bahwa hakekat dari perbuatan Terdakwa adalah perbuatan ini tidak perlu terjadi dan dilakukan apabila Terdakwa menyadari

Hal 79 dari 86 hal Putusan No.01-K/PM.I-03/AD/II/2018



bahwa dirinya adalah seorang prajurit TNI yang terikat dengan peraturan dinas sehingga Terdakwa tidak dengan semauanya meninggalkan pos jaganya selaku prajurit TNI yang sedang melaksanakan tugas operasi militer, karena ada aturan-aturan dan juga prosedur yang harus dipatuhi untuk menghadapi hal itu tanpa harus melanggar dengan semauanya aturan-aturan dan prosedur yang ada dengan meninggalkan kewajiban dan tugasnya selaku anggota TNI yang sedang melaksanakan tugas operasi militer.

3. Bahwa sikap Terdakwa yang tidak mematuhi hukum dan tata tertib/disiplin militer serta tidak melaksanakan kewajiban dinasnya serta menganggap sepele prosedur dan aturan di Satuan dan berbuat sekehendaknya sendiri menunjukkan Terdakwa tidak memiliki jiwa dan karakter yang baik sebagai prajurit TNI.

4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat mempengaruhi sendi-sendi kehidupan disiplin pada Satuan Terdakwa khususnya Satgas Pamantas Yonif 131/Brs serta tugas dan tanggung-jawab yang menjadi kewajiban Terdakwa dialihkan ke personil lain, sementara personil tersebut juga mempunyai tugas dan tanggung-jawab sendiri, sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran tugas di Satuan Terdakwa.

5. Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa yang didakwa dalam dakwaan kedua ini dikarenakan Terdakwa tidak waspada dan kurang berhati-hati dalam mengendarai kendaraan bermotor, sehingga Terdakwa tidak dapat mengendalikan kendaraannya dengan baik yang berakibat terjadinya kecelakaan lalu lintas.

6. Bahwa pada hakekatnya perbuatan ini tidak mungkin terjadi apabila Terdakwa menyadari kalau dirinya adalah seorang pengemudi kendaraan sepeda motor yang seharusnya lebih berhati-hati dalam mengendarai kendaraan karena tidak berhati-hati dan waspada dapat menimbulkan kerugian bukan hanya kepada diri Terdakwa tetapi juga terhadap orang lain yang diboncengnya.

7. Bahwa perbuatan ini juga tidak mungkin terjadi apabila Terdakwa lebih berkonsentrasi dan tidak menganggap ringan terhadap situasi dan kondisi yang terjadi di jalan pada saat Terdakwa mengendarai sepeda motor.

8. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa ini menimbulkan korban jiwa yaitu Sdri. Diana Sari alias Puput meninggal dunia yang berdampak besar terhadap keluarga yang ditinggalkannya.

9. Bahwa atas kejadian kecelakaan ini baik Terdakwa dan Kesatuan Terdakwa Satgas Pamantas RI-Malaysia Yonif 131/Brs Kodam I/BB telah membantu pihak keluarga korban dengan menanggung semua biaya Rumah Sakit sampai biaya pemakaman serta dari pihak keluarga korban dapat menerima kejadian tersebut dengan membuat Surat Pernyataan tidak akan saling menuntut.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara

Hal 80 dari 86 hal Putusan No.01-K/PM.I-03/AD/II/2018

dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulanginya lagi.
3. Terdakwa masih muda dan masih bisa dibina, selain itu Terdakwa belum pernah dihukum dan baru satu kali ini melakukan tindak pidana.
4. Bahwa atas kejadian kecelakaan ini baik Terdakwa dan Kesatuan Terdakwa Satgas Pamtas RI-Malaysia Yonif 131/Brs Kodam I/BB telah membantu pihak keluarga korban dengan menanggung semua biaya Rumah Sakit sampai biaya kepemakaman serta dari pihak keluarga korban dapat menerima kejadian tersebut dengan membuat Surat Pernyataan tidak akan saling menuntut.
5. Terdakwa selama berdinis pernah 1 (satu) kali melaksanakan tugas operasi militer yaitu Satgas Pamtas Indonesia-Malaysia tahun 2016 di Kalimantan Barat.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa ini menjadi contoh yang tidak baik bagi anggota lainnya dan dapat berdampak jelek dalam penegakan disiplin di Kesatuan Terdakwa.
2. Perbuatan Terdakwa ini juga dapat merusak pembinaan disiplin khususnya di Kesatuan Terdakwa dan TNI pada umumnya.
3. Perbuatan Terdakwa ini menimbulkan kesedihan bagi keluarga yang ditinggalkan.
4. Perbuatan Terdakwa ini apabila tidak diwaspadai dan tidak diberikan tindakan tegas akan menimbulkan kecelakaan yang tidak diinginkan terulang kembali.
5. Perbuatan Terdakwa ini menimbulkan kerugian baik terhadap diri Terdakwa sendiri, Kesatuan Terdakwa dan juga bagi keluarga korban.
6. Terdakwa dalam melaksanakan Satgas Pamtas RI-Malaysia seharusnya berada di Pos malah Terdakwa pergi meninggalkan pos pergi dengan seorang wanita penjaga Café.
7. Perbuatan ini dilakukan pada saat Terdakwa sedang melaksanakan tugas Negara dalam rangkai tugas operasi militer menjaga keamanan perbatasan RI-Malaysia.

Hal 81 dari 86 hal Putusan No.01-K/PM.I-03/AD/II/2018



Menimbang : Bahwa sebagaimana hal-hal yang meringankan dan memberatkan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam, akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya. Oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan berdasarkan rasa keadilan, kepastian serta kemanfaatannya maka penjatuhan pidana sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer, Majelis Hakim memandang terlalu berat dihubungkan dengan perbuatan yang telah Terdakwa lakukan apalagi Terdakwa masih muda dan masih bisa dibina untuk lebih baik lagi, selain itu Terdakwa selama dinas baru pertama kali melakukan tindak pidana.

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini secara umum tujuan Majelis Hakim ingin tetap menjaga keseimbangan terhadap semua kepentingan baik itu terhadap kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat dengan tetap memperhatikan azas equality before the law, kepentingan umum yaitu untuk melindungi harkat dan martabat masyarakat dari tindakan kesewenang-wenangan orang lain dan juga untuk kepentingan militer itu sendiri agar pihak Kesatuan tidak dirugikan sekaligus untuk mendorong agar setiap prajurit TNI selalu mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan secara seksama perbuatan Terdakwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan secara obyektif selain melihat dari sisi kepastian hukumnya yaitu dengan melihat aturan yang ada, Majelis Hakim juga melihat aspek kemanfaatan dan keadilan baik bagi Terdakwa, bagi Kesatuannya dan juga bagi keluarga korban, agar putusan yang dijatuhkan tersebut nantinya akan lebih memberikan manfaat dan berdaya guna bagi semua pihak.

Menimbang : Bahwa Kesatuan Terdakwa telah menilai Terdakwa berkondite baik, mempunyai dedikasi dan loyalitas kerja yang tinggi serta berpotensi untuk berkembang dikemudian hari, hal ini terbukti dengan tetap diberikannya jabatan terhadap Terdakwa oleh Kesatuannya, hal ini berarti Terdakwa selain tenaganya sangat dibutuhkan oleh Kesatuannya, ia dinilai masih pantas dan layak untuk tetap dipertahankan dalam penugasan di jajaran TNI-AD serta mampu untuk memperbaiki diri.

Menimbang: Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1) Barang-barang :



a) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul GT Nopol KB 2651XX warna merah hitam, No. Rangka MH3SE9010HJ331 No. Mesin E3R4E-0452797.

b) 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor.

c) 1 (satu) buah helm SNI merk GM warna hitam.

2) Surat-surat :

a) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Medis dari Puskesmas paloh Nomor : 441/150/SKK/PUSK-PLH/VII/2017 tanggal 5 Juli 2017.

b) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan a.n. Albandi tanggal Juli 2017.

c) 1 (satu) lembar Surat pernyataan damai tanggal 28 Juni 2017.

d) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 15 Juli 2017.

e) 1 (Satu) lembar foto/gambar korban yang meninggal dunia a.n. Sdri. Diana (Puput/Putri), umur 25 tahun, pekerjaan Swasta, Alamat Dusun Bakti RT 06 RW 003 Desa Rukma Jaya Kec. Sungai Raya Kab. Bengkayang.

f) 3 (tiga) lembar Foto/gambar 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul GT Nopol KB 2651 XX warna merah hitam, No.Rangka MH3SE9010HJ331157, No.Mesin E3R4E-0452797.

g) 2 (dua) lembar Foto/gambar tempat kejadian kecelakaan lalu lintas tunggal yang dialami oleh Prati Irwanto Sagala dan mengakibatkan Sdri.Diana (Puput/Putri) meninggal dunia di TKP di Jalan Raya Teluk Limau Manid Dusun Camar Bulan Desa Temajok Kec. Paloh Kab. Sambas Kalbar.

h) 1 (Satu) lembar Foto/gambar luka-luka yang dialami oleh Pratu Irwanto Sagala NRP 31139014851192, Jabatan Tabakpan 2 Pos Camar Bulan Satgas Pamantas RI-Malaysia Yonif 131/Brs, Kesatuan Satgas Pamantas RI-Malaysia Yonif 131/Brs Kodam I/BB, Alamattempat tinggal di Pos 2 Camar Bulan Satgas Pamantas RI-Malaysia Yonif 131/Brs Kodam I/BB.

i) 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Tanda Prajurit (KTA) TNI a.n Pratu Irwanto Sagala NRP 31139014851192, Jabatan Ta Yonif 131/Brs Kesatuan Yonif 131/Brs.

j) 1 (Satu) lembar Foto/gambar Helm SNI merk GM warna hitam.

k) 2 (dua) lembar Foto copy buku Tanda coba Kendaraan.

l) 1 (satu) lembar daftar Absensi Khusus dari Satgas Pamantas Yonif 131/Brs a.n Pratu Irwanto Sagala NRP

Hal 83 dari 86 hal Putusan No.01-K/PM.I-03/AD/II/2018



31139014851192, Jabatan Tabakpan 2 Pos Camar Bulan
Satgas Pamtas RI-Malaysia Yonif 131/Brs, Kesatuan Satgas
Pamtas RI-Malaysia Yonif 131/Brs Kodam I/BB.

m) 8 (delapan) lembar foto copy Surat Perintah
Pangdam XII/Tpr selaku Pangkoops Nomor
Sprin/2251/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016.

- Menimbang : Bahwa barang bukti berupa Barang-barang tersebut poin a,b, dan c setelah diteliti adalah merupakan bukti dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan barang bukti tersebut jelas kepemilikannya, untuk itu Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti barang-barang tersebut perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang paling berhak dalam hal ini keluarga Almarhum Sdri. Diana (Puput/Putri).
- Menimbang : Bahwa barang bukti berupa Surat-surat tersebut setelah diteliti adalah merupakan bukti dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta tidak sulit dalam penyimpanannya, untuk itu Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti surat-surat tersebut perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Mengingat : Pasal 118 Ayat (1) KUHPM Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 310 ayat (1) Jo ayat (4) UU RI Nomor : 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Jo Pasal 190 ayat (1) Jo ayat (4) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : IRWANTO SAGALA, Pratu NRP 31139014851192, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu :

“Penjaga yang meninggalkan posnya dengan semaunya dan tidak melaksanakan tugas yang merupakan keharusan baginya yang dilakukan secara bersama-sama”.

Dan

Kedua :

Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan dan 20 (dua puluh) hari.
Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.



3. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang-barang :

- a) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul GT Nopol KB 2651XX warna merah hitam, No.Rangka MH3SE9010HJ331, No. Mesin E3R4E-0452797.
- b) 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor.
- c) 1 (satu) buah helm SNI merk GM warna hitam.

Dikembalikan kepada yang paling berhak dalam hal ini Keluarga Almarhum Sdri. Diana (Puput/Putri).

2) Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Medis dari Puskesmas paloh Nomor : 441/150/SKK/PUSK-PLH/VII/2017 tanggal 5 Juli 2017.
- b) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan a.n. Albandi tanggal Juli 2017.
- c) 1 (satu) lembar Surat pernyataan damai tanggal 28 Juni 2017.
- d) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 15 Juli 2017.
- e) 1 (Satu) lembar foto/gambar korban yang meninggal dunia a.n. Sdri. Diana (Puput/Putri), umur 25 tahun, pekerjaan Swasta, Alamat Dusun Bakti RT 06 RW 003 Desa Rukma Jaya Kec. Sungai Raya Kab. Bengkayang.
- f) 3 (tiga) lembar Foto/gambar 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul GT Nopol KB 2651 XX warna merah hitam, No.Rangka MH3SE9010HJ331157, No.Mesin E3R4E-0452797.
- g) 2 (dua) lembar Foto/gambar tempat kejadian kecelakaan lalu lintas tunggal yang dialami oleh Prati Irwanto Sagala dan mengakibatkan Sdri.Diana (Puput/Putri) meninggal dunia di TKP di Jalan Raya Teluk Limau Manid Dusun Camar Bulan Desa Temajok Kec. Paloh Kab. Sambas Kalbar.
- h) 1 (Satu) lembar Foto/gambar luka-luka yang dialami oleh Pratu Irwanto Sagala NRP 31139014851192, Jabatan Tabakpan 2 Pos Camar Bulan Satgas Pamantas RI-Malaysia Yonif 131/Brs, Kesatuan Satgas Pamantas RI-Malaysia Yonif 131/Brs Kodam I/BB, Alamat tempat tinggal di Pos 2 Camar Bulan Satgas Pamantas RI-Malaysia Yonif 131/Brs Kodam I/BB.
- i) 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Tanda Prajurit (KTA) TNI a.n Pratu Irwanto Sagala NRP 31139014851192, Jabatan Ta Yonif 131/Brs Kesatuan Yonif 131/Brs.
- j) 1 (Satu) lembar Foto/gambar Helm SNI merk GM warna hitam.
- k) 2 (dua) lembar Foto copy buku Tanda coba Kendaraan.
- l) 1 (satu) lembar daftar Absensi Khusus dari Satgas Pamantas Yonif 131/Brs a.n Pratu Irwanto Sagala NRP 31139014851192, Jabatan Tabakpan 2 Pos Camar Bulan Satgas Pamantas RI-Malaysia Yonif 131/Brs, Kesatuan Satgas Pamantas RI-Malaysia Yonif 131/Brs Kodam I/BB.

Hal 85 dari 86 hal Putusan No.01-K/PM.I-03/AD/II/2018



- m) 8 (delapan) lembar foto copy Surat Perintah Pangdam XII/Tpr selaku Pangkoops Nomor Sprin/2251/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas Perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh MUHAMMAD SALEH, S.H. Mayor Chk NRP 11010001540671 sebagai Hakim Ketua dan INDRA GUNAWAN, S.H., M.H, Mayor Chk NRP 636671 serta IDOLOHI, S.H. Kapten Chk NRP 11030003680476 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer MISWARDI, S.H Mayor Sus NRP 528373, Penasihat Hukum ROBBY OPTEMY, S.H. Kapten Chk NRP 11090011210286 dan IFANDRE IDHAM, S.H., Sertu NRP 21070582040785, Panitera Pengganti ROMIDUK GURNING, S.H. Kapten Sus NRP 535926 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Ttd

MUHAMMAD SALEH, S.H.
Mayor Chk NRP 11010001540671

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Ttd

INDRA GUNAWAN, S.H, M.H
Mayor Chk NRP 636671

IDOLOHI, S.H.
Kapten Chk NRP 11030003680476

Panitera Pengganti

Ttd

ROMIDUK GURNING, S.H.
Kapten Sus NRP 535926